

BAGIAN I
KAJIAN HUKUM ATAS DIVESTASI SAHAM BIDANG
PERTAMBANGAN DI INDONESIA
(STUDI KASUS PT. NEWMONT NUSA TENGGARA
DAN PT. FREEPORT INDONESIA)

Trias Palupi Kurnianingrum*

* Penulis adalah Calon Peneliti Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Alamat e-mail: *triaspalupikurnianingrum@yahoo.com*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tiap-tiap negara sudah semestinya meletakkan tujuan yang hendak dicapai termasuk juga Indonesia, seperti yang tertuang di dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, Pemerintah telah berupaya melakukan pembangunan pada seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang pembangunan yang masih terus digalakkan hingga saat ini adalah bidang ekonomi dengan pertambangan sebagai salah satu sektor utamanya, karena pertambangan merupakan sektor yang sangat diandalkan untuk memberikan pendapatan berupa devisa negara.

Pengelolaan sektor pertambangan telah termaktub di dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa:

- “(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Bahkan ayat (3) menegaskan bahwa mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu untuk dilakukan seoptimal mungkin, efisien dan transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Bidang pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapatkan prioritas utama dari Pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya undang-undang penanaman modal baik pihak asing maupun dalam negeri. Untuk itu Pemerintah berusaha agar dapat mengarahkan dan mengelola sumber-sumber daya alam yang termasuk dalam bidang pertambangan, baik

meliputi pertambangan minyak bumi, gas bumi, batubara, logam, timah, bijih besi, bauksit, pasir besi, perak serta konsentrat tembaga.

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam diperlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli dan terdapat resiko yang tinggi pula. Tidak dipungkiri bahwa Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga sangat diperlukan kerjasama dengan pihak asing (kontrak karya). Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak asing dalam kontrak karya didasarkan pada Pasal 35 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa perjanjian internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar semua kontrak bidang pertambangan yang didasarkan pada Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Pembicaraan tentang divestasi saham khususnya divestasi saham pertambangan mulai ramai didiskusikan oleh para ahli dan juga Pemerintah sejak timbulnya sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT). Permasalahan divestasi saham bidang pertambangan memang merupakan masalah yang cukup mendapat sorotan banyak pihak, karena menyangkut rasa nasionalisme bangsa. Seperti yang diketahui bahwa pertambangan merupakan bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing. Dalam melakukan kegiatan usaha tersebut maka terdapat adanya kewajiban divestasi pada penanaman modal asing sebagai pelengkap modal lokal bagi pembangunan ekonomi Indonesia di mana modal asing tersebut nantinya harus dilepaskan atau diberikan kepada Pemerintah sehingga Pemerintah dapat memiliki saham dengan jumlah yang besar dalam perusahaan pertambangan. Kepemilikan saham dalam perusahaan pertambangan biasanya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang dimuat dalam perjanjian kontrak karya yang telah disepakati oleh Pemerintah dengan penanam modal asing, di mana kewajiban divestasi ini biasa dilakukan setelah beberapa lama sejak perusahaan pertambangan mulai memproduksi secara aktif. Jangka waktu pelaksanaan divestasi pun kemudian diserahkan kepada kesepakatan antara Pemerintah dengan pihak penanam modal asing.

Divestasi saham bidang pertambangan dapat diartikan sebagai sejumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada Indonesia seperti yang tercantum dalam Pasal 24 Kontrak Karya terkait Promosi Kepentingan Nasional, dimana PT. NNT berkewajiban untuk mendivestasikan sahamnya pada akhir tahun ke-5 sekurang-kurangnya 15%, pada akhir tahun ke-6 sekurang-kurangnya 23%, pada akhir tahun ke-7 sekurang-kurangnya 30%, pada akhir tahun ke-8

sekurang-kurangnya 37%, pada akhir tahun ke-9 sekurang-kurangnya 44%, dan pada tahun ke-10 sekurang-kurangnya 51%. Semua kewajiban dari perusahaan menurut Pasal 24 ayat (4) Kontrak Karya akan dianggap dilaksanakan segera sesudah tidak kurang sebesar 51% yang diterbitkan dan yang ada pada waktu ditawarkan kepada dan dibeli oleh peserta Indonesia.

Permasalahan muncul ketika diundangkannya UU No. 32 Tahun 2004 jo UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dimana diwajibkan adanya pelimpahan wewenang di bidang pertambangan yang awalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini lebih lanjut diatur dalam PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom dalam Pasal 2 ayat (3) angka 3 tentang bidang Pertambangan dan Energi. Inilah yang menjadi problematika terkait perebutan pembelian 7% sisa saham divestasi PT. NNT antara Pemerintah Pusat (Menkeu) dengan Pemerintah Daerah Sumbawa Barat. Bahkan perebutan pemilikan sisa saham tersebut tidak hanya terjadi sekedar perebutan yang dilakukan dengan cara kompromis semata namun telah mengarah kepada tindakan keras Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat bahkan Pemerintah Provinsi NTB telah menyurati Menteri Keuangan sebanyak 2 (dua) kali¹ terkait pernyataan menerima tawaran dari PT. NNT dan pemegang saham asing untuk membeli saham 7% tersebut namun tidak mendapatkan respon yang positif hingga saat ini. Meskipun hasil akhir dari perebutan pembelian sisa saham tersebut jatuh kepada Pemerintah Pusat namun perebutan saham antara kedua penyelenggara negara tersebut menjadi sebuah catatan dalam pelaksanaan divestasi saham usaha pertambangan di Indonesia, padahal di masa depan divestasi saham pertambangan asing akan terus berlangsung dan pastinya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki keinginan yang sama untuk dapat memiliki saham divestasi yang ditawarkan oleh pemegang izin usaha pertambangan asing di Indonesia.

Sementara untuk PT. Freeport Indonesia sendiri, wacana divestasi saham dirasakan susah untuk dilaksanakan mengingat dalam Kontrak Karya generasi II Tahun 1991, PT. Freeport Indonesia tidak memasukkan klausul kewajiban divestasi saham perusahaan kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah karena UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mewajibkan badan usaha asing pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang melakukan kegiatan produksinya selama lima tahun untuk melakukan divestasi saham.² Sementara hingga saat ini komposisi porsi kepemilikan saham di PT. Freeport Indonesia sendiri

¹ Surat Nomor: 570/139/Distamben tanggal 13 Desember 2010 dan Surat Nomor: 570/145/Distamben tanggal 15 Desember 2010.

² Lihat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

bagaiakan bumi dan langit. Pemerintah hanya mendapatkan 9,36% sementara 90,6% menjadi milik Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Dengan ketimpangan porsi kepemilikan saham tersebut, Pemerintah Indonesia tidak dapat melakukan fungsi pengawasan internal secara maksimal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk mengkaji dari segi hukum terkait divestasi saham bidang pertambangan di Indonesia dengan studi kasus PT. NNT dan PT. Freeport Indonesia, mengingat divestasi saham merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat digunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat baik yang berupa pelayanan primer, sekunder, dan tersier.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Divestasi saham pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan DPR RI agar perusahaan pertambangan asing mampu membawa manfaat yang lebih besar baik bagi Pemerintah maupun bangsa Indonesia. Namun sayangnya persoalan divestasi saham bidang pertambangan sarat problematika, salah satunya perebutan pembelian saham yang sudah didivestasikan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu dengan permasalahan seperti itu maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah:

1. Bagaimanakah kajian hukum atas divestasi saham bidang pertambangan di Indonesia secara umum ?
2. Bagaimanakah proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara termasuk melihat hambatan-hambatan apa saja di dalamnya, karena pengaturan yang tidak jelas, tidak komprehensif cenderung akan menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai divestasi saham mengingat belum adanya hal-hal yang seharusnya diatur dalam tataran undang-undang.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Kajian mendalam tentang divestasi saham bidang pertambangan di Indonesia, khususnya mengetahui dan memahami bagaimanakah tinjauan hukum atas divestasi saham bidang pertambangan di Indonesia secara umum.
2. Proses divestasi saham PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara termasuk melihat hambatan-hambatan apa saja di dalamnya.

Kegunaan penelitian ini merupakan salah satu bentuk masukan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI, yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi anggota Komisi III DPR RI terkait divestasi saham.

D. Kerangka Pemikiran

1. Divestasi Saham

Pembicaraan tentang divestasi saham khususnya di bidang pertambangan, mulai ramai dibicarakan sejak kasus sengketa divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara. Belum ada istilah baku mengenai divestasi saham, namun ada juga yang menggunakan istilah indonesianisasi.³ Indonesianisasi tidak hanya berarti pengalihan keuntungan, tetapi lebih penting lagi adalah pengalihan kontrol terhadap jalannya perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari Indonesianisasi ini adalah memperoleh dividen dari perusahaan asing. Sementara itu, apabila saham yang dimiliki mitra lokal merupakan saham mayoritas, mitra lokal dapat mengendalikan jalannya perusahaan tersebut sehingga jajaran direksi dapat ditempatkan oleh orang-orang lokal.

Menurut Pasal 1 angka 8 PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia. Pengertian divestasi menurut Antoni K. Muda dalam kamus lengkap ekonomi menyatakan sebagai sebuah proses atau pelepasan investasi seperti pelepasan saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali penyertaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari pasangan usahanya.⁴

Divestasi saham merupakan salah satu instrumen hukum dalam melakukan pengalihan saham dari penanaman modal asing atau investor asing kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia, atau badan hukum Indonesia. Divestasi tidak hanya dapat dilakukan oleh badan hukum privat seperti perseroan terbatas, firma, CV, tetapi dapat juga dilakukan oleh badan hukum publik seperti negara, provinsi, kabupaten atau kota. Dalam melakukan transaksi yang bersifat privat, badan hukum publik diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Flickinger, terdapat dua alasan dilakukannya divestasi oleh perusahaan yaitu:

1. Meningkatkan efisiensi; dan
2. Peningkatan pengelolaan investasi.⁵

Fokus divestasi adalah mengarah pada peningkatan efisiensi investasi dengan mengurangi kemungkinan untuk menyimpang alokasi investasi dalam perusahaan. Sementara Abdul Moin, menyajikan secara sistematis tentang alasan-alasan dilakukannya divestasi, yakni:

1. Divestasi secara sukarela, merupakan pengalihan saham atau aset yang dilakukan atas kehendak atau kemauan sendiri dari perusahaan yang bersangkutan. Alasan-alasan divestasi yang dilakukan secara sukarela meliputi:

³ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hal. 106

⁴ Ahmad K. Muda, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Jakarta: Gita Media Press, 2003, hal. 117.

⁵ H. Salim HS, *Hukum Divestasi di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010, hal. 34-35.

- a. kembali ke kompetensi inti (*core competence*);
- b. menghindari sinergi yang negatif;
- c. tidak menguntungkan secara ekonomis;
- d. kesulitan keuangan;
- e. perubahan strategi perusahaan;
- f. memperoleh tambahan dana;
- g. mendapatkan uang kas dengan segera; dan
- h. alasan individu pemegang saham.
- i. Terpaksa⁶

2. Teori Utilitas

Teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini disebabkan karena teori itu menjelaskan suatu fenomena. Teori menurut Fred N. Kerlinger adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis tentang fenomena dengan memerinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memprediksi gejala itu.⁷ Fungsi teori sendiri dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan terhadap penelitian yang akan dilakukan.

Teori yang menganalisis mengenai divestasi saham secara khusus memang belum ada. Namun apabila dikaji dari manfaat dilakukannya divestasi saham maka dapat dikaitkan dengan teori utilitas. Teori utilitas (manfaat) dikemukakan oleh Jeremy Bentham, digunakan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Jeremy Bentham melalui bukunya "*Introduction to the morals and legislation*", berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak (*to serve utility*).⁸ Hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi orang yang satu dapat juga merugikan orang lain, maka tujuan hukum ialah untuk memberi faedah sebanyak-banyaknya, sehingga kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama daripada hukum.

Teori utilitas digunakan untuk menganalisis manfaat divestasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak lainnya maupun yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, Warga Negara Indonesia ataupun badan hukum yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Melalui

⁶ Abdul Moin, *Merger, Akuisisi dan Divestasi*, Edisi Kedua, Yogyakarta: Ekonisa Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007, hal. 334-336.

⁷ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, Hal. 14-15.

⁸ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan)* diterjemahkan oleh Nurhadi, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006, hal. 26.

teori utilitas ini akan terlihat sejauhmana transaksi divestasi baik divestasi aset maupun saham yang dimiliki oleh Pemerintah maupun badan hukum asing akan memberikan manfaat atau faedah (kegunaan) bagi masyarakat Indonesia atau pemilik badan hukum. Manfaat yang akan dirasakan dari divestasi tersebut, Pemerintah Indonesia akan menerima dividen dari saham yang dibelinya. Besar kecilnya uang atas dividen yang diterimanya tergantung jumlah aset dan saham yang dibelinya. Dari dividen yang diterimanya itulah kemudian akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

METODE PENELITIAN

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian tentang "Kerjasama Investasi Indonesia-Amerika Serikat di Sektor Pertambangan (Studi Kasus PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara)" dilakukan pada tanggal 7-12 Mei 2012 di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tanggal 24-30 Juni 2012 di Provinsi Papua. Pemilihan kedua Provinsi tersebut dilakukan mengingat kedua perusahaan berada di kedua Provinsi tersebut. Seperti yang diketahui bahwa persoalan pengelolaan sumber daya mineral dan renegotiasi kontrak karya memang menjadi salah satu agenda besar dan strategis bangsa Indonesia mengingat perusahaan-perusahaan tambang asing seringkali tidak transparan soal hasil produksi kinerja mereka. Kasus eksplorasi dan eksploitasi tambang PT. Freeport Indonesia di tanah Papua dan PT. Newmont Nusa Tenggara di NTB merupakan contoh untuk menggambarkan realitas tersebut. Kedua perusahaan tersebut menjadi sebuah ilustrasi untuk menggambarkan bahwa renegotiasi kontrak karya khususnya divestasi saham bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, perlu adanya keberanian Pemerintah untuk berhadapan dengan perusahaan tambang asing sekelas PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara.

2. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara secara mendalam dengan para pihak berdasarkan panduan wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. Adapun para pihak yang diwawancarai adalah para staf dari perusahaan terkait yakni PT. Freeport Indonesia, PT. Newmont Nusa Tenggara, serta lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dan merupakan pemangku kepentingan dalam hal ini pejabat Pemerintahan daerah, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, DPRD, Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan data sekunder mencakup dokumen resmi (peraturan perundang-undangan terkait), buku-buku dan hasil penelitian, artikel koran dan berbagai data yang diakses dari internet. Pengumpulan data sekunder dalam bentuk dokumen atau bahan pustaka dilakukan sebelum dan setelah penelitian dilakukan.

3. Metode Analisis Data

Data yang ada dianalisis dengan metode penelitian kualitatif, yaitu data yang terkumpul atau diperoleh baik data sekunder maupun data primer disusun dan dianalisis dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan di Indonesia

Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang. Divestasi dapat juga dikonstruksikan sebagai keputusan perusahaan untuk meningkatkan nilai penting aset yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan perusahaan dalam mengubah struktur aset dan pengalokasian sumber daya. Divestasi sendiri tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah semata, tetapi juga dapat dilakukan oleh badan hukum terutama badan hukum asing yang menanamkan investasinya di bidang pertambangan. Divestasi tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk jual beli tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk hibah (*testament*).

Divestasi saham pada dasarnya merupakan pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing secara bertahap dengan cara mengalihkan saham tersebut kepada mitra lokal. Secara sederhana dapat dikatakan divestasi saham adalah pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Jika dicermati ketentuan mengenai divestasi saham pertambangan di Indonesia memang belum ada, namun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, sebagai contoh UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba bahkan peraturan pelaksana lainnya.⁹ Dalam melakukan divestasi saham terdapat dua pihak yaitu *pertama*, penanam modal asing yang bergerak dalam bidang pertambangan, yang terdiri dari perseroan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing.¹⁰ *Kedua*, adalah pihak lainnya yang telah ditentukan secara sistematis dalam Pasal 97 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2012 jo PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

⁹ Lihat Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 79 dan Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, PP No. 20 tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing, PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah .

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD atau Badan Usaha Swasta Nasional.

Obyek divestasi saham sendiri adalah saham yang dimiliki oleh penanam modal asing. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah, telah ditentukan obyek divestasi Pemerintah yang terdiri atas surat berharga dan kepemilikan investasi langsung. Saham yang ditanamkan oleh penanam modal asing dalam melakukan investasi mencakup berbagai bidang usaha terbuka di mana untuk investasi, asing dapat memiliki 100% atau 80% atas modalnya tersebut. Apabila modal yang dimiliki oleh investor asing sebesar 100% maka investor asing tersebut harus melakukan divestasi sebanyak 51%. Namun apabila investasi yang ditanamkan oleh investor asing hanya sebesar 80% maka dia cukup melakukan divestasi sebanyak 31% sementara sisanya sebesar 20% dapat dikuasai oleh badan hukum domestik. Penguasaan tersebut dilakukan ketika investor asing melakukan proses divestasi saham untuk pertama kalinya.

Terdapat dua cara penawaran dalam proses divestasi saham, yakni secara langsung dan secara lelang. Penawaran secara langsung merupakan penawaran di mana penanam modal asing secara langsung menawarkan saham yang didivestasi kepada pihak lainnya. Berdasarkan penawaran itu, maka calon pembeli dapat menyetujui atau menolak tawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing. Penawaran secara langsung dilakukan kepada:

1. Pemerintah ;
2. Pemerintah Daerah ;
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ; atau
5. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Sementara penawaran secara lelang merupakan penawaran yang dilakukan oleh penanam modal asing kepada pihak lainnya untuk memperoleh harga tertinggi. Penawaran secara lelang dilakukan terhadap:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ; dan
3. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Tidak dipungkiri bahwa investasi dan divestasi memiliki hubungan yang sangat erat khususnya dalam rangka untuk meningkatkan fasilitas dan infrastruktur guna memacu roda perekonomian masyarakat, sebagai contoh Pemerintah Indonesia yang telah melakukan divestasi saham terhadap BUMN Indosat kepada badan hukum Singapura yaitu Singapore Technology Private Ltd (STP). STP sendiri berada di bawah perusahaan induk BUMN Singapura

Tamasek. Alasan utama Pemerintah melakukan divestasi Indosat adalah untuk menutupi kebutuhan APBN 2002 yang mengalami defisit,¹¹ bahkan divestasi dirasakan akan meningkatkan nilai pajak dari BUMN yang telah didivestasi karena badan hukum privat yang membeli saham BUMN akan membayar pajak yang lebih besar dibandingkan BUMN yang dikelola oleh Negara.

Dalam melakukan divestasi saham (pengalihan saham) pastilah harus memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan substansi kontrak yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan investor asing yang dituangkan ke dalam kontrak karya. Kontrak karya sendiri adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata *work of contract*. Ismail Sunny mengartikan kontrak karya sebagai kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional.

Ketentuan kontrak karya telah diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 tentang pertambangan di mana sebelumnya dimulai oleh UU No1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang menjadi pintu masuk investor asing untuk menanamkan modalnya dalam bisnis pertambangan. Dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing disebutkan bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.¹² Kontrak karya merupakan perjanjian *innomirat* yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur di dalam KUH Perdata, akan tetapi merupakan perjanjian khusus yang ketentuannya merujuk kepada Pasal 1338 KUH Perdata dengan asas kebebasan berkontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam proses divestasi karena asas ini menghendaki kebebasan dari para pihak, yaitu Pemerintah atau badan hukum asing dengan pihak lainnya. Di samping itu, para pihak bebas untuk menentukan jumlah dan harga, baik aset maupun saham yang akan didivestasikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pembeli aset atau saham, serta menentukan bentuk perjanjiannya. Meskipun asas kebebasan berkontrak telah menjadi landasan hukum dan mengikat bagi para pihak yang menandatangani namun tetap dibatasi dengan Pasal 1320 KUH Perdata yang menjadi syarat sahnya perjanjian.

¹¹ Hidayatullah Muttaqin, *BUMN Diprivatisasi Lagi: Pemerintah Harus Bertanggungjawab*, <http://jurnal-ekonomi.org/2003/09/15/bumn-diprivatisasi-lagi-pemerintah-harus-bertanggung-jawab/>, diakses 6 Juni 2012.

¹² Lihat Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Bentuk kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan penanaman modal asing atau patungan antara perusahaan asing dengan perusahaan domestik bersifat tertulis dengan rincian-rincian yang dapat direnegosiasikan, seperti luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, *domestic market obligation* serta divestasi saham. Dalam divestasi saham antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT misalnya, asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak karena kebebasan PT. NNT dibatasi oleh substansi kontrak karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT.

PT. NNT tidak bebas untuk menawarkan saham yang dimilikinya kepada pihak lainnya. Hal ini terlihat di dalam Pasal 24 ayat (3) sampai dengan ayat (6) Kontrak Karya tentang Promosi Kepentingan Nasional yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT, di mana dalam pengaturan tersebut diatur mengenai:

- a. peserta penawaran;
- b. jumlah saham yang ditawarkan;
- c. cara-cara melakukan penawaran; dan
- d. besarnya harga saham yang ditawarkan.¹³

Kontrak karya tersebut mengatur secara jelas mengenai prosentase saham yang harus ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia, badan hukum Indonesia maupun masyarakat Indonesia. Jumlah prosentase saham yang ditawarkan PT. NNT kepada Pemerintah Indonesia, baik badan hukum Indonesia maupun masyarakat Indonesia sebesar 31% sehingga saham yang dimiliki oleh PT. NNT senilai 49%. Jumlah saham yang ditawarkan kepada peserta Indonesia tergantung pada tahun PT. NNT melakukan kegiatan operasinya, dengan rincian sebagai berikut:

- a. akhir tahun ke-5 (2005) sekurang-kurangnya 15% ;
- b. akhir tahun ke-6 (2006) sekurang-kurangnya 23% ;
- c. akhir tahun ke-7 (2007) sekurang-kurangnya 30% ;
- d. akhir tahun ke-8 (2008) sekurang-kurangnya 37% ;
- e. akhir tahun ke-9 (2009) sekurang-kurangnya 44% ; dan
- f. akhir tahun ke-10 (2010) sekurang-kurangnya 51%.

Namun apabila dicermati sebenarnya terdapat dua hal yang masih kabur (tidak jelas) dalam Pasal 24 Kontrak Karya PT. NNT, yakni mengenai subyek dan jumlah saham yang ditawarkan. Dikatakan bahwa subyek yang dapat membeli saham adalah Pemerintah Indonesia, Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Swasta. Pemerintah Indonesia sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah

¹³ Lihat Pasal 24 ayat (3) dan ayat (6) Kontrak Karya tentang Promosi Kepentingan Nasional.

digolongkan lagi menjadi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/kota. Kedua “pemerintah” ini diperbolehkan untuk membeli saham yang telah didivestasikan oleh PT. NNT. Dalam kontrak karya ditentukan pada akhir tahun ke-5 jumlah saham yang ditawarkan kepada Pemerintah Indonesia sekurang-kurangnya 15%, namun realitanya jumlah saham yang ditawarkan hanya 3%. Begitu pula pada akhir tahun ke-6 hanya sebesar 7%.¹⁴

Pemahaman kita sebagai orang awam mengenai jumlah saham yang ditawarkan dalam kontrak karya sangat berbeda dengan saham yang ditawarkan dalam realitanya. Seharusnya dalam kontrak karya cukup disebutkan jumlah saham yang ditawarkan pada akhir tahun ke-5 sebesar 3%, dengan begitu maka akan jelas jumlah saham yang ditawarkan oleh PT. NNT. Harga saham-saham yang harus ditawarkan oleh PT. NNT ditetapkan pada akhir tahun sebelum tahun dilakukannya penawaran. Pihak yang menetapkan harga saham tersebut adalah Pemerintah Indonesia dengan PT. NNT. Semua kewajiban dari perusahaan menurut Pasal 24 ayat (4) Kontrak Karya akan dianggap telah dilaksanakan segera sesudah tidak kurang dari 51% dari jumlah saham yang telah diterbitkan dan yang ada pada waktu itu telah ditawarkan kepada dan dibeli oleh peserta Indonesia.

Ada 2 (dua) alasan mengapa badan hukum asing melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Indonesia, warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh WNI atau pihak lainnya, yaitu:

1. Yuridis
2. Non yuridis

Alasan yuridis merupakan alasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di mana dalam peraturan tersebut digunakan kata “wajib” dalam melakukan divestasi. Ini berarti bahwa badan hukum asing harus melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, WNI atau badan hukum Indonesia. Ada hal yang menarik jika dicermati, divestasi saham yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak di bidang pertambangan seperti menggunakan cara ‘terpaksa’ karena undang-undang menuntutnya demikian. Apabila tidak dilakukan maka konsekuensi logis yang diterima adalah badan hukum asing akan di-*default* atau dikenakan pengakhiran kontrak karya. Ini dapat ditemui dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, menggunakan kata “wajib” sehingga memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Lahirnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ditujukan untuk mengundang para investor asing untuk

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Saleh wakil DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 10 Mei 2012.

menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini disebabkan pada saat itu terjadi kemerosotan pada daya beli masyarakat sementara potensi sumber ekonomi yang dimiliki Indonesia belum dapat diolah dengan baik karena keterbatasan modal. Untuk itu, investasi asing sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan pembangunan nasional karena keberadaan investasi asing dapat memberikan manfaat bagi negara.

Investasi yang ditanamkan oleh investor di Indonesia dapat 100% berasal dari investor asing, namun bisa juga investasinya berasal dari gabungan modal asing dan modal Indonesia. Investor asing dapat menanamkan investasinya sebanyak 80% sementara investor domestik memiliki investasi sebesar 20%. Walaupun investor asing diperkenankan untuk menanamkan investasinya 100% di Indonesia, akan tetapi investor asing mempunyai kewajiban untuk mengalihkan saham yang dimilikinya kepada Pemerintah sebanyak 51%.

Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perusahaan tersebut pada Pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional secara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Jikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan penjualan.

Modal yang diinvestasikan oleh investor asing di Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu :

- a. modal yang diinvestasikan untuk membiayai suatu bidang usaha berasal dari investor asing seluruhnya ; dan
- b. modal yang berasal dari gabungan antara investor asing dengan investor nasional.

Investor asing yang memiliki modal, baik untuk seluruhnya maupun gabungan antara investor asing dan domestik wajib memberikan kesempatan kepada pengusaha nasional untuk memiliki modal atau saham yang dimilikinya oleh investor asing tersebut. Jika dicermati sebenarnya UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing secara samar-samar mengandung kontradiksi. Menurut penulis, di satu pihak, undang-undang ini mencoba untuk mendorong penanaman modal asing dengan menawarkan berbagai rangsangan dan fasilitas. Namun di pihak lain, undang-undang ini justru menimbulkan keseganan untuk mengadakan investasi di Indonesia dengan adanya berbagai macam pembatasan. Umpamanya, Pemerintah akan menentukan bidang mana saja yang terbuka untuk modal luar negeri namun di samping itu, Pemerintah justru mewajibkan penanaman modal asing untuk memberikan kesempatan

kepada modal nasional untuk ikut berpartisipasi setelah jangka waktu tertentu. Kontradiksi ini merupakan sesuatu yang logis dari pendirian negara-negara yang sedang berkembang yang memandang pentingnya modal dan teknologi asing untuk pembangunan ekonomi, namun secara bersamaan berusaha menghindari dominasi asing atas penjabarannya.

Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah dituangkan dalam PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Dalam PP No. 20 Tahun 1994 tersebut, hanya terdapat satu pasal yang mengatur mengenai divestasi saham khususnya saham yang dimiliki oleh investor asing dengan kisaran jumlah saham yang harus didivestasi sebesar 50%.¹⁵

2. Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menggunakan kata-kata “Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal, kecuali dengan undang-undang”.

Dalam UU No. 25 Tahun 2007 hanya ada satu pasal yang mengatur mengenai divestasi saham yakni Pasal 7. Ketentuan ini berkaitan dengan kewenangan Pemerintah untuk tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanam modal kecuali dengan undang-undang. Walaupun dalam ketentuan ini Pemerintah tidak akan melakukan nasionalisasi dan divestasi modal, namun dalam ketentuan ayat (2) ditegaskan bahwa dalam hal Pemerintah melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan, Pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Harga pasar adalah harga yang ditentukan menurut cara yang digunakan secara internasional oleh penilai *independent* yang ditunjuk oleh para pihak.

Ketentuan ini justru menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum bagi investor asing dalam menanamkan investasinya di Indonesia dikarenakan ketentuan ini bersifat dualisme, artinya tidak akan melakukan nasionalisasi dan divestasi namun di sisi lain ternyata justru Pemerintah dapat melakukan kedua tindakan tersebut, dengan syarat Pemerintah akan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada investor asing yang telah dinasionalisasi atau divestasi sahamnya.

3. Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menggunakan kata-kata “wajib melakukan divestasi”.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan undang-undang yang menggantikan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Undang-

¹⁵ Lihat Pasal 7 PP No. 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Undang Pokok Pertambangan. Terdapat dua pasal yang mengatur mengenai divestasi saham yakni Pasal 79 dan Pasal 112. Pasal 79 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai hal-hal yang wajib dimuat dalam IUPK operasi produksi. Sementara Pasal 112 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai kewajiban investor asing untuk melakukan divestasi saham kepada :

- a. Pemerintah ;
- b. Pemerintah Daerah ;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ;
- d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ; atau
- e. Badan Usaha Swasta Nasional (BUSN).

Kewajiban itu baru berlaku setelah lima tahun berproduksi. Ini berarti bahwa pada tahun ke-enam investor asing wajib mengalihkan sahamnya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah ataupun badan usaha swasta nasional.

4. Pasal 97 PP 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, menggunakan kata-kata “ wajib melakukan divestasi saham ”.

Pasal 97 ayat (1) menyatakan bahwa Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51% dimiliki peserta Indonesia. Sementara ayat (1a) merinci kepemilikan peserta Indonesia dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:

- a. tahun keenam 20% ;
- b. tahun ketujuh 30% ;
- c. tahun kedelapan 37% ;
- d. tahun kesembilan 44% ;
- e. tahun kesepuluh 51% , dari jumlah seluruh saham.

Divestasi saham dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.¹⁶ Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham maka dapat ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.¹⁷ Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota tidak bersedia membeli saham,

¹⁶ Lihat Pasal 97 ayat (2) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁷ Lihat Pasal 97 ayat (3) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

maka ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.¹⁸ Dan apabila BUMN dan BUMD tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.¹⁹

5. Pasal 24 ayat (3) Kontrak Karya, menggunakan kata-kata harus menjamin bahwasaham-sahamyangdimiliki oleh penanam modal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-tama kepada Pemerintah, kedua jika Pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran tersebut dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penawaran maka akan diserahkan kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Sementara alasan non yuridis merupakan alasan yang tidak ada hubungannya dengan undang-undang. Ada 4 (empat) alasan non yuridis badan hukum asing melakukan divestasi saham yang dimilikinya kepada Pemerintah Indonesia, WNI atau badan hukum yang dikendalikan oleh WNI atau pihak lainnya, meliputi:

- a. meningkatnya pendapatan negara;
- b. meningkatnya pendapatan daerah;
- c. meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengurangi peran badan hukum asing dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDA tambang di Indonesia.

Pemilikan saham Pemerintah pada perusahaan tambang dirasakan akan berdampak positif terhadap keuangan negara karena dari kepemilikan saham tersebut, Pemerintah akan menerima deviden setiap tahunnya. Besar kecilnya deviden tergantung pada jumlah saham yang dibeli oleh Pemerintah dan nantinya deviden yang diterima tersebut akan dimasukkan ke dalam APBN setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan teori utilitas yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tugas hukum adalah memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi orang banyak.

Teori ini dirasakan sangat penting karena digunakan untuk menganalisis manfaat (faedah) divestasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak lainnya maupun yang dilakukan oleh badan hukum asing yang bergerak dalam bidang pertambangan kepada Pemerintah Indonesia, Pemerintah Daerah, warga negara Indonesia ataupun badan yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia. Dengan kata lain teori ini bertujuan untuk melihat apakah transaksi divestasi baik divestasi aset maupun saham yang dimiliki oleh Pemerintah

¹⁸ Lihat Pasal 97 ayat (4) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁹ Lihat Pasal 97 ayat (5) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

ataupun badan hukum asing akan memberikan manfaat (faedah) bagi masyarakat Indonesia atau pemilik badan hukum, karena dari deviden yang diterimanya tersebut itulah nantinya akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945 yang berbunyi “ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

B. Proses Divestasi Saham PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia

1. Studi kasus PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT)

Sebenarnya tarik ulur sengketa divestasi saham 7% antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah bermula ketika pada tanggal 2 September 1986 sejak ditandatanganinya kontrak karya antara Menteri Energi dan Pertambangan dan PT. NNT, di mana saham-saham pada waktu pendirian PT. NNT dimiliki oleh Newmont Indonesia Limited dan PT. Pukuafu Indah. Sesuai kontrak karya itu, PT. NNT wajib mendivestasikan sahamnya sebanyak 31% mulai tahun 2006 sampai 2010. Divestasi pun dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- ~ Pada tahun 2006 divestasi sebesar 3% seharga US\$ 109 juta ;
- ~ Pada tahun 2007 divestasi sebesar 7% seharga US\$ 282 juta ;
- ~ Pada tahun 2008 divestasi sebesar 7% seharga US\$ 426 juta ; dan
- ~ Pada tahun 2009 divestasi sebesar 7% seharga US\$ 348 juta.

Total divestasi saham yang dilakukan sebanyak 24% dengan harga senilai US\$ 1,165 miliar (harga yang disepakati US\$ 867 juta). Kemudian pada bulan Maret 2008, Pemerintah menggugat PT. NNT ke Arbitrase Internasional karena gagal melaksanakan divestasi saham untuk penawaran tahun 2006 dan 2007. Satu tahun sesudah itu, Pemerintah memenangi gugatan ke Arbitrase Internasional dan PT. NNT diwajibkan segera melaksanakan divestasi. Pada tahun 2009, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Pemerintah Pusat telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh 24% saham PT. NTT. Sebanyak 24% saham PT. NNT kini dikuasai PT. Multi Daerah Bersaing yakni sebuah perusahaan patungan antara PT. Multi Capital dan PT. Daerah Maju Bersaing (perusahaan patungan Pemerintah provinsi, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa).

PT. Multi Capital menguasai 75% saham di PT. Multi Daerah Bersaing. Sisanya, 25% oleh PT. Daerah Maju Bersaing dengan *'golden share'*. Dalam perjanjian MDB disepakati 75% : 25% meskipun terjadi penambahan saham perusahaan. Sisa 7% saham divestasi tahun 2010 rencananya akan dibeli PT. Multi Daerah Bersaing. Namun pada bulan April 2011, Pemerintah Pusat melalui Menkeu Agus Martowadjojo telah menyatakan membeli 7% saham divestasi PT. NNT tahun 2010 sebesar US\$ 271 juta (dalam negosiasi). Pembelian saham ini akan dilakukan melalui Pusat

Investasi Pemerintah (PIP). Inilah yang menjadi problematika sengketa sisa divestasi saham antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian di daerah, pada akhir maret tahun 2010, PT. NNT telah menawarkan saham divestasinya kepada Pemerintah Indonesia seharga US\$ 444.079.000 (lebih tinggi dibandingkan dengan nilai 7% saham divestasi tahun 2009 dengan alasan karena sudah memasukkan fase-6 dan fase-7 serta untuk pengembangan Batu Hijau ke wilayah Dodo Rinti Kabupaten Sumbawa). Kemudian pada bulan Desember tahun 2010, Pemerintah telah menetapkan harga saham 7% PT. NNT tahun 2010 sebesar US\$ 271,6 juta. Dengan penetapan tersebut maka Pemerintah Provinsi NTB bersama Bupati Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa kemudian menyurati Menkeu pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan surat No. 570/786/Distamben untuk menegaskan kembali minat membeli saham divestasi PT. NNT tahun 2010 dan menyampaikan kekecewaan masyarakat serta Pemerintah Daerah apabila Pemerintah Pusat membeli saham tersebut.²⁰

Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya cukup sekali menyurati Menkeu namun hingga dua kali melalui surat No: 570/139/Distamben tanggal 13 Desember 2010 dan No: 570/145/Distamben tanggal 15 Desember 2010 dengan isi pernyataan menerima penawaran dari PT. NNT dan pemegang saham asing untuk membeli saham 7% tahun 2010 tersebut. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Saleh, Wakil DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Pemerintah Daerah menginginkan pembelian sisa saham 7% divestasi tahun 2010 tersebut agar dapat digabungkan dengan 24% saham yang telah mereka miliki dalam PT. MDB. Dengan terkumpulnya saham hingga mencapai 31% maka PT. MDB akan menguasai 31% atau menjadi mayoritas di dalam PT. NNT. Dan dengan menjadi mayoritas di dalam PT. NNT maka tentu saja si pemegang saham akan mendapatkan keuntungan yang sangat menggiurkan, karena seperti yang diketahui bahwa PT. NNT merupakan tambang emas dan tembaga terbesar kedua (dari sisi produksi) di Indonesia dan Asia.

Kontribusi pendapatan PT. NNT ke Pemerintah Indonesia sejak awal beroperasi hingga saat ini yang meliputi pajak, royalti, retribusi dan sebagainya telah mencapai hingga Rp. 21,7 trilyun. Berdasarkan laporan keuangan PT. NNT per 30 September 2010, PT. NNT telah meraup laba bersih sebesar US\$ 838,8 juta atau sekitar Rp. 7,5 trilyun dengan pendapatan US\$ 1,255 milyar.²¹ Permasalahan divestasi saham PT. NNT tidak berhenti pada permasalahan perebutan kepemilikan sisa saham 7% divestasi tahun 2010 antara Pusat dan Daerah namun juga menyangkut masalah ketidaksepahaman mengenai penggolongan dan kriteria investasi sisa saham tersebut antara Pemerintah dengan DPR RI dan BPK bahkan bergulir hingga ke

²⁰ Hasil wawancara Bapak Yuli Bintoro, Kasubdit Bidang Usaha Mineral ESDM Provinsi NTB, tanggal 7 Mei 2012.

²¹ <http://blogmesarino.wordpress.com/2011/06/08/perebutan-7-saham-kunci-newmont/>, diakses tanggal 25 Juli 2012.

ranah Mahkamah Konstitusi. Seperti yang diketahui bahwa Pemerintah Pusat akhirnya berhasil membeli 7% saham divestasi PT. NNT tersebut namun menurut BPK, pembelian 7% saham divestasi PT. NNT yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) adalah dengan cara penyertaan modal (investasi langsung). Hal ini kembali dipertegas oleh BPK, di mana dalam hasil laporannya BPK menggolongkan transaksi pembelian saham 7% divestasi tersebut sebagai penyertaan modal berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181/PMK.05/2008 yang menegaskan bahwa transaksi tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai investasi surat berharga apabila PT. NNT adalah perusahaan terbuka namun mengingat PT. NNT merupakan perusahaan tertutup maka transaksi tersebut tidak dapat digolongkan lain kecuali sebagai penyertaan modal, dengan kata lain merupakan kegiatan pemisahan keuangan negara dari APBN ke swasta sehingga perlu untuk mendapatkan persetujuan dari DPR RI.

Namun Pemerintah menolak anggapan tersebut terkait penggolongan transaksi pembelian 7% saham divestasi PT. NNT melalui PIP sebagai penyertaan modal. Menurut Pemerintah, setelah melakukan kajian hukum yang didukung oleh para dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi ternama di Indonesia, transaksi pembelian saham divestasi tidak dapat disamakan dengan penyertaan modal pemerintah pada perusahaan swasta, namun secara spesifik lebih kepada investasi jangka panjang non-permanen (investasi surat berharga). Pemerintah beranggapan bahwa pembelian 7% saham divestasi PT. NNT tersebut dilakukan untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam keadaan normal dan bukan untuk menyelamatkan perekonomian nasional sehingga tidak perlu meminta persetujuan DPR RI dan tunduk pada ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Hal inilah yang menjadi polemik seputar sengketa kewenangan pembelian saham PT. NNT antara Pemerintah dengan DPR RI.

Jika dicermati ketentuan Bab VI Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta serta Badan Pengelola Dana Masyarakat khususnya Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “dalam keadaan tertentu, untuk penyelamatan perekonomian nasional, Pemerintah memberikan pinjaman dan/atau melakukan penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapatkan persetujuan DPR”.²² Artinya bahwa pasal tersebut pada dasarnya mengatur mengenai hubungan antara Pemerintah dengan perusahaan negara, daerah dan swasta. Pada pasal tersebut juga dijelaskan aturan mengenai pemberian pinjaman atau hibah atau penyertaan modal pada perusahaan negara dan daerah dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI, sedangkan untuk perusahaan swasta, pemberian pinjaman atau penyertaan modal hanya dapat dilakukan pada keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional setelah memperoleh persetujuan dari DPR RI atau DPRD.

²² Lihat Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sehingga jika mengacu kepada ketentuan Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara maka pada prinsipnya Pemerintah tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap perusahaan swasta sehingga Pemerintah tidak memiliki keharusan untuk memberikan penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta, dengan catatan apabila mengancam perekonomian nasional. Jika hal tersebut terjadi maka Pemerintah diperkenankan untuk melakukan penyelamatan dengan cara memberikan pinjaman atau penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan swasta dengan melalui persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Sementara menurut keterangan dari pihak Pemerintah langkah yang dilakukan untuk membeli 7% saham divestasi PT. NNT tahun 2010 melalui PIP adalah merupakan bentuk investasi jangka panjang non-permanen (investasi surat berharga), sesuai dengan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah,²³ di mana telah dinyatakan secara jelas bahwa bukan merupakan penyertaan modal negara dan sama sekali bukan merupakan penyertaan modal negara untuk kepentingan penyelamatan perekonomian nasional sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan Pasal 2 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.183/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah, investasi Pemerintah sendiri dapat dilakukan menjadi 2 (dua) macam yakni investasi surat berharga dan investasi langsung.²⁴ Dan jika dicermati lebih lanjut berdasarkan ketentuan PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181 Tahun 2008 maka perbedaan antara keduanya cenderung agak kabur. Menurut penulis, pembatasan investasi surat berharga pada perusahaan terbuka sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) PMK No. 181/2008 misalnya melalui penerbitan PMK No.44/PMK.05/2011 dapat dengan mudah diubah dengan memperluas cangkupannya pada perusahaan tertutup.

Berdasarkan pendapat Ida Bagus Rahmadi Supanca, investasi secara langsung dapat dikaitkan dengan adanya keterlibatan secara langsung dari pemilik modal.²⁵ Sementara Evellyn G. Masassya mengatakan bahwa penempatan dana sebagai modal sebuah perusahaan juga memungkinkan anda untuk turut serta mengelola perusahaan, baik sebagai komisaris, direksi ataupun pemilik.²⁶ Dengan begitu maka perbedaan antara investasi surat berharga dengan investasi langsung tidak dapat

²³ Lihat Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 2 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

²⁴ Lihat Pasal 2 huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 183/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

²⁵ Ida bagus Rahmadi Supanca, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Bogor : Penerbit Ghalia Indoneisa, 2006, hal. 53.

²⁶ Elvyn G Masassya, Kompas, tanggal 21 Februari 2010.

hanya disimak berdasarkan jangka waktu investasi dan/atau corak perusahaannya saja, melainkan wajib ditelusuri hingga ke konsekuensinya terhadap kemampuan untuk turut mengendalikan jalannya roda perusahaan. Secara spesifik, kemampuan untuk turut mengendalikan jalannya roda perusahaan itu ditandai oleh diperolehnya hak untuk turut terlibat secara langsung dalam pengelolaan sehari-hari perusahaan, baik dengan menduduki jabatan komisaris dan/atau jabatan direksi perusahaan.

PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah telah jelas menyatakan bahwa Pemerintah dapat melakukan investasi melalui penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi pemerintah dilakukan dalam bentuk investasi surat berharga dengan cara pembelian surat utang dan/atau investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman. Guna melakukan investasi tersebut maka Pemerintah perlu mendapatkan dana yang berasal dari APBN, keuntungan investasi terdahulu, dana atau barang amanat pihak lain yang dikelola Badan Investasi Pemerintah dan sumber-sumber sah lainnya.

Menkeu dapat bertindak selaku pengelola investasi Pemerintah, yang berwenang dan bertanggungjawab untuk melaksanakan investasi pemerintah dan divestasinya yang dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf l PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 52/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah, terbentuklah PIP sebagai badan layanan umum yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas PIP antara lain melakukan perencanaan, pelaksanaan investasi, penatausahaan dan pertanggung jawaban investasi, pengawasan dan divestasi.²⁷

Terlepas dari itu semua, hasil akhir atau final keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pembelian 7% divestasi saham PT. NNT yang dilakukan oleh Pemerintah adalah batal demi hukum, artinya Pemerintah gagal untuk membeli sisa saham divestasi tersebut. Putusan final Mahkamah Konstitusi mengharuskan bahwa Pemerintah dalam hal ini selaku pihak pemohon harus melakukan kebijakan bersama dengan DPR RI selaku pihak termohon, mengingat pembelian saham 7% tersebut merupakan kewenangan Pemerintah tetapi harus melalui persetujuan DPR RI. Dasar final keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, melihat bahwa dana investasi merupakan kewenangan yang masuk dalam anggaran Kementerian Keuangan akan tetapi pembelian saham 7% senilai Rp. 1 triliun dan sisanya melalui mekanisme PIP yang dianggarkan dalam APBN 2011 tidak serta merta digunakan karena harus dibahas dahulu antara DPR RI untuk menentukan resiko bersama.

²⁷ Lihat Pasal 9 PP No. 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

Terkait problematika pembelian divestasi saham PT. NNT menurut penulis, sudah sepatutnya divestasi saham PT. NNT hendaknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersama dengan Pemerintah Daerah. Ini merupakan mekanisme yang tepat untuk memastikan adanya kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya alam milik negara, mengingat daerah sangat berpotensi untuk memiliki sisa saham tersebut agar daya tawar dan kemaslahatan bagi daerah dirasakan langsung oleh masyarakat NTB. Jujur saja, seperti yang diketahui bahwa daerah sering tidak mendapatkan porsi yang seimbang khususnya dalam hal bagi hasil. Hal ini jelas sangat tidak menguntungkan bagi daerah yang notabene merupakan daerah penghasil. Selain itu menurut penulis, setiap investasi yang dilakukan oleh PIP semestinya sesuai dengan bentuk dan tujuan pembentukan, seperti Pasal 1 ayat (1) PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Namun dalam rangka pengoptimalan investasi Pemerintah, disarankan agar bentuk hukum dari PIP yang merupakan BLU untuk ditinjau kembali, mengingat apabila berbentuk BLU maka PIP harus mengemban misi sebagai lembaga pelayanan masyarakat nirlaba. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembelian 7% saham divestasi PT. NNT tersebut menjadi momentum perbaikan kebijakan energi untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah memang perlu mendapatkan persetujuan dari DPR RI, baik dari sisi penggunaan dana negara maupun kebijakan teknis pilihan investasi. Yang paling penting baik Pemerintah maupun DPR RI agar duduk bersama menjalankan proses sesuai dengan mekanisme yang ada.

2. Kasus PT. Freeport Indonesia

Berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan sebuah kerangka baru dalam pengelolaan bahan tambang, karena hingga saat ini kontrak karya sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan tambang nasional dipandang lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan dibandingkan kepada negara sebagai pemilik aset tambang. Kontrak karya yang tidak mencerminkan rasa keadilan ini mengakibatkan semakin kencangnya desakan untuk melakukan renegotiasi kontrak karya. Hal ini semakin diperjelas dalam ketentuan Pasal 169 huruf c UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa renegotiasi dilakukan selambatnya 1 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Adapun sejumlah poin yang menjadi wacana renegotiasi kontrak karya diantaranya meliputi luas wilayah kerja, jangka waktu atau perpanjangan kontrak, royalti dan iuran tetap, kewajiban pengelolaan dalam negeri dan pengelolaan lingkungan serta kewajiban divestasi.

Terkait dengan kewajiban divestasi, menurut Pasal 112 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewajiban divestasi

mulai berlaku setelah peraturan berproduksi selama 5 tahun. Aturannya, badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, ataupun badan usaha swasta nasional. Divestasi menjadi penting karena dengan dikuasainya 51% saham oleh Pemerintah maka fungsi kontrol dan pengawasan kegiatan pertambangan akan menjadi semakin baik, optimasi penerimaan negara dan pengetahuan teknis dalam pengelolaan tambang. Persoalan divestasi saham PT. Freeport Indonesia berbanding terbalik dengan PT. NNT yang telah melakukan kewajiban divestasi saham, karena hingga kini PT. Freeport Indonesia justru belum melakukan divestasi saham.

Hal ini terjadi karena perusahaan tidak tunduk kepada persyaratan divestasi seperti yang telah diamanatkan di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melainkan lebih mengacu kepada ketentuan kontrak karya. Sementara jika dicermati kontrak karya PT. Freeport Indonesia sendiri tidak mencantumkan adanya klausul mengenai ketentuan divestasi saham, mengingat kontrak karya bagi mereka merupakan sebuah kitab suci yang tidak dapat dirubah. Hal ini semakin dipertegas mengingat sifat dari kontrak karya tersebut adalah bersifat *nail down* yang artinya kontrak tersebut tidak mengikuti aturan atau perundang-undangan yang berkembang (bersifat tetap).²⁸ Berdasarkan hasil wawancara penelitian di lapangan, kekhawatiran mereka, apabila renegotiasi kontrak karya diberlakukan maka secara otomatis akan merubah klausul-klausul perjanjian baku yang sudah berjalan selama ini.²⁹

Selain divestasi saham, isu lainnya yang menjadi catatan terkait renegotiasi kontrak karya adalah perbaikan royalti dari kontrak karya pertambangan yang sudah ada. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang menyatakan bahwa royalti harus dinaikkan sehingga renegotiasi kontrak karya perlu untuk dilakukan. Besaran iuran tetap dan royalti sebenarnya telah ditentukan secara jelas dalam PP No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum dan PP No. 45 Tahun 2003 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM. Iuran tetap pada periode operasi yang telah ditetapkan adalah sebesar US\$ 4/Ha/tahun, sedangkan royalti untuk tembaga adalah sebesar 4%, emas sebesar 3,75% dan perak sebesar 3,25% dari harga jual. Namun kenyataannya seperti yang diketahui bahwa hingga kini royalti yang diberikan PT. Freeport Indonesia kepada Pemerintah hanya sebesar 1% saja sehingga dirasakan tidak *significant* bagi negara. Terkait hal tersebut, menurut hasil wawancara, PT. Freeport Indonesia sendiri tidak merasa

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yuni Rusdinar, Sr. Manager, Government Relation PT. Freeport Indonesia, tanggal 19 Juni 2012.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Anas Moelyanto, Gen.Supt. Government Relation PT. Freeport Indonesia, tanggal 26 Juni 2012.

keberatan apabila royalti yang selama ini diberikan akan dinaikkan namun mereka meminta pajak yang selama ini mereka setor kepada Pemerintah Pusat supaya diturunkan.³⁰

Terkait pajak royalti, ada hal yang cukup menarik di mana PT. Freeport Indonesia tidak menyetorkan pajak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timika. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Petrus Yunte Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Timika, alasan bahwa perusahaan PT. Freeport Indonesia tidak membayar pajak royalti kepada Pemerintah Daerah karena ketentuan kontrak karya sendiri yang tidak mengaturnya. Kontrak karya hanya menyebutkan bahwa perusahaan PT. Freeport Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak langsung kepada Pusat, baik itu PBB, PBH, PPN dan sebagainya. Dengan adanya ketentuan tersebut maka secara tidak langsung menyebabkan Pemerintah Daerah tidak dapat menerapkan kebijakan-kebijakannya kepada PT. Freeport Indonesia.³¹

Namun sekitar tahun 1991-sekarang telah terdapat negosiasi yang berlandaskan semangat otonomi daerah di mana PT. Freeport Indonesia berkewajiban untuk membayar pajak Langsam kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Timika. Langsam merupakan pembayaran pajak mirip kategori pajak daerah namun bersifat langsam, yang artinya dimasukkan dalam 1 paket dengan jangka waktu sekitar 5 tahun. Apabila jangka waktu tersebut berakhir maka akan direnegosiasikan kembali. Pajak langsam dirasakan cukup memberikan manfaat kepada penerimaan daerah mengingat PT. Freeport Indonesia banyak menggunakan fasilitas-fasilitas daerah, seperti penerangan jalan, galian C yang dimanfaatkan ataupun batu kapur yang semuanya merupakan obyek dari pajak daerah. Kondisi ini memang berbanding terbalik dengan PT. NNT yang telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Indonesia sejak awal beroperasi hingga saat ini yang meliputi pajak, royalti, retribusi dan sebagainya telah mencapai hingga Rp. 21,7 triliun.

Wacana divestasi saham pertambangan PT. Freeport Indonesia memang dirasakan sarat dengan problematika, sehingga akhirnya pada tanggal 7 Juli 2012, teka-teki rencana penjualan saham perdana (*initial public offering*) PT. Freeport Indonesia perlahan mulai menemui titik terang. Perusahaan ini memastikan bahwa tidak akan menjual sahamnya kepada pihak swasta dalam negeri namun hanya kepada Pemerintah.³² Induk usaha Freeport di AS, yakni Freeport McMoran Copper and Gold Inc berencana menawarkan 9,36% saham milik anak usahanya, Indocopper Investama kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Freeport menawarkan saham dengan harga jual sesuai dengan harga yang berlaku di bursa AS, tempat di mana Freeport terdaftar. Namun sayangnya bentuk divestasi yang ingin ditawarkan kepada Pemerintah

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Petrus Yunte Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, tanggal 28 Juni 2012.

³² Republika, *Saham Freeport Tertutup Bagi Swasta*, tanggal 7 Juli 2012.

Indonesia masih jauh dari ketentuan yang selama ini diatur dalam PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam peraturan itu, investor asing harus melepaskan kepemilikan sahamnya secara bertahap hingga tersisa 49%. Untuk tahap pertama atau tahun ke-6 kontrak, aturan itu mewajibkan divestasi sebesar 20% saham. Kemudian diteruskan 30% saham dan 44% saham pada tahun ke-7 dan ke-8 kontrak. Setelahnya, ketika memasuki tahun ke-10 barulah saham sebesar 51% dilepas.³³ Untuk perbandingan, mekanisme ini sudah dilakukan oleh PT. NNT. Terkait tidak ditawarkannya saham PT. Freeport Indonesian kepada swasta jelas membuat banyak pihak bertanya-tanya. Menurut pendapat Direktur *Institute for Essential Service Reform* (IESR) Fabby Tumiwa³⁴, saham PT. Freeport dapat ditawarkan kepada swasta apabila dalam aturan divestasi, jika Pemerintah tidak menginginkan membeli saham perusahaan asing maka swasta nasional dapat membeli saham tersebut.

Namun apabila dicermati menurut penulis, alasan PT. Freeport tidak menawarkan sahamnya kepada pihak swasta nasional karena jika swasta memiliki Freeport maka akan ada pemasukan (*revenue*) yang terbatas untuk Pemerintah. Sedangkan apabila Pemerintah yang membeli maka akan lebih baik dalam sisi politik karena akan ada fungsi kontrol Pemerintah terhadap keputusan-keputusan yang diambil PT. Freeport Indonesia. Perlu adanya perubahan pola pikir yang menanggapi bahwa Negara hanya perlu menggantungkan penerimaannya dari royalti dan pajak saja, Negara melalui Pemerintah yang *legitimate* seharusnya didorong untuk berinvestasi di dalam sektor-sektor sumber daya alam khususnya pertambangan untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat sehingga amanah Pasal 33 UUD Tahun 1945 dapat tercapai. Pemerintah dapat menggunakan PIP yang dinyatakan sebagai *sovereign wealth funds* (SWF). Lembaga ini biasa dipakai di negara lain, seperti Singapura dan Malaysia untuk membeli perusahaan di negara lainnya demi tujuan investasi. Jika dirancang dengan baik, Pemerintah dapat menggunakan institusi SWF untuk memaksimalkan pendapatan negara dengan cara membeli aset produktif termasuk saham perusahaan pertambangan dan energi milik swasta untuk membendung *saving funds* yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan sumber daya alam.

Seperti yang diketahui bahwa SWF yang merupakan kendaraan investasi milik Pemerintah dapat membeli kepemilikan langsung perusahaan energi dan pertambangan sekaligus membeli kepemilikan perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa (*services*) kepada perusahaan-perusahaan pertambangan

³³ Lihat Pasal 97 ayat (1a) PP No. 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

³⁴ Republika, *Op. cit.*

tersebut, misalnya ekspolansi, alat berat, transportasi, *survey*, dan sebagainya. Tujuan SWF secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yakni mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung dari investasi yang dilakukannya, dan mendapatkan akses terhadap sumber daya alam sebuah negara untuk menjamin pasokan sumber daya bahan mentah tersebut ke negara-negaranya masing-masing.

Negara-negara seperti China, Singapura dan Malaysia selama ini dirasakan cukup aktif menggunakan SWF tersebut untuk menggarap dan mengendalikan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Bentuk pergerakan tersebut dapat dilihat dalam persentasi saham SWF negara-negara seperti China dan Singapura dalam sejumlah perusahaan energi dan tambang di Indonesia. Sebagai perbandingan GIC (*Government of Singapore Investment Corporation*) milik Singapura misalnya, telah memiliki kepemilikan di PT ANTAM. CIC, SWF milik pemerintah China memberikan injeksi pinjaman 1.9 milyar dollar kepada Bumi Resources, milik Bakrie pada tahun 2009. Seiring dengan kebutuhan energi dan mineral yang meningkat, serta harga komoditas yang tinggi, sangat mungkin arus investasi SWF ke sektor sumberdaya alam Indonesia akan lebih tinggi di kemudian hari.

Kewajiban divestasi saham merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan pertambangan, selain bermanfaat untuk mendukung dan memastikan kepatuhan (*compliance*) perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti dan tanggung jawab sosial perusahaan juga bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena deviden yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah. Kewajiban divestasi saham memang tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan mengingat adanya berbagai macam tantangan yang akan dihadapi oleh Negara kita, sebagai contoh kontrak karya yang secara tidak langsung merupakan sebuah kitab suci bagi perusahaan-perusahaan tambang. Oleh karena itu Pemerintah dirasakan perlu lebih serius mengusahakan renegotiasi kontrak karya perusahaan tambang khususnya persoalan divestasi saham mengingat kontrak karya yang berlaku hingga saat ini masih merugikan kepentingan negara sebagai pemilik sah sumber daya alam. Di dalam proses renegotiasi kontrak karya, komitmen Pemerintah merupakan hal penting untuk mengusahakan agar kontrak lebih memberikan manfaat kepada negara dari segi penerimaan negaranya ataupun pemberdayaan ekonomi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan divestasi saham harus diakui tidak segampang ketika kita membalikkan telapak tangan mengingat banyak sekali kendala di dalamnya, seperti masih alotnya proses renegotiasi kontrak karya ataupun justru konflik kepentingan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, seperti yang terjadi pada PT. Freeport Indonesia dan PT. NNT. Divestasi saham pada dasarnya merupakan salah satu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing atau investor asing kepada Pemerintah Indonesia, atau warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak karena dividen yang diterima oleh pembeli saham akan dapat dipergunakan dalam pembangunan daerah dan pengembangan masyarakat. Berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah memberikan kerangka baru dalam pengelolaan bahan tambang karena hingga kini kontrak karya sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan tambang nasional masih dipandang memberikan keuntungan kepada perusahaan dibandingkan kepada Negara sebagai pemilik asset tambang. Peran dan komitmen Pemerintah menjadi hal penting di dalam renegotiasi kontrak karya untuk mengusahakan agar kontrak lebih memberikan manfaat kepada negara dari segi penerimaan negaranya ataupun pemberdayaan ekonomi sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 mengingat hasil tambang merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan yang memiliki peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga pengelolaan tambang harus dikuasai oleh Negara untuk memberikan nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka terdapat beberapa rekomendasi antara lain sebagai berikut:

Pertama, masalah potensial pertama yang akan timbul dalam proses divestasi saham adalah perebutan pembelian saham yang telah didivestasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Untuk mengantisipasi permasalahan seperti yang terjadi pada PT. NNT maka sudah sepatutnya perlu adanya suatu kajian *cost benefit*

analysis terhadap kemungkinan pembelian saham oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah. Kajian ini dilakukan dengan melibatkan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah secara bersamaan.

Kedua, sebagaimana amanah dalam PP No. 24 Tahun 2012 jo PP. No. 23 Tahun 2010 untuk segera menerbitkan Peraturan Menteri ESDM yang lebih mendetailkan UU No. 4 Tahun 2009 beserta PP No. 24 Tahun 2012 khususnya mengenai hak pembelian saham antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga, perlu adanya lembaga pengawas untuk menilai harga yang wajar terkait divestasi saham bagi perusahaan pertambangan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Moin, Abdul. *Merger, Akuisisi & Divestasi*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Ekonisa Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2007.
- K. Muda, Ahmad. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Jakarta: Gita Media Press, 2003.
- Rajagukguk, Erman. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- H. Salim. *Hukum Divestasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.
- Rahmadi Supanca, Ida bagus. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor : Penerbit Ghalia Indoneisa, 2006.
- Bentham, Jeremy. *The Theory of Legislation (Teori Perundang-undangan)*, terj. Nurhadi. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2006.

Artikel/Makalah/Laporan/Surat-Surat

- Surat Pemerintah Provinsi NTB No. 570/139/Distamben tanggal 13 Desember 2010.
- Surat Pemerintah Provinsi NTB No. 570/145/Distamben tanggal 15 Desember 2010.
- Surat Pemerintah Provinsi NTB No. 112/786/Distamben tanggal 8 Maret 2011.

Internet

- Muttaqin, Hidayatullah. *BUMNDiprivatisasi Lagi: Pemerintah Harus Bertanggungjawab*, <http://jurnal-ekonomi.org/2003/09/15/bumn-diprivatisasi-lagi-pemerintah-harus-bertanggung-jawab/>, diakses 6 Juni 2012.
- <http://blogmesarino.wordpress.com/2011/06/08/perebutan-7-saham-kunci-newmont/>, diakses tanggal 25 Juli 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal Asing* , UU No. 1, LN No. 1 tahun 1967. TLN. No. 2818.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 17, LN No. 47 tahun 2003. TLN. No. 4286.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1, LN No. 5 tahun 2004. TLN. No. 4355.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penanaman Modal*, UU No. 25, LN No. 67 tahun 2007. TLN. No. 4724.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pertambangan Minyak dan Batubara*, UU No. 4, LN No. 4 tahun 2009. TLN. No. 4959.

Indonesia, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing*, PP No. 20, LN No. 28 tahun 1994.

Indonesia, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Investasi Pemerintah*, PP No. 1, LN No. 14 tahun 2008. TLN. No. 4812.

Indonesia, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 23, LN No. 29 tahun 2010. TLN. No. 5111.

Indonesia, *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, PP No. 24, LN No. 45 tahun 2012. TLN. No. 5282.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.

BAGIAN II
PENGELOLAAN LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN PADA PT. FREEPORT INDONESIA
DAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA

Humphrey Wangke

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah lama masyarakat internasional semakin sadar tentang betapa pentingnya perlindungan lingkungan tidak hanya untuk kesehatan tetapi juga bagi kelestarian lingkungan hidup. Konferensi Oslo pada tahun 1972, Protokol Montreal tahun 1987, dan Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro tahun 1992 merupakan bukti nyata tentang hal itu. Dunia kemudian sepakat untuk mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Setiap pemerintahan dan dunia bisnis harus memainkan peranan aktif dalam mewujudkannya. Yang masih ditunggu adalah langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh berbagai pihak di berbagai belahan bumi untuk mewujudkan isi berbagai deklarasi yang dicanangkan dalam berbagai fora tersebut.

Kalangan environmentalis pada dekade tahun 1970-an dan 1980-an telah pula mengungkapkan beberapa ide dasar baru. *Pertama*, mereka mencela logika dari pertumbuhan ekonomi dan materialisme; *kedua*, mereka beranggapan bahwa bumi mempunyai sumber-sumber alam yang terbatas sehingga perlu kerjasama internasional; *ketiga*, mereka berpendapat beberapa produk seperti aerosol, tenaga nuklir, dan industri petrokimia telah menghasilkan polusi yang berbahaya yang tidak sesuai dengan manfaat yang diperoleh; *keempat*, telah terjadi kerusakan lingkungan yang tak dapat diubah.¹

Tak dapat disangkal lagi bahwa makin pesat pertumbuhan ekonomi dan proses industrialisasi di suatu negara, maka makin besar pula peranan dunia usaha dalam pencemaran dan perusakan lingkungan. Pertama-tama karena hal itu berkaitan dengan polusi lingkungan seperti hujan asam, polusi udara, polusi air, kontaminasi tanah, sampah beracun, dan pembuangan sampah ke laut, merupakan beberapa contoh beberapa masalah lingkungan hidup yang merupakan hasil langsung dari keputusan bisnis. Karenanya, banyak pihak yang berpendapat bahwa kegiatan bisnis ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Kedua, menyangkut etika bisnis perusahaan bersangkutan. Setiap kerusakan lingkungan terkait langsung dengan etika bisnis perusahaan. Komitmen terhadap etika lingkungan merupakan refleksi dari etika bisnis perusahaan tersebut. Atau

¹ George A. Steiner and John F. Steiner, *Business, Government, and Society: A Managerial Perspective, Text and Cases*, Singapore: McGraw-Hill International, 1994, hal. 428.

dengan kata lain etika lingkungan yang dirumuskan di dalam budaya korporasi merupakan komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan

Di dalam tulisan ini dibedakan antara pencemaran lingkungan dengan perusakan lingkungan. Yang termasuk dalam pencemaran lingkungan adalah limbah industri yang dihasilkan oleh berbagai jenis industri, seperti asap yang mengandung gas yang dibuang ke angkasa dan mempertipis lapisan ozon di atmosfer, limbah industri yang dibuang ke sungai sehingga mencemari dan dapat membahayakan pasokan air untuk berbagai kepentingan seperti irigasi dan air bersih untuk masyarakat luas. Sedangkan yang termasuk dalam perusakan lingkungan hidup antara lain penebangan hutan secara liar, penggalian bahan mineral, baik di darat maupun di laut tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem yang peka terhadap perubahan dan yang bahkan dapat berakibat pada kepunahan flora dan fauna. Dengan perbedaan seperti ini, berarti semua jenis perusahaan turut berperan dalam pencemaran lingkungan meskipun dalam bentuk dan intensitas yang berbeda. Semua perusahaan menghasilkan limbah tertentu dan harus diakui pula bahwa hanya jenis perusahaan tertentu yang merusak lingkungan.

Masalah lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari kegiatan korporasi di bidang pertambangan karena adanya pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan sehingga mempercepat kelangkaan sumber daya dan pencemaran maupun kerusakan lingkungan lainnya. Berbagai masalah lingkungan hidup terutama yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan telah menjadi masalah yang krusial. Indonesia yang kini tengah berupaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan juga tidak luput dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai masalah kerusakan lingkungan. Kuatnya motivasi dan komitmen Indonesia untuk meningkatkan sumber-sumber pemasukan negara bukan hanya mendorong kemajuan pesat dalam bidang ekonomi yang diraih melalui proses industrialisasi, tetapi juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan sebagai konsekuensi dari tuntutan industrialisasi itu sendiri. Sejalan dengan kemakmuran yang terus meningkat, suatu kesadaran sosial di tengah-tengah masyarakat telah berkembang yang menuntut perbaikan kualitas kehidupan dan kualitas lingkungan kerja.

Dua perusahaan tambang multinasional dari AS yang beroperasi di Indonesia, yaitu PT. Freeport Indonesia (selanjutnya PT. FI) dan PT. Newmont Nusa Tenggara (selanjutnya PT. NNT) mendapat sorotan tajam dari masyarakat karena kegiatan penambangan yang dilakukannya. Sumber masalah ke dua perusahaan ini adalah pengelolaan pasir sisa tambang (sirsat) atau *tailing* yang dibuang ke laut ditengarai telah merusak ekosistem laut karena banyak biota laut yang tidak ditemukan lagi di sekitar kawasan pembuangan *tailing*. Seperti temuan PT. Santika Consulindo, konsultan yang dipakai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, antara lain, menyatakan bahwa telah terjadi pencemaran logam berat seperti timbal (Pb) dan mangan (Mg) oleh PT. FI yang melebihi batas

baku mutu air untuk biota laut seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004.² Demikian pula dengan PT. NNT, penempatan *tailing* di dasar laut Teluk Senunu telah menjadi alasan bagi para penggiat bidang lingkungan menggugat Menteri Lingkungan Hidup karena telah mengeluarkan izin membuang *tailing* di kawasan laut tersebut.³ Setiap hari PT. NNT membuang *tailing* ke laut di Teluk Senunu hingga 120 ribu ton, sementara PT. FI membuang *tailing* ke perairan Laut Arafura lebih dari 200 ribu ton per hari.

Buruknya tata kelola pertambangan bukan hanya berakibat pada kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat. Karena itu perusahaan pertambangan dituntut untuk memiliki kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), agar kegiatan penambangan sudah dapat diperkirakan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kajian AMDAL harus dilaksanakan, diawasi dan dipantau terus-menerus implementasinya agar tidak sekedar formalitas kebutuhan administrasi. Pencemaran lingkungan seperti yang terjadi dalam kasus Teluk Buyat (Sulawesi Utara) merupakan contoh kasus keracunan logam berat yang berasal dari limbah *tailing* perusahaan tambang yang sebagian besar merupakan sumber limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) yang mencemari lingkungan.

Dengan kondisi yang demikian, ekspektasi masyarakat terhadap pola-pola pengelolaan lingkungan hidup di areal penambangan kedua perusahaan sangat tinggi. Pemahamannya adalah kedua perusahaan itu harus mampu menjaga kelangsungan lingkungan hidup di areal penambangan sehingga terbentuk lingkungan hidup yang sifatnya berkelanjutan. Kedua perusahaan beroperasi berdasarkan kontrak karya. Jika kontrak karya berakhir, kedua perusahaan harus meninggalkan kawasan yang selama ini dieksploitasi. Kekhawatiran yang muncul adalah untuk saat ini dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkannya belum terlalu dirasakan, tapi bagaimana dengan dampak yang muncul setelah perusahaan ini tidak lagi beroperasi? Karena itu, pengelolaan lingkungan hidup harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan setiap pengelolaan areal pertambangan. Kedua perusahaan dituntut mengembangkan konsep ekologi industri dalam penanganan pertambangan agar bisa mewariskan lingkungan yang baik untuk masyarakat jika saatnya berhenti beroperasi.⁴

Sejalan dengan hal itu Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, mengajak manajemen PT. NNT agar bersama-sama membuat 'buku putih'

² Lihat, "Pasir Sisa Tambang Freeport Patut Diwaspadai", dalam *Kompas.com*, edisi tanggal 21 Mei 2012, diakses 21 Mei 2012

³ "Pemberian Ijin Dijanjikan Lebih Transparan", dalam <http://cetak.kompas.com/read/2012/04/04/03401787/pemberian.izin.dijanjikan.lebih.transparan>, diakses 7 April 2012.

⁴ Ekologi industri merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga diperoleh efisiensi yang tinggi dan menghasilkan sedikit polusi. Tujuan utamanya adalah untuk mengorganisasi sistem industri sehingga diperoleh suatu jenis operasi yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.

berisi dokumentasi pembuangan *tailing* atau limbah tambang yang selama ini dilakukan di palung laut Teluk Senunu. Maksudnya agar generasi penerus mengetahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat saat ini sudah berupaya semampunya dalam menyikapi pembuangan *tailing* PT. NNT. Harapan yang sama juga disuarakan oleh Z. Marey, Kepala BPLHD Kabupaten Mimika, agar ke depan PT. FI lebih terbuka dengan melibatkan daerah dan masyarakat dalam menangani masalah pencemaran.⁵ Selama ini PT. FI belum pernah secara langsung melibatkan daerah dalam penanganan masalah *tailing*. Selama ini AMDAL dilakukan hanya melibatkan KLH dan PT. FI, BLH hanya menerima laporannya saja.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Banyak orang yang percaya bahwa ekonomi global saat ini tengah menghadapi masa-masa di mana penawaran yang bersifat *sustainable* baik untuk produk barang maupun jasa akan lebih disukai.⁶ Karena itu, kini perusahaan-perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan situasi yang kondusif agar *supply* produk tetap berlangsung dengan stabil. Salah satunya adalah dengan menghindari sumber-sumber konflik yang disebabkan oleh suatu kebijakan maupun ketidakpastian peraturan terkait dengan penggunaan lahan, pertambangan liar, polusi, dampak lingkungan maupun ketidakpastian masa depan kehidupan masyarakat sekitar tambang setelah kegiatan pertambangan dihentikan.

Langkah lain yang diambil adalah dengan mengintroduksi teknologi baru yang ramah lingkungan. Tuntutan mitigasi lingkungan ini terasa penting bila memperhatikan kesepakatan diantara para ilmuwan bahwa penambahan jumlah karbon dioksida dan gas rumah kaca di atmosfer akan menyebabkan terus berlanjutnya perubahan iklim. Untuk mengatasi tantangan ini, ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu:⁷ *pertama*, dengan mengantisipasi tekanan yang muncul dari pengaturan pengurangan emisi karbon secara internasional dalam bentuk *United Nations Framework Convention Climate Change* (UNFCCC). Amerika Serikat bukan negara yang meratifikasi konvensi tersebut, namun negara-negara lain seperti Indonesia yang menjadi mitra dagang AS telah meratifikasinya sehingga terikat untuk melakukan pengurangan emisi. *Kedua*, dengan mengantisipasi tekanan pasar yang menghendaki pengurangan emisi gas rumah kaca. Perusahaan yang diketahui lebih memperhatikan faktor lingkungan hidup dan karenanya menyediakan produk dan jasa melalui proses yang *sustainable* akan mengeluarkan ongkos produksi yang lebih rendah dan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan latar belakang seperti ini, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini

⁵ Wawancara di kantor BPLHD Kabupaten Mimika tanggal 29 Juni 2012.

⁶ David G. Mandelbaum, "Corporate Sustainability Strategies", dalam *Temple Journal of Sci. Tech. & Env't. Law* [Vol. XXVI No. 1], hal. 29-33.

⁷ *Ibid*

adalah bagaimana PT. FI dan PT NNP menjawab semua tantangan itu di dalam proses produksinya agar pasokan produk dapat diterima pasar?

Dengan permasalahan seperti itu, yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa keuntungan yang diperoleh Indonesia dari kehadiran dua perusahaan besar PT. FI dan PT. NNT?
2. Bagaimana PT. FI dan PT. NNT melakukan pengaturan tentang etika lingkungan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dari kehadiran PT. FI dan PT. NNT;
2. Pengaturan etika lingkungan yang dilakukan PT. FI dan PT. NNT agar tidak terjadi pencemaran lingkungan;

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi alat kelengkapan DPRRI terutama yang membidangi masalah lingkungan hidup (Komisi IV).

D. Kerangka pemikiran

1. Pembangunan Berkelanjutan

Terminologi pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan dalam sebuah laporan berjudul *Our Common Future* yang dibuat oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Laporan itu mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai: “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.*”⁸ Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah adanya konvergensi antara kepentingan ekonomi, sosial dan perlindungan lingkungan hidup dalam sebuah pembangunan. Ini berarti bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan faktor-faktor kepentingan jangka pendek untuk mencari keuntungan ekonomi sebesar-besarnya tetapi juga memikirkan masa depan proyek tersebut dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup.

Di dalam perjalanannya, pentingnya implementasi konsep pembangunan berkelanjutan di dalam berbagai kegiatan bisnis juga menjadi perhatian dari John Elkington. Melalui bukunya yang terkenal *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, John Elkington memperkenalkan pemikirannya tentang *triple-bottom-line*.⁹ Menurutnya, kegiatan bisnis akan

⁸ Centre for Environment Education, *Sustainable Development: An Introduction*, Gujarat, India, 2007, hal. 12

⁹ Stephen Ashkin and Cynthia Schultz, *The Triple Bottom Line The rise of the “sustainability” concept*, *ISSA Today*, March/April 2009, hal. 1-7.

berkelanjutan jika perusahaan memperluas tujuan kegiatan bisnisnya dengan melibatkan 3 hal penting, yaitu:

1. *People, or human capital*, yaitu praktek-praktek kegiatan bisnis yang jujur, etis dan menguntungkan baik bagi karyawan, komunitas maupun negara di mana perusahaan itu beroperasi;
2. *Planet, or natural capital*. Tujuan dari korporasi di abad 21 bukan hanya membantu melindungi lingkungan dengan menghasilkan produk yang ramah lingkungan tetapi juga memiliki program kerja di bidang lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa sebuah perusahaan di dalam operasinya menggunakan sarana yang ramah lingkungan, mengurangi kerusakan lingkungan, hemat energi dan sedikit menggunakan bahan-bahan yang tidak dapat didaur ulang serta menghasilkan sampah yang seminimal mungkin.
3. *Profit*. Perusahaan di dalam kegiatan bisnisnya tetap harus menghasilkan keuntungan. Akan tetapi di dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, keuntungan bukan hanya harus dinikmati oleh perusahaan tetapi juga oleh karyawan dan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan berkelanjutan dengan kata lain melibatkan aspek sosial (masyarakat), tanggung jawab lingkungan (planet) dan pertumbuhan ekonomi (profit). Di dalam prakteknya, hal ini berarti bahwa produsen, distributor dan penyedia fasilitas jasa harus dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan melalui proses pembangunan berkelanjutan yang tercermin dari ketiga komponen *triple-bottom-line*.

Sementara di dalam pandangan Konstantinos Papadakis, dengan definisi yang diberikan oleh Komisi Brundtland tersebut, pilar pembangunan berkelanjutan bukan hanya mencakup 3 pilar tetapi 4 pilar, yaitu:¹⁰ *sustainability, inter-generational equity, intra-generational equity, dan public participation*. *Sustainability* atau berkelanjutan menghendaki perubahan tingkah laku konsumen yang didasarkan atas kepedulian terhadap produksi dan konsumsi yang tidak dibatasi. *Intra-generational equity* merupakan hubungan yang terjadi di dalam suatu generasi yang menggarisbawahi bahwa penghapusan ketidaksetaraan antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin maupun antara orang-orang kaya dan miskin di setiap negara, merupakan syarat penting bagi keberhasilan implementasi berkelanjutan. *Inter-generational equity* merupakan hubungan antar-generasi yang mengacu pada gagasan bahwa generasi saat ini harus menyesuaikan kebiasaan mereka agar tercipta kehidupan yang kondusif bagi generasi berikutnya. Sedangkan partisipasi publik, yang banyak berkaitan dengan ketentuan internasional tentang HAM, merupakan sentral dari pembangunan berkelanjutan. Elemen partisipasi ini berkaitan dengan gagasan

¹⁰ Konstantinos Papadakis, *Socially sustainable development and participatory governance: legal and political aspects*, Geneva: International Institute for Labour Studies, 2006, hal. 2

bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu dan terpinggirkan harus diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya terhadap lingkungan hidup, keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi terlebih dahulu dibandingkan dengan pertimbangan ekonomi, di dalam merumuskan kebijakan ekonomi nasional. Pemikiran tentang pembangunan berkelanjutan pada dasarnya ingin menempatkan masalah degradasi lingkungan kedalam pertimbangan ekonomi, akan tetapi sebenarnya kemajuan teknologi dan ekonomi lebih bersinggungan dengan masalah sosial.

Meskipun secara konsep telah diterima secara luas, akan tetapi pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Kalangan pemerintahan dan bisnis masih memandang pembangunan berkelanjutan dari sisi ekonomi dari pada lingkungan hidup, dalam mencapai standar hidup ataupun memutus mata rantai antara kemiskinan dan degradasi lingkungan. Karena itu, meskipun beberapa kemajuan telah tercapai tetapi implementasi pembangunan berkelanjutan masih belum berhasil.¹¹ Dunia hanya sedikit membuat kemajuan dalam meningkatkan kehidupan kelompok miskin, dan integrasi ketiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan hidup masih menjadi tantangan besar saat ini. Upaya untuk mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan masih diletakkan pada sisi perencanaan ekonomi. Tidak adanya kepemimpinan internasional dan masing-masing sektor masih bergantung pada sektor yang lain, telah membatasi kemajuan implementasi pembangunan berkelanjutan. Banyak pemimpin politik yang dalam menjalankan pemerintahannya cenderung menetapkan harga tinggi untuk sebuah produk karena pertimbangan pembangunan berkelanjutan.

Negara-negara berkembang yang mempunyai keterbatasan untuk sumber-sumber keuangan dan teknologi, ataupun mengalami ketidakadilan dalam perdagangan, dapat dipastikan akan mengalami kesulitan dalam implementasi pembangunan berkelanjutan. Kebanyakan masyarakat yang miskin dan negara miskin tidak mempunyai akses yang cukup terhadap teknologi, infrastruktur, kualitas pengaturan-pengaturan yang tumpang tindih, serta lingkungan bisnis yang dapat mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan. Meskipun pemerintah nasional telah mengembangkan strategi dan perencanaan pembangunan berkelanjutan, dan pemerintah daerah telah dilibatkan dalam inisiatif semacam itu, akan tetapi langkah-langkah semacam ini seringkali masih belum membawa perubahan yang berarti. Lemahnya implementasi pembangunan berkelanjutan itu sebagian karena tindakan yang diambil cenderung menekankan pada gejala-gejala terjadinya degradasi lingkungan, tidak langsung pada sumber permasalahan.¹²

¹¹ John Drexhage and Deborah Murphy, *Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012*, United Nations, New York, September 2010, hal. 12

¹² Jim MacNeill, *Our Common Future: Advance or Retreat? Sustainable Development: A New Urgency*, Geneva: EcoLomics International, 2007, hal. 5.

2. Multinational Corporation

Banyak definisi tentang *multinational corporation* (MNC), tetapi di dalam tulisan ini definisi MNC diambil dari definisi yang diberikan oleh PBB yaitu “*enterprises which own or control production or service facilities outside the country in which they are used*”.¹³ Berbeda dengan perusahaan lainnya, MNC melakukan produksi langsung ditempat mereka berada bahkan seringkali melakukan perdagangan langsung di luar negeri dari tempat mereka beroperasi. Dalam upaya melakukan kegiatan secara langsung ini, MNC membangun afiliasi dengan perusahaan atau pemerintah setempat tetapi dengan tetap mempertahankan kepemilikan utama atas saham perusahaan dengan maksud agar dapat mengontrol aset-aset mereka.¹⁴ Karena ruang lingkup pekerjaannya yang mengglobal, MNC telah berkembang sebagai salah satu *non-state actor* yang sangat penting. Kegiatan utama mereka adalah mengkonsumsi sumber daya alam dan menghasilkan polusi, tetapi mereka mampu mempengaruhi lingkungan politik global sebab MNC mempunyai akses yang sangat baik terhadap para pengambil keputusan di kebanyakan negara dan organisasi internasional di mana mereka mempunyai kepentingan.¹⁵ Karena itu pula, MNC seringkali menentang suatu kebijakan nasional yang dianggap akan memberikan beban biaya baru atau akan mengurangi keuntungan yang diharapkan.

Kehadiran suatu perusahaan multinasional di suatu negara, dapat dilihat dari dua sisi.¹⁶ Di satu sisi, investasi oleh MNC mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, alih teknologi, maupun keahlian dalam manajemen. Kehadiran perusahaan multinasional akan meningkatkan pendapatan nasional (GDP), melakukan investasi infrastruktur fisik, membayar pajak dan royalti, serta memiliki tenaga kerja yang trampil. Selanjutnya, keuntungan lain yang dihadirkan oleh MNC adalah pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja lokal. Tidak dapat dipungkiri bahwa, kehadiran MNC dapat menyediakan peluang kerja, pelatihan, serta transfer ilmu, teknologi, dan keterampilan bagi tenaga kerja lokal yang akan berakibat pada meningkatnya tingkat produktivitas kerja dibandingkan pekerja pada perusahaan lokal.¹⁷

¹³ Dikutip George A. Steiner and John F. Steiner, *Business, Government and Society*, Seventh Edition, New York: McGraw-Hill, 1994, hal. 356. Lihat juga Annex II, Resolusi ECOSOC no. 1721, yang diadopsi pada 28 Juli 1972.

¹⁴ Grazia Ietto-Gillies, *Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories, and Effects*, Second Edition, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2012, hal. 8.

¹⁵ Pamela S. Chasek, David L. Downie, Janet Welsh Brown, *Global Environment Politics*, Westview Press, 2006, hal. 85-86

¹⁶ Nathan M. Jensen, *Nation-States and the Multinational Corporation*, Princeton University Press, 2006, hal. 4..

¹⁷ S. Takii and E.D. Ramstetter, “Multinational Presence and Labour Productivity Differentials in Indonesian Manufacturing, 1975-2001”, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 41, no. 2, 2005, hal. 221-242.

Namun di sisi lain, kehadiran MNC dipertanyakan pada sisi aspek kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan, hak asasi manusia (HAM) dan hubungan industrial dengan pekerja. Tujuan utama dari MNC adalah memaksimalkan keuntungan dan seluruh tindakannya ditujukan untuk mencapai tujuan utama tersebut, bukan untuk mengembangkan negara tempat mereka berinvestasi. Kesejahteraan dan perkembangan dari negara tuan rumah dianggap sebagai tanggung jawab dari pemerintah negara yang bersangkutan. Namun keunggulan teknologi dan modal yang dimilikinya mendorong pemerintah dari negara-negara berkembang berkompetisi untuk menarik perhatian MNC. Akibatnya, tiap-tiap pemerintah berusaha untuk menciptakan kebijakan menurunkan tingkat pajak, *tax holiday policies*, insentif, dan subsidi agar lebih banyak MNC yang berinvestasi di negaranya. Lebih jauh lagi, keterbatasan pemerintah lokal di dalam mengontrol keputusan manajemen merupakan faktor lain yang sangat menguntungkan perusahaan multinasional.¹⁸

MNC cenderung akan memilih untuk mengembangkan dan memperluas sumberdaya yang dimilikinya dinegara-negara berkembang karena umumnya memiliki rintangan yang paling sedikit. Kehadiran mereka di negara tujuan biasanya juga diundang oleh pemerintah yang bersangkutan untuk menginvestasikan modal dan sumber dayanya karena diharapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan negara tersebut. Akan tetapi, ketika sebuah negara mencoba untuk menarik perusahaan asing untuk masuk, maka kehadiran perusahaan tersebut akan mengurangi dan bahkan menghilangkan kekuasaan dan peran dari pemerintah negara itu sendiri.¹⁹

3. Economic Security

Di dalam literatur ilmu hubungan internasional, keamanan ekonomi atau *economic security* merupakan sebuah konsep yang mengacu pada ada tidaknya ancaman terhadap perekonomian negara seperti kemakmuran, akses terhadap pasar, sumber-sumber keuangan maupun sumber-sumber alam yang merupakan faktor-faktor penting dalam menjamin stabilitas pembangunan negara dan posisi negara itu di dunia internasional.²⁰ Jika tidak ada ancaman berarti keamanan ekonomi negara tersebut terjamin. Namun, untuk mencapai hal itu, dibutuhkan suatu strategi yang melibatkan semua elemen yang ada di dalam masyarakat, seperti individu dan perusahaan, untuk disinergikan secara positif dalam rangka mengonstruksi suatu bangunan ekonomi yang kuat, tangguh, dan tahan

¹⁸ Lebih jauh lihat, P. Edwards Allmond and I.T. Clark, "Multinationals and Changing National Business Systems in Europe: Towards the 'Shareholder Value' Model?", *Industrial Relations Journal*, Vol. 34, No. 5, 2003, hal. 430-445.

¹⁹ V.R. Hadiz, "Globalisation, Labour, and Economic Crisis: Insights from South East Asia", dalam *Asian Business and Management*, Vol. 1, 2002, hal. 249-266.

²⁰ Mengenai hal ini baca, Barry Buzan, *People, States and Fear*, 2nd edition, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991, hal. 234-241. Baca juga, John Kenneth Galbraith, *The Affluent Society*, Cambridge: The Riverside Press, 1958, bab VIII, hal 98-120.

goncangan.²¹ Karena melibatkan semua elemen masyarakat, maka hanya strategi pembangunan ekonomi yang pro rakyat yang dengan sendirinya akan sejalan dengan strategi keamanan ekonomi. Dengan demikian, keamanan ekonomi hanya dapat dibangun jika kelompok marginal atau termajinalkan diberi prioritas utama dalam keseluruhan ikhtiar pembangunan ekonomi.²²

Sebagai sebuah konsep, keamanan ekonomi sejatinya bukanlah istilah baru dalam literatur kontemporer. Berbagai diskusi atau pemikiran tentang hal itu telah berlangsung sejak lama. *Canadian Security Intelligence Service* (CSIS) sebagaimana dipublikasikan dalam *Backgrounder*, mengartikan keamanan ekonomi sebagai memelihara kondisi yang dibutuhkan untuk mendorong peningkatan produktifitas tenaga kerja dan barang modal dalam jangka panjang, sehingga akan meningkatkan standar kehidupan warga negaranya termasuk penciptaan iklim usaha yang jujur, aman dan dinamis, yang kondusif bagi investasi asing maupun domestik dan pertumbuhan ekonomi yang kesinambungan.²³

Sementara Helen ES Nesadurai²⁴ berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keamanan ekonomi adalah upaya mencegah kemungkinan hancurnya nilai-nilai ekonomi seperti sumber penghasilan dan kebutuhan konsumsi; pasar yang terpadu; serta distribusi yang merata. Ia menyampaikan pemikirannya itu setelah menilai pendekatan kelompok neorealis yang meletakkan konsepsi keamanan ekonomi sebagai bagian dari keamanan nasional sebagai terlalu sempit.²⁵ Menurutinya, kelompok neorealis cenderung menyembunyikan ketidakamanan ekonomi bagi rakyat dan negara yang disebabkan oleh proses globalisasi. Padahal, justru sebaliknya, ketidakamanan ekonomi yang disebabkan oleh proses globalisasi harus mendapat perhatian ekstra. Hancurnya nilai-nilai ekonomi hanya akan mengurangi atau menghilangkan sama sekali peluang setiap warga negara untuk bersaing dalam perekonomian dunia yang sangat kompetitif dewasa ini dalam mencapai kemakmuran.

Setiap negara memiliki strategi atau apa yang ingin dicapai dengan keamanan ekonomi ini. AS misalnya, melakukan empat hal untuk memastikan bahwa keamanan ekonomi akan benar-benar terjamin, yaitu:²⁶

²¹ *ibid.*

²² *Ibid.*

²³ "Economic Security", *Backgrounder*, No. 6, Revised, *Canadian Security Intelligence Service* (CSIS), Februari 2004, hal. 5

²⁴ Helen ES Nesadurai, "Conceptualising Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East Asian Experience Reveal?", *CSGR Working Paper*, No. 157/05, Institute of Defence and Strategic Studies, Februari 2005.

²⁵ Hal ini terjadi menyusul embargo minyak oleh OPEC tahun 1970-an yang memaksa pemerintahan di berbagai dunia untuk menempatkan keamanan ekonomi kedalam bagian keamanan nasionalnya, semata-mata sebagai langkah antisipasi jika embargo semacam itu terulang kembali. Untuk lengkapnya baca, Donald Losman, "Economic Security: A National Security Folly?", *Policy Analysis*, No. 409, 1 Agustus 2001, hal. 2.

²⁶ Lihat, Alan P. Larson, "Economic Priorities of the National Strategy", dalam *US Foreign Agenda: An Electronic Journal of the US Department State*, Vol. 7, No. 4, Desember 2002, hal. 19-22.

1. Mengembangkan diversifikasi dan ketercukupan suplai energi;
2. Menciptakan transportasi manusia dan barang secara aman;
3. Memberangus dana untuk teroris;
4. Menjamin stabilitas sistem finansial internasional dan stabilitas negara-negara yang menjadi sekutu utama AS.

Urgensi keamanan ekonomi sebenarnya sudah lama didengungkan oleh para ahli di luar negeri. Sejak ditandatanganinya Kesepakatan WTO di Marakesh (Maroko) pada tahun 1994, jurnal ilmiah di luar negeri semakin sering mempublikasikan artikel-artikel yang mempermasalahkan keamanan ekonomi ini.

Bagi Indonesia, keamanan ekonomi tidak saja penting akan tetapi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dilaksanakan. Di tengah-tengah lingkungan pasar global yang semakin kompetitif, Indonesia nyaris tidak mempunyai strategi ekonomi yang diharapkan dapat menjaga perekonomian dari berbagai gangguan yang datang dari luar. Seperti ketika terjadi krisis moneter tahun 1997, bangunan perekonomian Indonesia yang begitu dibangga-banggakan pada era orde baru terbukti tidak ada apa-apanya. Karena itu tantangan yang dihadapi Indonesia dewasa ini adalah memikirkan strategi yang dapat digunakan untuk memberikan keamanan ekonomi yang lebih baik dalam situasi baru yang diciptakan oleh percepatan globalisasi dan kemajuan teknologi. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia bagi kemakmuran rakyat Indonesia kini mulai diterapkan dengan berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Untuk itu perusahaan-perusahaan asing yang selama ini banyak menikmati keuntungan dari kekayaan alam Indonesia agar menyesuaikan diri dengan berlakunya UU tersebut.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menekankan pada pengumpulan bahan, termasuk dengan melakukan berbagai wawancara dengan informan yang relevan dan kompeten, dan melakukan berbagai kegiatan observasi di lapangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. FI dan PT. NNT, melalui analisis data primer dan sekunder. Data primer merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih secara purposif. Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sifat penelitian ini deskriptif, yakni melukiskan atau menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan di atas.

B. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penelitian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terkait yang dipilih secara acak dan survei lapangan.

C. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dipilihnya Jakarta, karena merupakan pusat pemerintahan. Informan yang diwawancarai adalah instansi pemerintah seperti Kementerian ESDM, Kementerian Luar Negeri Negeri, Bappenas, serta kantor perwakilan PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara. Di Jakarta, tim penelitian mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian yaitu LSM Jaringan Tambang (Jatam) dan Asosiasi Pertambangan Indonesia.

Dipilihnya Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu lokasi penelitian karena di kabupaten ini PT. NNT beroperasi. Selama di kabupaten ini, tim penelitian

Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan pada PT. Freeport Indonesia...

mengadakan wawancara dengan para pejabat di daerah itu seperti Dinas Lingkungan Hidup, DPRD, dan Bappeda.

Dipilihnya Kabupaten Timika karena di kabupaten ini PT. FI beroperasi. Penelitian diadakan pada bulan Juni 2012. Selama di Kabupaten Timika, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait yaitu Kantor PT. Freeport Indonesia, dan Dinas Lingkungan Hidup, dan Dispenda.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Manfaat PT. FI dan PT. NNT bagi Indonesia

1. Sebagai Sumber Devisa

Pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan negara mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia. Sejak memasuki era Orde Baru tahun 1966/1967, minyak bumi, gas alam, hutan dan pertambangan telah menjadi pilar perekonomian Indonesia. Ketika itu, Presiden Suharto menjanjikan untuk mengendalikan inflasi dan memastikan pertumbuhan yang tinggi bagi perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia yang saat itu sedang terpuruk, membutuhkan modal besar untuk memutar kembali roda ekonomi.²⁷ Dalam kerangka itu, sumber daya alam Indonesia yang melimpah menjadi pilihan yang paling mudah dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Untuk mengatasi keterbatasan sumber dana dan teknologi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam itu dilakukan pemerintah dengan melibatkan perusahaan asing.

Untuk itu, pada tahun pertama pemerintahannya, Presiden Suharto segera mengesahkan tiga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan misinya membangun kembali perekonomian Indonesia. Ketiga ketentuan penting itu adalah:²⁸ *pertama*, mengizinkan investor asing melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alam di Indonesia²⁹; *kedua*, dibidang sumber daya kehutanan, pemerintah menetapkan hanya pemerintah pusat yang diijinkan melakukan pengelolaan³⁰; *ketiga*, di bidang pertambangan ditetapkan bahwa semua areal pertanahan di Indonesia yang mempunyai potensi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan.³¹ Semua pengaturan ini membuat eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara besar-besaran tanpa memikirkan dampak yang terjadi di kemudian hari.

Pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan UU No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing yang memberi kesempatan kepada investor asing untuk menanamkan

²⁷ Otto Soemarwoto, "Budaya Babat Hutan", dalam Suprihantono E. Atmojo (Ed), *Menynergikan Pembangunan & Lingkungan: Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, Jogjakarta: PD Anindya, 2005, hal. 82.

²⁸ Mohammad Zulfan Tadjoeidin, "A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development", *CRISE Working Paper* No. 35, University of Oxford, Oktober, 2007, hal. 11.

²⁹ Undang - undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

³⁰ Undang Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

³¹ UU No. 11 tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

modalnya di Indonesia di bidang pertambangan. Pada tahun itu juga *Freeport Sulphur* menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani Kontrak Karya dengan Indonesia untuk menambang tembaga di Pegunungan Ertsberg, Provinsi Papua. Kontrak Karya pertambangan Indonesia pada dasarnya menempatkan perusahaan asing sebagai kontraktor yang bekerja untuk Indonesia dengan membayar pajak dan royalti. Generasi kedua dari Kontrak Karya ditandatangani pemerintah dengan 15 perusahaan asing yang melakukan eksplorasi di Indonesia antara tahun 1968-1971, seperti INCO dari Kanada yang mengembangkan tambang nikel di Soroako, Sulawesi Selatan. Dari 7 generasi kontrak karya yang berbeda, pemerintah telah menandatangani 268 kontrak eksplorasi, tetapi hanya 12 yang berhasil berproduksi.³²

Kegiatan eksplorasi tambang di Indonesia terjadi hingga tahun 1996 ketika perusahaan Kanada, Bre-X, menemukan cadangan emas dalam jumlah yang cukup besar di Busang, Kalimantan. Namun sejak tahun 1998 hampir tidak ada lagi kontrak baru mengingat pada saat itu terjadi krisis ekonomi global. Sebagian besar kontrak karya generasi ketujuh ditunda atau bahkan dibatalkan di tahun 1998. Investasi di sektor pertambangan menurun drastis dari 1,9 milyar dolar AS di tahun 1998 menjadi 0,2 milyar dolar di tahun 2001.³³ Di samping itu, terus berlanjutnya krisis ekonomi di Indonesia telah membawa masalah di dalam manajemen industri pertambangan.³⁴ Masalah ini sangat penting karena terkait dengan skala operasi perusahaan, yaitu mulai dari pengaturan yang sangat ketat bagi perusahaan pertambangan ukuran besar sampai ke perusahaan tambang ukuran sedang, dan perusahaan tambang ukuran kecil yang praktis tidak memiliki pengaturan seperti Kuasa Pertambangan (KP).

Setelah hampir satu dekade investasi di sektor pertambangan mengalami stagnasi, pemerintah kemudian berusaha menarik kembali investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keinginan ini tidak terlepas dari kontribusi industri pertambangan terhadap GDP Indonesia yang berkisar antara 4-5 persen³⁵ dari GDP Indonesia tahun 2010 yang mencapai 777 milyar dolar AS. Pada tahun 2009 pertumbuhan GDP Indonesia adalah yang tertinggi ketiga diantara negara-negara G-20 setelah India dan Cina.³⁶ Pemerintah berharap, sumbangan industri

³² Kontrak karya yang ditandatangani pada waktu yang berbeda akan berbeda pula pengaturan tentang kewajiban keuangannya. Perbedaan-perbedaan pengaturan kewajiban keuangan ini yang menghasilkan generasi-generasi kontrak karya.

³³ Budy P. Resosudarmo, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Wijayono Sarosa, and Nina L. Subiman, "Socioeconomic Conflicts in Indonesia's Mining Industry", dalam Richard Cronin and Amid Pradnya, *Exploiting Natural Resources: Growth, Instability, and Conflict in the Middle East and Asia*, The Henry L. Stimson Center, Washington DC, 2009, hal. 34.

³⁴ Masalah muncul ketika Presiden Soeharto tumbang dan diikuti dengan munculnya era reformasi yang ditandai dengan dimulainya era otonomi daerah dimana daerah menuntut peran yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam khususnya pertambangan.

³⁵ Pricewaterhouse Coopers, *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide*, Jakarta, Mei 2011, hal. 4.

³⁶ Tim Wilson, *Innovating Indonesia Investment Regulation: The Need for further Reform*, Institute of Melbourne, Australia: Public Affairs, Mei 2011, hal. 3.

pertambangan akan meningkat terus di masa mendatang. Pada tahun 2012 pendapatan dari sektor pertambangan umum ditargetkan meningkat 39,9 persen menjadi 108,2 triliun rupiah dari realisasi tahun lalu sebesar 77,3 triliun rupiah. Tahun 2015 diharapkan akan meningkat lagi menjadi 149,8 milyar dolar AS.³⁷

Sejalan dengan keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pertambangan umum, pemerintah juga mulai mengendalikan bisnis di sektor pertambangan ini. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012, pemerintah telah mewajibkan perusahaan penanaman modal asing (PMA), pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk melakukan divestasi sahamnya agar kepemilikan saham investor tidak melebihi 51 persen. PP tersebut berlaku untuk semua kontrak pertambangan yang lama dan baru. Semangatnya bukan untuk menasionalisasi perusahaan asing di industri pertambangan melainkan membagi peluang kepada bangsa Indonesia sendiri untuk mendapat manfaat maksimal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Memasuki era reformasi, pemerintah mulai menyadari bahwa Indonesia sebenarnya telah mempunyai kemampuan dalam teknologi tambang, sumber pembiayaan dan sumber daya manusia.

Selain pengaturan tentang divestasi saham, beberapa kewajiban yang akan ditekankan pemerintah dalam kontrak baru pertambangan itu mencakup pembagian royalti, kewajiban memproses di dalam negeri, dan perpanjangan/ perluasan kontrak. Bahkan, pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau *domestic market obligation*, sebab volume tembaga, emas dan perak yang digunakan untuk kebutuhan domestik selalu lebih rendah daripada yang diekspor. Bahkan untuk timah, nikel, feronikel, bauksit dan bijih besi sama sekali tidak ada yang dimanfaatkan untuk pasar domestik. Seluruhnya diekspor dalam bentuk mentah tanpa olahan. Kondisi demikian ini tidak mendorong tumbuhnya industri dalam negeri. Tetapi kini dengan adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral tidak hanya mewajibkan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri tetapi juga tegas melarang ekspor mineral dalam bentuk mentah. Presiden Yudhoyono yang bertekad untuk meningkatkan kapasitas ekonomi Indonesia telah menegaskan untuk tetap menindaklanjuti soal kontrak karya pertambangan ini sehingga keuntungan untuk Indonesia bisa lebih besar.³⁸

³⁷ Leia Michele Toovey, "Copper Mining in Indonesia", *Copper Mining News*, dalam <http://copperinvestingnews.com/category/copper-research/>, diakses 14 Maret 2012.

³⁸ Seperti diketahui, Presiden Yudhoyono mempunyai sasaran yang ambisius dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia ingin meningkatkan pendapatan per kapita penduduk Indonesia dari 2.590 dolar AS saat ini menjadi 4.500 dolar pada tahun 2014, melalui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen per tahun dan memangkas angka pengangguran dari 7,9 persen menjadi antara 5 sampai 6 persen.

Dengan pengaturan baru seperti ini maka semua perusahaan tambang harus merundingkan kembali eksistensi mereka agar memenuhi ketentuan yang ada dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.³⁹ Sampai akhir tahun 2011 PT. FI dan PT. NNT masih belum bersedia melakukan perundingan kembali.⁴⁰ Kontrak Karya PT. FI yang memiliki tambang emas dan tembaga terbesar di Indonesia yang terletak di Provinsi Papua menjadi perhatian publik karena jumlah royalti yang diberikan kepada pemerintah Indonesia adalah 1%. Sedangkan dalam aturan royalti pertambangan pada Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2003 tentang Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku, royalti emas ditetapkan sebesar 3,75% dari harga jual kali tonase. Masalah pembicaraan ulang kontrak karya ini berkembang menjadi isu politik ketika Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scot Marciel menyatakan agar Indonesia tidak melakukan renegotiasi kontrak karya pertambangan karena jika itu dilakukan akan merusak iklim investasi di Indonesia.⁴¹

2. Terciptanya Pertambangan yang “Hijau”

Di satu sisi pemerintah ingin menaikkan penerimaan negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui usaha pertambangan, tetapi di lain sisi kegiatan ini tidak dibiarkan merusak lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang tak efisien, apalagi perusahaan tambang yang berorientasi kepentingan jangka pendek, seringkali menjadi pemicu kerusakan lingkungan. Ironisnya, meningkatnya kerusakan lahan tidak seimbang dengan upaya pemulihan kerusakannya. Hal ini terjadi karena pelaksanaan reklamasi lahan yang dilakukan masih belum optimal. Kerusakan lingkungan di kawasan perairan seperti sungai dan laut juga sering terjadi sehingga mendorong masyarakat untuk curiga bahwa air sumur yang mereka miliki telah mengalami degradasi kualitas air.⁴² Perusahaan pertambangan dituntut untuk memperhatikan masalah etika lingkungan agar keberadaan mereka bukan hanya untuk kepentingan ekonomi saja tetapi juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungan.

Pengelolaan sumber daya alam sampai saat ini terbukti belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi pembangunan warga di daerah terpencil. Karena itu, dalam dua dekade terakhir ini industri

³⁹ Sejauh ini Nusa Tenggara Partnership BV, selaku pemegang saham asing PT. Newmont Nusa Tenggara, telah menyelesaikan kewajiban divestasi sebanyak 51 persen saham.

⁴⁰ Sampai akhir tahun 2011, PT. Freeport Indonesia dan PT. Newmont Nusa Tenggara belum bersedia melakukan renegotiasi. Lihat, “Baru 5 Perusahaan Tambang ‘Setuju’ Renegosiasi”, dalam <http://finance.detik.com/read/2011/11/16/163755/1768751/4/baru-5-perusahaan-tambang--setuju--enegosiasi>. Diakses, 25 Maret 2012.

⁴¹ Lihat, <http://finance.detik.com/read/2012/02/10/161816/1839602/4/as-minta-ri-tak-otak-atik-kontrak-karya-pertambangan>, diakses tanggal 15 Januari 2012.

⁴² PT. NNT pernah mengalami kebocoran pipa pembuangan *tailing* ke laut sehingga mengundang protes masyarakat karena khawatir akan mempengaruhi kondisi air tanah, sedangkan PT. FI mendapat protes dari masyarakat pantai.

pertambangan di Indonesia, baik yang PMA maupun PMDN mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya di bidang sosial, pembangunan dan lingkungan masyarakat setempat.⁴³ Kinerja perusahaan di bidang sosial, pembangunan dan lingkungan harus menjadi perhatian perusahaan besar seperti PT. FI dan PT. NNT berkaitan dengan hubungan mereka dengan masyarakat setempat. Dalam membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat setempat, perusahaan tambang perlu memahami kebudayaan masyarakat setempat dan mengusahakan agar kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan kondisi budaya masyarakat setempat. Perusahaan pertambangan tidak perlu menyediakan pakar sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat setempat, tetapi cukup melakukan pendekatan kebudayaan terhadap masyarakat setempat.⁴⁴

Dengan cara seperti itu, perusahaan pertambangan secara tidak langsung telah mempraktekkan sebuah *community based mining industry*. Melalui pendekatan ini, perusahaan pertambangan seperti PT. FI telah mendirikan sebuah lembaga kemasyarakatan sebagai wahana komunikasi, yang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan atau dengan melibatkan para tokoh masyarakat setempat.⁴⁵ Pendirian lembaga semacam ini dilakukan agar kepentingan sosial masyarakat terpenuhi sementara pasokan bahan mentah untuk perusahaan tidak terganggu. Kecenderungan semacam ini terjadi sebab masih terdapat pemahaman bahwa kompensasi lingkungan yang disediakan oleh perusahaan merupakan bagian dari penyelesaian masalah sosial masyarakat.⁴⁶ Tidak berlebihan jika Wakil Presiden Boediono mengimbau agar perusahaan menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk upaya penyelamatan lingkungan. Hal ini penting sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang seimbang dan mendukung upaya-upaya pencegahan pemanasan global.⁴⁷

B. Pengelolaan Lingkungan oleh PT. FI dan PT. NNT

1. PT. Freeport Indonesia

– Tantangan yang Dihadapi

Kawasan pertambangan Grasberg di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, merupakan salah satu pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia. Pertambangan ini juga merupakan pertambangan terbuka (*open pit*) tertinggi

⁴³ Gavin Bridge, "Contested Terrain: Mining and the Environment, *Annual Review of Environment and Resource*, Vol. 29, November 2004, hal. 206, dalam <http://www.artsci.utk.edu/blooddiamond/resources/Bridge04ReviewContestedTerrain.pdf>, diakses 15 Maret 2012.

⁴⁴ PT. FI berhasil menggunakan pendekatan ini ketika hendak mengalihkan aliran *tailing* dari Sungai Aykwa ke Sungai Otowagon untuk menghormati para pemilik tanah adat yang berada di sekitar sungai.

⁴⁵ Untuk kebutuhan seperti ini, PT. FI telah membangun Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAMK)

⁴⁶ Rachman Wiriosudarmo, "Baseline Study and Gap Analysis on Mining in Indonesia", *Mineral, Mining and Sustainable Development*, No. 183, Oktober 2001, hal. 43.

⁴⁷ "Wapres: CSR Perlu untuk Selamatkan Lingkungan", Suara Pembaruan, 16 Juni 2012, hal. 6.

di dunia. Kegiatan yang dilakukan di kawasan pertambangan ini mulai dari penambangan, kegiatan produksi dan eksplorasi mencapai luas lebih dari 200 ribu hektar. Ada dua hal utama yang terlihat dari kegiatan pertambangan PT FI. Pertama adalah, kegiatan penambangan terbuka yang dengan sendirinya mengubah topografi lingkungan karena hilangnya daratan yang semula berbentuk pegunungan menjadi dataran dan berlubang. Lapisan tanah teratas praktis telah hilang, dan pasir sisa tambang (sirsat) berserakan di sekitar lembah. Kondisi seperti ini berpengaruh terhadap kehidupan penduduk lokal.

Kedua, besarnya ukuran pertambangan telah menimbulkan dampak yang tidak kecil bagi kawasan di sekitarnya. Dampak itu bukan hanya terhadap lingkungan tetapi juga sosial budaya.⁴⁸ Seperti masyarakat yang biasa hidup secara tradisional dengan berburu sebagai mata pencaharian dan hidup berpindah-pindah menjadi berubah sebab hutan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat tradisional telah rusak. Di samping itu, bagi orang-orang Amungme hutan mempunyai nilai-nilai agamis sebab mereka percaya roh-roh orang yang mati, hidupnya di pegunungan. Tetapi sekarang gunung itu telah rata dengan tanah.

Terkait dengan masalah pencemaran, PT. FI pernah mendapat keluhan dari masyarakat Vanamo Mawita yang merasakan dampak langsung kerusakan lingkungan akibat kegiatan eksploitasi yang dilakukan PT. FI yaitu biota laut banyak yang mati sehingga menyulitkan nelayan mencari ikan. Penyebabnya adalah taling yang dibuang di Laut Arafura dengan dialirkan melalui sungai Aykwa dan sekarang sungai Otomona. Lebih dari 200 ribu ton taling setiap hari dialirkan melalui sungai untuk dibuang ke laut. Pada MoU yang dibuat tahun 2000, PT. FI mengakui adanya pencemaran akibat eksploitasi yang dilakukannya tetapi bersamaan dengan itu PT. FI segera membenahi manajemen lingkungannya sehingga secara perlahan pengaduan-pengaduan masyarakat berkurang.

– Upaya Mitigasi dan Adaptasi

Untuk mengatasi masalah lingkungan di area kerjanya, PT. FI telah membangun sebuah laboratorium yang sangat modern. Laboratorium ini tidak secara langsung berhubungan dengan masyarakat, tetapi laboratorium ini akan meneliti setiap keluhan yang disampaikan masyarakat. Partisipasi masyarakat terhadap masalah pencemaran ataupun kerusakan lingkungan harus disampaikan melalui divisi yang bertanggungjawab di bidang lingkungan yang ada di kantor Freeport di Tembagapura. Divisi itulah yang nantinya akan membawa masalah itu ke laboratorium. Hasil dari laboratorium ini kemudian disampaikan kembali ke divisi yang bertanggungjawab untuk kemudian disampaikan ke masyarakat. Karena itu, divisi ini mempunyai peranan penting sebagai penghubung antara masyarakat yang berada sekitar tambang dengan laboratorium PT. FI di Mimika.

⁴⁸ Penjelasan Joppi Kilangin, dalam wawancara di Mimika tanggal 30 juni 2012.

Di laboratorium yang setiap tahun menghabiskan anggaran hingga 72 juta dolar AS ini, tidak kurang dari 16 ribu sampel diteliti. Dengan kecanggihan teknologi yang dimiliki, laboratorium ini mampu meneliti sampel dengan baku mutu jauh dibawah yang ditetapkan pemerintah sehingga perusahaan ini terlihat sangat sadar akan bahaya pencemaran dari kegiatan usahanya. Seperti analisa keberadaan kandungan logam dilakukan antara lain terhadap bebatuan, debu, tanaman, dan air. Salah satu tugas terpenting dari laboratorium ini adalah mengurangi tingkat keasaman tambang sehingga kondisi lingkungan sekitar tambang benar-benar terjaga.⁴⁹ Pengasaman di kawasan pertambangan bisa terjadi di laut, darat dan udara, tetapi PT. Freeport telah melakukan berbagai langkahantisipasi dengan memasang berbagai peralatan canggih yang dapat memonitor secara dini bila terjadi peningkatan kadar keasaman.

Kesungguhan PT. Freeport untuk menjaga dan memelihara kondisi lingkungan di sekitar kawasan tambang bisa dilihat dari komitmennya untuk:

1. Mentaati peraturan kebijakan pemerintah terkait dengan masalah lingkungan,
2. Menerapkan sistem manajemen lingkungan berasaskan pada ISO 14000 dan juga melaksanakan AMDAL.
3. Melakukan mitigasi lingkungan mencakup penetralan air asam dan pengelolaan *tailing*.
4. Kemitraan secara aktif dengan masyarakat.
5. Melakukan upaya 3 R yaitu *reuse, reduce, recycle*. Karena itu konsep 3 R digunakan di hampir semua kegiatan produksi terutama dalam pengelolaan limbah.

Di samping itu, pengelolaan lingkungan di PT. FI dilakukan dengan:

1. Mengacu pada standar SNI, ISO 14000/ISO 14001,
2. Sertifikasi oleh SGS sejak tahun 2001 dan telah 3 kali melakukan resertifikasi untuk mempertahankan ISO 14000,
3. Telah 10 tahun pertahankan ISO 14001.

Hasil-hasil penelitian dari laboratorium ini antara lain digunakan dalam program reklamasi lahan sehingga sering menjadi contoh untuk mahasiswa yang sedang melakukan riset dalam kerangka program pendidikan S2 atau S3. Melalui laboratorium ini, bekerja sama dengan LAPI ITB, bisa diketahui bahwa *tailing* atau sirsat dapat menjadi bahan baku beton. Di kabupaten Mimika beberapa ruas jalan telah dibangun dengan menggunakan teknologi ini.

Menyadari pentingnya kawasan pertambangan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, PT. FI telah berusaha melakukan reklamasi bersifat protektif kawasan tambang Grasberg. Di beberapa tempat yang dianggap strategis, PT. FI telah

⁴⁹ Penjelasan Ramen Rafian, seorang analis dari laboratorium PT. Freeport, di Mimika, 25 Juni 2012..

melakukan penanaman kembali tumbuhan yang pada awalnya memang tumbuh di kawasan itu seperti rumput-rumputan. Untuk melakukan pekerjaan itu, PT. FI harus menimbun kembali hingga 5 meter lahan bekas pertambangan hingga terlihat seperti aslinya. PT. FI telah berusaha untuk melakukan reklamasi kawasan tambang agar kembali seperti semula meskipun belum secara keseluruhan kawasan yang direklamasi. Tidak tampak pepohonan di kawasan ini sebab sejak awal memang tidak ada pohon yang tumbuh di kawasan setinggi 4.200 meter dpl. Revegetasi di Grasberg menggunakan jenis tanaman setempat yang mempunyai nilai ekonomis seperti tanaman untuk etnobotani, tanaman sebagai makanan tradisional, dan tanaman untuk perapian masyarakat setempat. Sejauh ini sudah lebih dari 50 hektar lahan yang direklamasi.

Upaya lainnya yang dilakukan oleh PT. FI adalah membangun kawasan laboratorium sekaligus pembibitan tanaman di kawasan bekas pembuangan *tailing*. Reklamasi yang bersifat konservatif dilakukan PT. FI di area Mil 21 dengan membangun tempat pembibitan tanaman sekaligus laboratorium tanaman yang ditujukan untuk melakukan uji coba tanaman di kawasan bekas buangan *tailing*. Didirikan sejak tahun 1994, laboratorium tanaman ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa sisa hasil tambang masih dapat dimanfaatkan. Mil 21 sengaja dijadikan pusat riset tanaman karena di kawasan ini kedalaman *tailing* mencapai 6 sampai 7 meter. Hasil penelitian di kawasan ini memperlihatkan bahwa berbagai jenis tanaman ternyata tumbuh sangat baik. Sayuran, cabai, jagung, buah-buahan dan perikanan tidak bermasalah ditanam di lahan bekas *tailing*. Jenis tanaman keras ternyata juga tumbuh di kawasan *tailing* seperti merbau, angkana, trembesi, matoa, bahkan sugu maupun pandan juga dapat tumbuh dengan baik di kawasan *tailing*.

Bahkan bibit tanaman yang dihasilkan dari kawasan ini disalurkan ke Dinas-dinas yang berkaitan untuk disebarluaskan ke masyarakat.⁵⁰ Keberhasilan lembaga penelitian ini dalam melakukan pembibitan berbagai tanaman di kawasan *tailing* memperlihatkan bahwa PT. FI sangat serius dalam merespon masalah lingkungan. Di kawasan ini pula dipelihara sapi-sapi yang diberi makan dari rumputan yang tumbuh di kawasan *tailing*. Berawal dengan hanya 10 ekor sapi, kini sapi-sapi itu telah berkembang biak menjadi hampir 100 ekor. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa sapi-sapi itu tidak terkontaminasi oleh rumputan yang tumbuh di kawasan *tailing* sehingga banyak dari sapi itu yang dikirim ke tempat pemotongan hewan untuk dikonsumsi masyarakat.

Di daerah muara, PT. FI juga melakukan penanaman pohon mangrove. Pada tahun 2011, perusahaan ini berhasil menanam mangrove di lahan seluas 5,65 hektar dari sasaran seluas 5 hektar. Jumlah pohon mangrove yang ditanam selama periode ini mencapai 56 ribu tanaman mangrove atau lebih dari yang ditargetkan sebanyak 50 ribu tanaman. Di daerah muara lebih dari 60 ribu hektar lahan yang telah direklamasi.

⁵⁰ Penjelasan Nathaniel Aso di lokasi laboratorium tanaman di Mil 21, tanggal 25 Juni 2012.

– Kerjasama Dengan Pemda Setempat

PT. FI masih memiliki pekerjaan besar untuk menuntaskan semua upaya mitigasi dan adaptasi lingkungan yang dilakukannya. Sebab pekerjaan itu tidak dibarengi dengan upaya sosialisasi agar masyarakat mengetahui lebih dini upaya yang dilakukannya dalam mengatasi masalah lingkungan. Selama ini AMDAL dilakukan hanya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan PT. FI. Laporan hasil AMDAL ini kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah melalui Badan Lingkungan Hidup Daerah. Karena tidak melibatkan pemerintah daerah, laporan AMDAL itu dirasakan masih belum mencerminkan kondisi di lapangan. Karena itu ke depan PT. FI harus lebih bersikap akomodatif terhadap kepentingan pemerintah daerah.⁵¹ Dampak lingkungan yang dirasakan saat ini mungkin belum terasa, namun bagaimana dengan 30 atau 40 tahun lagi ketika perusahaan ini sudah tidak lagi beroperasi?

Pelibatan unsur pemerintah daerah ini perlu mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan PT. FI, sebab selama ini hanya kedua institusi ini yang terlibat dalam penanganan masalah lingkungan hidup. Pelibatan unsur daerah ini perlu sebab merekalah yang akan paling merasakan dampak dari pengelolaan lingkungan di kawasan tambang. Dengan pengkajian bersama antara para pemangku kepentingan seperti kabupaten, provinsi, PT. FI dan KLH serta masyarakat sekitar tambang maka upaya penanggulangannya bisa lebih jelas.

Namun di sisi lain pelibatan ini berarti pemerintah daerah harus mempunyai dana dan sarana yang dibutuhkan untuk itu. Sejauh ini masalah lingkungan belum menjadi *concern* daerah sehingga praktis BLH tidak mampu berbuat apapun. Sejauh ini pemerintah daerah belum pernah melakukan penelitian sendiri tentang dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan PT. FI. Padahal setiap hari PT. FI menghasilkan lebih dari 200 ribu ton *tailing* yang dibuang ke laut yang dialirkan melalui sungai. Dampak langsung yang dirasakan masyarakat setempat adalah pendangkalan sungai mengingat besarnya volume *tailing* yang setiap hari melalui sungai-sungai tersebut. Kini Sungai Aykwa sudah tidak digunakan lagi mengingat tingkat pendangkalannya, sebagai gantinya PT. FI menggunakan Sungai Otomona sebagai alternatif untuk mengalirkan *tailing* ke laut.

Perhatian pemerintah daerah terhadap masalah lingkungan hidup bisa dilihat dari ketidakmampuan daerah ini untuk melahirkan Peraturan Daerah tentang pencemaran lingkungan karena berbagai alasan. Tetapi yang terpenting adalah belum ada keinginan dari pemerintah daerah untuk menerapkan peraturan tersebut. Masalah lingkungan belum menjadi perhatian pemda. Pemda lebih melihat PT. FI dari sisi manfaat ekonomi sebab hampir 70 persen APBDnya berasal dari PT. FI. Sejauh ini pihak pemerintah daerah mempercayai segala upaya yang dilakukan PT. FI untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan.

⁵¹ Penjelasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Z. Marey.

Dengan kondisi yang demikian itu, sangat wajar jika PT. FI kurang melibatkan pemerintah daerah dalam penanganan masalah lingkungan. Disamping masalah AMDAL merupakan urusan pemerintah pusat, pihak pemerintah daerahpun kurang terlalu peduli terhadap masalah lingkungan hidup. Karena kondisi ini pula, PT. FI juga belum pernah melakukan sosialisasi hasil AMDAL secara terbuka ataupun secara langsung melibatkan daerah dalam penanganan masalah *tailing*. Pihak BLH Kabupaten Timika juga belum mempunyai tenaga fungsional yang mampu melakukan tugas penelitian di bidang lingkungan hidup sehingga dapat diandalkan untuk mengetahui setiap pelanggaran ataupun upaya reklamasi dan revegetasi yang dilakukan oleh PT. FI.

– Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Berdasarkan Kontrak Karya Kedua yang ditandatangani pada tahun 1991 yang menyatakan bahwa luas wilayah kerja sebesar 100 km² tertutup untuk umum. Dengan demikian kegiatan usaha produktif non pertambangan tidak dilakukan di lokasi pertambangan. Pemenuhan kebutuhan pertambangan diperoleh melalui pembelian lokal produk pertanian pada triwulan ketiga tahun 2007 mencapai 5,387 milyar rupiah dan produk non pertanian dari UKM lokal sebesar 13,69 milyar rupiah. Selain itu, perusahaan pertambangan juga melakukan kontrak kegiatan pengelolaan lingkungan yang menyerap tenaga kerja sebanyak 1.727 orang dengan komposisi 55% berasal dari tenaga kerja lokal. Melalui program pembangunan kapasitas dan ekonomi masyarakat, perusahaan pertambangan menyalurkan dana kemitraan pada LPMK sebesar USD 51.828.368. Dana kemitraan tersebut pada tahun 2006 yang digunakan dalam kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat sebesar 8,1 persen. Pelaksanaan program pembangunan ekonomi masyarakat difokuskan pada pembangunan kapasitas dan pembinaan UKM melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat perdesaan atau RIGA (*Rural Income Generation Activities*). Jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut sebanyak 1.363 kelompok dengan total bantuan yang diterima sebesar USD 1.175.214.

Hasil survai lapangan juga menemukan adanya kegiatan Pertambangan Informal (PI) oleh kelompok masyarakat lokal dan pendatang. Kelompok penambang tersebut rata-rata beranggotakan 10 orang dengan aktivitas pertambangan di wilayah pengendapan yang tertutup untuk masyarakat umum. Dengan menggunakan peralatan sederhana seperti ember, selang, kuali/wajan, sekop, papan dan kain karpet dihasilkan pasir emas rata-rata 2 gram per hari, sehingga selama 20 hari kerja per bulan setiap penambang informal pendapatannya dapat mencapai Rp. 5.200.000,-. Pertambangan informal selain mengganggu lingkungan juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

2. PT. NNT

– Tantangan yang Dihadapi

Melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 92 Tahun 2012 tentang Izin Dumping *Tailing* di Dasar Laut yang terbit pada 29 Juli 2011, PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) Proyek Batu Hijau membuang *tailing* ke laut Teluk Senunu yang berpotensi masuk ke jaringan rantai makanan dan mengancam biota laut. Keluarnya Kepmen itu memberi kesempatan kepada PT. NNT untuk membuang *tailing* sekitar 120.000 hingga 148.000 ton per hari atau maksimal 51.100.000 metrik ton kering per tahun atau 54.020.000 ton dengan jangka waktu hingga 5 (lima) tahun ke dasar laut. PT. NNT mengoperasikan sistem STP (*Sea Tailing Placement*) berdasarkan persyaratan perizinan AMDAL PT. NNT.

Setelah diberlakukannya peraturan perizinan tambahan, tambang Batu Hijau memperoleh izin STP pada 2002, yang kemudian diperpanjang sebanyak tiga kali, yaitu pada tahun 2005, 2007, dan 2011. KLH memberikan perpanjangan izin STP ketiga kepada PT. NNT pada tahun 2011 setelah KLH menetapkan bahwa PT. NNT telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang tertuang dalam izin STP sebelumnya, termasuk menyampaikan secara rutin laporan hasil pemantauan lingkungan dan kajian ilmiah yang dilakukan oleh pihak ketiga (*independent*).

KLH memberikan ijin pembuangan *tailing* ke laut setelah melalui berbagai pertimbangan, seperti melalui pengawasan secara rutin, pemantauan, kajian-kajian lingkungan dan sosial dan pengujian yang dilakukan antara pemerintah, PT. NNT, dan pihak-pihak independen sebelum operasi dimulai lebih dari 10 tahun lalu serta hasil studi lingkungan selanjutnya yang dilakukan selama operasi tambang menunjukkan bahwa penempatan *tailing* di dasar laut adalah metode terbaik dan paling sesuai untuk penempatan *tailing* yang berasal dari kegiatan operasi PT. NNT. Secara normatif, sistem pembuangan *tailing* ke laut beroperasi sesuai rancangan dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku termasuk PP No. 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Kepmen LH No. 18/2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Meskipun secara teknis dan normatif PT. NNT telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pertambangan namun kondisi di lapangan tidaklah seperti yang diharapkan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan *tailing* tetap terlihat ketika Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan sosialisasi hasil Amdal kepada masyarakat pada tanggal 9 Mei di kabupaten Sumbawa Barat. Banyak masyarakat yang mempertanyakan kesungguhan dari hasil Amdal tersebut. Sebab kenyataannya banyak biota laut terutama cumi dan penyu yang sudah tidak ada lagi di sekitar perairan Teluk Senunu. *Tailing* yang dibuang ke laut dinilai tidak sesuai dengan Amdal, sehingga pada kesempatan itu, Kepala BLH NTB Syamsul Hidayat Dilaga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membuktikan apakah laporan Amdal ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Dr. Surya Hadi, pakar

Kimia Lingkungan Universitas Mataram, anggota Tim Terpadu Pemantau *Tailing* PT. NNT pada 2003, 2004, 2005 dan 2010 yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB, juga tidak berhasil meyakinkan masyarakat bahwa *tailing* yang dibuang ke laut sebenarnya tidak berbahaya.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan *tailing* PT. NNT mencapai puncaknya ketika Walhi dan Gema Alam bersama Koalisi Pulihkan Laut Indonesia yang terdiri dari KIARA, Ut Omnes Unum Sint Institute, JATAM, LBH Jakarta, ELSAM, PIL-Net, ICEL, dan LBH Masyarakat menggugat Menteri Lingkungan Hidup karena telah menerbitkan izin pembuangan *tailing* ke laut Teluk Senunu di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Meskipun gugatan ini kalah di pengadilan tetapi apa yang dilakukan oleh LSM tersebut bisa dianggap sebagai cerminan dari keresahan masyarakat terhadap pencemaran di laut Teluk Senunu akibat pembuangan *tailing* di kawasan itu oleh PT. NNT.

– Tantangan Ke depan

Karena itu, ke depan, manajemen PT. NNT dan Kementerian Lingkungan Hidup yang mendukung pembuangan *tailing* di dasar laut itu, mau mempertanggungjawabkan dampak yang ditimbulkan akibat pembuangan *tailing* ke laut. Sebab, karena keterbatasan dana, pemerintah daerah hanya dapat melakukan pemantauan pembuangan *tailing* itu secara berkala, sementara uji lingkungan pembuangan *tailing* pun tidak bisa dilakukan berkali-kali dalam setahun. PT. NNT melakukan uji laboratorium setiap tiga bulan sekali dan hasilnya dilaporkan ke pemerintah. Sampel laboratorium itu antara lain kerang-kerangan pada kedalaman dan areal tertentu di dasar laut. Dari hasil kajian tersebut, membuang *tailing* di Palung Laut Teluk Senunu merupakan pilihan yang terbaik dari sejumlah alternatif yang memungkinkan seperti membuang *tailing* di darat agar dapat dikontrol dampaknya, sebagaimana diterapkan Newmont di Boddington, Australia Barat.

Meskipun resistensi masyarakat terhadap pembuangan *tailing* ke Teluk Senunu sangat gencar akan tetapi PT. NNT telah menerima berbagai penghargaan lingkungan untuk operasi tambang Batu Hijau dari Pemerintah Indonesia selama 12 tahun beroperasi. Suatu pertanda bahwa komitmen perusahaan terhadap perlindungan lingkungan dan masyarakat setempat mendapat pengakuan dari pemerintah. Penghargaan tersebut antara lain 6 (enam) penghargaan PROPER dengan peringkat Hijau (*Green Proper*) yang menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial yang melebihi ketentuan peraturan yang disyaratkan KLH, dan Adhitama (Emas) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai perusahaan pertambangan mineral terbaik dalam hal pengelolaan lingkungan. PT. NNT juga telah menerima sertifikasi ISO14001 untuk sistem pengelolaan lingkungan pada tahun 2009. Selain itu, salah satu pemegang saham PT. NNT, *Newmont Mining Corporation*, telah masuk dalam daftar *Dow Jones Sustainability Index* sejak tahun 2007. Perusahaan yang terdaftar dalam indeks tersebut adalah perusahaan papan atas dunia dalam hal kinerja lingkungan dan sosial.

Proper (Program Peringkat Kinerja Perusahaan) merupakan program pengawasan terhadap kinerja perusahaan terutama di sektor lingkungan hidup. Menurut sistemnya, proper ini mencakup aspek air, udara, limbah BB dan aspek kerusakan lingkungan. Proper ini merupakan salah satu instrumen yang dipakai untuk menilai pengelolaan lingkungan di kawasan pertambangan. *Green Proper* merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang kinerjanya dibidang manajemen lingkungan dan pengembangan masarakat di sekitar kawasan tambang sangat baik. PT. NNT telah 6 kali menerima hadiah ini, suatu petunjuk bahwa perusahaan ini sangat *concern* terhadap masalah lingkungan termasuk aspek tanggung jawab sosial. Karenanya, PT. NNT berpeluang menjadi contoh bagi perusahaan pertambangan lainnya.

Program reklamasi dilakukan di daerah-daerah yang rusak lingkungannya agar kembali menjadi seperti sediakala. Untuk menyelamatkan lingkungan didaerah pertambangan, pemantauan selalu dilakukan secara intensif. Untuk mengetahui adanya pencemaran PT. NNT melakukan pemantauan secara berkala. Untuk air laut, setiap 3 bulan dilakukan pemantauan. Untuk *tailing*, setiap 4 bulan dilakukan pemantauan. Untuk pencemaran udara dilakukan pemantauan setiap 6 bulan.

Reklamasi dilakukan sedapat mungkin agar lahan kembali seperti aslinya. Reklamasi dipersiapkan sedemikian rupa agar lahan bekas tambang berfungsi seperti sedia kala. Cara yang selama ini dilakukan adalah dengan menimbun bekas lahan tambang dengan tanah setebal 2 meter agar bisa ditanami kembali. Karena itu reklamasi dilakukan dengan niat agar dapat menghutankan kembali lahan bekas lahan galian.

– Peran Pemerintah Daerah

Pihak pemerintah daerah terutama di tingkat provinsi sangat peduli terhadap kondisi lingkungan hidup diwilayahnya terkait dengan keberadaan PT. NNT. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), pada awalnya dibentuk oleh Gubernur, tetapi kemudian dilanjutkan oleh Kepala Badan Penelitian Lingkungan Hidup. Sebelum dibentuk PPLHD, pengawasan pencemaran lingkungan dilakukan oleh kelompok independen yang berasal dari kalangan perguruan tinggi, LSM dan PPLH. Sehingga pada saat bersamaan, terdapat dua tim yang bekerja melakukan pengawasan yaitu tim terpadu dan tim PPLH dari pusat. Tetapi pada tahun 2002, tim independen ini diganti karena masyarakat tidak puas terhadap kinerja tim independen. Ketika PPLHD terbentuk, maka tugas pengawasan dilakukan lembaga ini.

Akan tetapi di dalam menjalankan tugasnya ini, PPLHD mempunyai kelemahan struktural yaitu tidak mempunyai tenaga fungsional yang menekuni masalah lingkungan hidup. Di dalam kerangka Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun oleh perusahaan, pengawas wajib mengetahui tentang Amdal. Di sinilah akan muncul masalah sebab tidak ada pengawas yang profesional. Petugas yang berada di PPLHD

merupakan pejabat struktural sehingga seringkali mengalami mutasi. Padahal pelaporan RKL/RPL dilakukan setiap 6 bulan.

Untuk mengetahui keluhan masyarakat terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya, Pejabat pengawas membuka pos pengaduan masyarakat. Pos yang bisa digunakan masyarakat ini adalah Pos Pelayanan Pengaduan Sengketa Masyarakat. Namun sejauh ini belum ada pengaduan masyarakat.

Mengenai amdal, pada awalnya hanya dibahas di tingkat pusat. Tetapi kemudian daerah dilibatkan ketika PT. NNT melakukan ekspansi perusahaan. Amdal yang dibuat perusahaan itu dikirim ke KLH dan Lingkungan Hidup Daerah. Dengan demikian, baik perusahaan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap setiap terjadi pencemaran di kawasan produksi PT. NNT.

Telah dibuat MoU antara PPLHD dengan NNT tentang penanganan pencemaran dan kerusakan lahan. Ijin pembuangan dikeluarkan setiap 3 bulan. *Tailing* sebanyak 150 ribu ton per hari di buang ke laut di kedalaman 3-4 km sehingga biota laut terlindungi.

3. Transparansi Pengelolaan Pertambangan

Berbagai konflik yang muncul di tengah-tengah masyarakat, baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah, memperlihatkan, masyarakat kini mulai menyadari arti penting pemeliharaan lingkungan hidup di sekitar tambang bagi masa depan kehidupan mereka. Menghadapi situasi yang demikian ini, baik pemerintah maupun perusahaan dituntut untuk memperkuat komitmen untuk bersikap lebih transparan terhadap masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup di sekitar kawasan tambang. Bahkan dalam pemberian izin terkait dengan pengelolaan lingkungan di sekitar tambang, baik pemerintah maupun perusahaan harus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Di sisi lain, masyarakat dan aktivis diminta lebih aktif mengawasi kondisi lingkungan sekitar mereka.

Kasus gugatan gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Gerakan Masyarakat Cinta Alam (Gema Alam) terhadap izin perpanjangan pembuangan limbah tambang (*tailing*) yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kepada PT. NNT menjadi pembelajaran bahwa izin harus transparan, pelibatan masyarakat dioptimalkan, dan koordinasi dengan pemerintah daerah ditingkatkan. Apalagi, prinsip kehati-hatian dan pelibatan masyarakat telah menjadi amanat Peraturan Pemerintah No 27/2012 tentang Izin Lingkungan yang terbit 23 Februari 2012. Pada peraturan itu, setiap usaha yang memerlukan dokumen lingkungan wajib diumumkan kepada masyarakat tiga kali, yaitu saat perencanaan, penerbitan dokumen, dan pelaksanaan. Sedangkan untuk mekanisme penyampaian keluhan saat ini sedang disusun dalam bentuk peraturan menteri Lingkungan Hidup. Di samping itu setiap perijinan memerlukan persetujuan tertulis dari warga sekitar tambang.

Masalah yang sama juga dihadapi oleh PT. FI. Kurangnya pelibatan masyarakat secara luas dalam penanganan *tailing* telah membawa kecurigaan yang besar terhadap berbagai upaya pengamanan yang dilakukannya. Seperti pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat asli Timika yang berada di sekitar pertambangan PT. FI pada tahun 2011 tidak perlu terjadi seandainya PT. FI lebih bersikap terbuka terhadap masyarakat sekitar tambang. Karena pengaduan itu, pada tanggal 18-21 Januari 2011, Pusarpedal Provinsi Papua telah melakukan pengambilan sample air tanah di Mapuru Jaya, Kelapa Lima dan Pandan Lima untuk dianalisis di laboratorium. Hasil analisis laboratorium untuk sumur masyarakat di Mapuru Jaya menunjukkan setiap parameternya berada dibawah baku mutu PerMenkes Nomor. 416 Tahun 1999. Hasil analisis laboratorium untuk Kelapa Lima dan Pandan Lima disimpulkan bahwa setiap parameternya masih dibawah baku mutu KepMenLH Nomor. 431 tahun 2008 dan hasil analisis laboratorium untuk 3 (tiga) titik di muara (laut) disimpulkan bahwa semua parameternya masih dibawah baku mutu KepMenLH Nomor. 51 tahun 2004. Dengan melihat semua hasil analisis laboratorium untuk setiap lokasi pengambilan sample maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 pasal 14 pengaduan masyarakat tentang terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh pertambangan PT. FI Indonesia tidak dapat dibuktikan

Secara prosedural PT. FI telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah seperti tidak menggunakan bahan kimia berbahaya seperti sianida dan merkuri dalam proses memisahkan senyawa emas dan tembaga dengan *tailing*. PT. FI juga telah menetralsisir kandungan logam berat dengan menambah senyawa basah agar logam-logam berat dan berbahaya itu tidak terekspose ke lingkungan. Air Sungai Aykwa yang mengalirkan material *tailing* PT. FI dari pabrik pengolahan di Mil 74 ke dataran rendah juga telah memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. PT. FI telah berupaya memperbaiki pengelolaan limbah *tailing* yang dialirkan ke wilayah dataran rendah Kabupaten Mimika agar tidak menimbulkan efek yang berbahaya bagi lingkungan dan masyarakat sekitar mengingat volume *tailing* yang sangat besar.

Komitmen PT. FI dan PT. NNT dalam melakukan reklamasi selama operasional pertambangan telah pula disesuaikan dengan Undang-undang No. 41 tahun 1999 mengenai kewajiban melakukan reklamasi lahan bekas pertambangan oleh pemegang izin pertambangan. Kegiatan reklamasi kedua perusahaan di wilayah pengendapan sirsat telah diarahkan pada pemulihan lahan bekas tambang seperti semula dengan meningkatkan jumlah tanaman dan luas daerah yang dapat ditanami. PT. NNT telah melakukan pengurukan di lahan sisa tambang dengan tanah setebal dua meter agar di atasnya dapat ditanami tanaman seperti aslinya. Demikian pula dengan PT. FI, kawasan bekas tambang yang berada di ketinggian lebih dari 4000 meter dpl telah dikembalikan fungsinya seperti semula. Dalam penelitian di lokasi terlihat bagaimana keseriusan PT. FI untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang dengan tanaman asli yang memang hanya ada di kawasan itu.

Namun sayangnya usaha yang dilakukan oleh kedua perusahaann ini kurang dipublikasikan sehingga tidak banyak yang tahu sudah sejauhmana mereka melakukan reklamasi bekas lahan. Demikian pula dalam pengelolaan *tailing* yang sangat sensitif, kedua perusahaan ini kurang memberikan pemahaman yang luas kepada masyarakat bahwa apa yang mereka lakukan sejauh ini telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak perlu muncul kekuatiran di kalangan masyarakat akan dampak yang timbul di kemudin hari. Intensifikasi komunikasi dengan masyarakat dalam hal reklamasi lahan bekas tambang dan terutama tentang mekanisme pengelolaan lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah bagi kedua perusahaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

PT. FI dan PT. NNT berusaha memperbaiki kondisi lingkungannya. PT. FI telah melengkapi diri dengan laboratorium yang bertujuan untuk menganalisis berbagai dampak fisika atau kimiawi dari kegiatan yang dilakukannya. Standar penilai berbagai percobaan untuk mengukur tingkat polusi baik di udara, di dalam tanah maupun di sungai dan laut berlangsung secara intensif agar ke depan kehadiran perusahaan ini tidak terlalu menimbulkan masalah. Upaya penanggulangan bukan hanya melalui kegiatan laboratorium tetapi juga melalui kegiatan revegetasi tanaman di tempat-tempat yang telah menjadi kegiatan penambangan. Seperti di Puncak Gunung Grasberg, PT. FI telah melakukan penanaman tumbuhan dan rumputan yang memang merupakan tanaman endemik setempat. Di aliran sungai, PT. FI juga melakukan penanaman berbagai tumbuhan produktif, sementara di laut PT. FI melakukan penanaman *mangrove*.

Tailing telah menjadi bagian produksi pertambangan yang tidak terhindarkan. Karena itu, baik PT. FI maupun PT. NNT telah berusaha mengatasi masalah pembuangannya agar tidak merugikan masyarakat. Melalui kegiatan laboratorium, PT. FI telah memperlihatkan bahwa *tailing* yang diproduksinya tidak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya sebab proses produksi yang dilakukan berlangsung secara fisika. Namun dengan rata-rata hampir 200 ribu metrik *tailing* per hari yang diproduksinya, PT. FI masih mempunyai masalah dengan saluran dan tempat pembuangan. Sungai Aykwa kini sudah tidak lagi digunakan untuk saluran pembuangan *tailing* ke Laut Arafura karena telah mengalami pengendapan yang luar biasa. Karena itu kini aliran pembuangannya telah dialihkan ke Sungai Otomona. Dengan perhitungan bahwa kontrak karya PT. FI akan berakhir tahun 2041, bisa diperkirakan bahwa pada saat itu Sungai Otomona akan mengalami pendangkalan juga seperti yang dialami oleh Sungai Aykwa. PT. FI harus memperhitungkan untuk menyelesaikan masalah ini ketika KK berakhir.

B. Saran

Agar pengelolaan limbah *tailing* tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, sudah saatnya PT. FI melibatkan para pemangku kepentingan di daerah terutama Badan Pengelola Lingkungan Hidup, masyarakat setempat serta LSM.

Pelibatan ini diperlukan agar pengelolaan limbah *tailing* yang dilakukannya bisa lebih transparan, sehingga masyarakat bisa mengetahui sejak dini tentang pengelolaan limbah yang dilakukannya. Namun sebaliknya daerah, harus siap terlibat dalam pengelolaan *tailing* terutama dalam pengadaan sumber daya manusia dan anggaran. Badan Pengelola Lingkungan Daerah harus memiliki laboratorium dan tenaga fungsional yang bertanggungjawab meneliti limbah yang dihasilkan oleh PT. FI. Jika belum memungkinkan seperti itu, pemerintah daerah dapat menyewa tenaga atau lembaga peneliti atau juga dengan memanfaatkan tenaga peneliti yang ada di Universitas Cenderawasih untuk melakukan analisis terhadap limbah *tailing* yang dihasilkan oleh PT. FI.

DAFTAR PUSTAKA

- Larson, Alan P. "Economic Priorities of the National Strategy", dalam *US Foreign Agenda: An Electronic Journal of the US Department State*, Vol. 7, No. 4, Desember 2002.
- Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, Juli 2002.
- Buzan, Barry. *People, States and Fear*, 2nd edition. New York: Harvester Wheatsheaf, 1991, hal. 234-241. Baca juga , John Kenneth Galbraith, *The Affluent Society*. Cambridge: The Riverside Press, 1958, bab VIII.
- "Baru 5 Perusahaan Tambang 'Setuju' Renegosiasi", dalam <http://finance.detik.com/read/2011/11/16/163755/1768751/4/baru-5-perusahaan-tambang--setuju—enegosiasi>. Diakses, 25 Maret 2012.
- Budy P. Resosudarmo, Ida Aju Pradnja Resosudarmo, Wijayono Sarosa, and Nina L. Subiman, "Socioeconomic Conflicts in Indonesia's Mining Industry", dalam Richard Cronin and Amid Pradnya, *Exploiting Natural Resources: Growth, Instability, and Conflict in the Middle East and Asia*. Washington DC: The Henry L. Stimson Center, 2009.
- Mandelbaum, David G. "Corporate Sustainability Strategies", dalam *Temple Journal of Sci. Tech. & Emt. Law* [Vol. XXVI No. 1].
- Losman, Donald. "Economic Security: A National Security Folly?", *Policy Analysis*, No. 409, 1 Agustus 2001.
- "Economic Security", *Backgrounder*, No. 6, Revised, *Canadian Security Intelligence Service* (CSIS), Februari 2004.
- A. Steiner, George and Steiner, John F. *Business, Government, and Society: A Managerial Perspective, Text and Cases*. Singapore: McGraw-Hill International, 1994.
- Bridge, Gavin. "Contested Terrain: Mining and the Environment, *Annual Review of Environment and Resource*, Vol. 29, November 2004, hal. 206, dalam <http://www.artsci.utk.edu/blooddiamond/resources/Bridge04ReviewContestedTerrain.pdf>, diakses 15 Maret 2012.
- Ietto-Gillies, Grazia. *Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories, and Effects*, Second Edition. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2012.

- Nesadurai, Helen ES. "Conceptualising Economic Security in an Era of Globalisation: What Does the East Asian Experience Reveal?", *CSGR Working Paper*, No. 157/05, Institute of Defence and Strategic Studies, Februari 2005.
- Rolston, Holmes. "Environmental Ethics", dalam Nicholas Bunnin and E. P. Tsui-James (eds.), *The Blackwell Companion to Philosophy*, 2nd edition. Oxford: Blackwell Publishing, 2003.
- Toovey, Leia Michele. "Copper Mining in Indonesia", *Copper Mining News*, dalam <http://copperinvestingnews.com/category/copper-research/>, diakses 14 Meret 2012.
- "Pemberian Ijin Dijanjikan Lebih Transparan", dalam <http://cetak.kompas.com/read/2012/04/04/03401787/pemberian.izin.dijanjikan.lebih.transparan>, diakses 7 April 2012.
- Zulfan Tadjoeddin, Mohammad. "A future resource curse in Indonesia: The political economy of natural resources, conflict and development", *CRISE Working Paper* No. 35. University of Oxford, Oktober, 2007.
- Jensen, Nathan M. *Nation-States and the Multinational Corporation*. Princeton University Press, 2006.
- Soemarwoto, Otto. "Budaya Babat Hutan", dalam Suprihantono E. Atmojo (Ed), *Menynergikan Pembangunan & Lingkungan: Telaah Kritis Begawan Lingkungan*, Jogjakarta: PD Anindya, 2005.
- Pamela S. Chasek, David L. Downie, Janet Welsh Brown, *Global Environment Politics*, Westview Press, 2006.
- Allmond, P. Edwards and I.T. Clark. "Multinationals and Changing National Business Systems in Europe: Towards the 'Shareholder Value' Model?", *Industrial Relations Journal*, Vol. 34, No. 5, 2003.
- Coopers, Pricewaterhouse. *Mining in Indonesia: Investment and Taxation Guide*, Jakarta, Mei 2011.
- Wiriosudarmo, Rachman. "Baseline Study and Gap Analysis on Mining in Indonesia", *Mineral, Mining and Sustainable Development*, No. 183, Oktober 2001.
- Attfield, Robby. *Etika Lingkungan Global*, terj. Saut Pasaribu. Kreasi Wacana, cetakan pertama, Januari 2010.
- S. Takii and E.D. Ramstetter, "Multinational Presence and Labour Productivity Differentials in Indonesian Manufacturing, 1975-2001", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 41, no. 2, 2005.
- Wilson, Tim. *Innovating Indonesia Investment Regulation: The Need for further Reform*. Melbourne, Australia: Institute of Public Affairs, Mei 2011.

Hadiz, V.R. "Globalisation, Labour, and Economic Crisis: Insights from South East Asia", dalam *Asian Business and Management*, Vol. 1, 2002.

"Wapres: CSR Perlu untuk Selamatkan Lingkungan", Suara Pembaruan, 16 Juni 2012.

"Pasir Sisa Tambang Freeport Patut Diwaspadai", dalam *Kompas.com*, edisi tanggal 21 Mei 2012, diakses 21 Mei 2012

BAGIAN III
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
BIDANG KESEHATAN

Tri Rini Puji Lestari*

* Penulis adalah Peneliti Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPRRI. Dapat dihubungi melalui email tririni74@yahoo.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kesadaran perusahaan untuk turut berkontribusi dalam membangun masyarakat dan juga untuk menjaga lingkungannya. Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Di mana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial lainnya.

Adanya CSR di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". Dan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 huruf (b) menyatakan bahwa "setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan".

Kegiatan CSR yang dilakukan saat ini beragam, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*. Mulai dari pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, program pencegahan penyakit melalui pendidikan kesehatan masyarakat, membangun fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) untuk masyarakat sekitar, memberikan kesempatan bekerja secara produktif bagi penyandang cacat, pelatihan untuk penyandang cacat, pemberian bantuan/pinjaman modal bagi UKM, *social forestry*, pemberian beasiswa, bantuan sosial, penyuluhan dan pencegahan HIV/AIDS, penguatan kearifan lokal, pengembangan skema perlindungan sosial berbasis masyarakat, pengobatan gratis bagi masyarakat, dan sebagainya. CSR pada tataran ini tidak sekadar *do good* dan *to look good*, melainkan pula *to make good*, menciptakan kebaikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sejak beroperasi pada tahun 2000, perusahaan tambang tembaga/emas PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (KSB), telah berhasil melaksanakan banyak program tanggung jawab sosial (CSR). Program-program ini bertumpu pada empat pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat. Bahkan program pengembangan masyarakat PT. NNT telah mendapat pengakuan dari pemerintah dalam bentuk beberapa penghargaan, diantaranya penghargaan PADMA

Perunggu yang merupakan penghargaan pada akhir tahun 2008 bagi PT. NNT atas keberhasilan program pengembangan padi pola SRI di lingkaran tambang.

Namundemikian masyarakat (terutama masyarakat sekitar) masih menganggap perusahaan tersebut tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta mereka tidak merasakan kontribusi secara langsung bahkan merasakan dampak negatif dari beroperasinya sebuah perusahaan sehingga menimbulkan resistensi masyarakat atau gejolak sosial. Padahal implementasi CSR seharusnya merupakan perwujudan komitmen yang dibangun oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

B. Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana program CSR bidang kesehatan di PT. Newmont Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana pelaksanaan CSR bidang kesehatan PT. NNT? dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR bidang kesehatan PT. NNT?.

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran pelaksanaan CSR bidang kesehatan PT. NNT di KSB beserta kendalanya. Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Anggota Dewan maupun alat kelengkapan Dewan, yang membidangi masalah pertambangan dan kesehatan terkait dengan kondisi real pelaksanaan CSR di PT. NNT.

D. Kerangka Pemikiran

Sebagai pihak yang rasional, aktivitas perusahaan diharapkan memiliki *feed back*, baik secara sosial maupun ekonomi. Tak terkecuali terhadap ketersediaan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial. Bagi perusahaan, tanggung jawab sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan perusahaan itu sendiri. Karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungannya memiliki dampak positif maupun negatif. Khusus dampak negatif biasanya akan memicu reaksi dan protes *stakeholder*, sehingga perlu penyeimbangan lewat peran tanggungjawab sosial sebagai salah satu strategi legitimasi perusahaan.

Schermerhorn (1993) memberi definisi tanggungjawab sosial perusahaan sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Secara konseptual, *corporate social responsibility (CSR)* adalah sebuah pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan.¹

¹ Suharto Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri memperkuat CS*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009. hal. 102

Secara teoritis dan sistematis, Archie B. Carrol mengembangkan konsep piramida tanggungjawab sosial perusahaan dengan memberi justifikasi logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan *corporate social responsibility* (CSR) bagi masyarakat di sekitarnya, yaitu:²

1. Tanggung jawab ekonomis. Perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan.
4. Tanggung jawab filantropis. Perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua.

Pada dasarnya ranah tanggung jawab sosial mengandung dimensi yang sangat luas dan kompleks. Di samping itu, tanggung jawab sosial juga mengandung interpretasi yang sangat berbeda, terutama dikaitkan dengan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Untuk itu, dalam rangka memudahkan pemahaman dan penyederhanaan, banyak ahli mencoba menggarisbawahi prinsip dasar yang terkandung dalam tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Crowther David pada tahun 2008 menguraikan prinsip tanggung jawab sosial menjadi tiga, yaitu:³

1. *Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumber daya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.
2. *Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan.
3. *Transparency*, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri

² *Ibid.*

³ Hadi Nor, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. hal. 59

informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Selain itu, dalam penerapan CSR diperlukan adanya pemetaan sosial ekonomi yang dikarenakan beberapa hal berikut:⁴

1. CRS dirancang tidak terlepas dari strategi perusahaan. CSR dibuat untuk pembangunan berkelanjutan dengan mengakomodir kepentingan *stakeholder* dan kepentingan perusahaan jangka panjang.
2. CRS dikembangkan secara holistik. Dengan lingkup yang luas tersebut akan menciptakan saling ketergantungan antar *stakeholder*. Hal tersebut dipandang sebagai peluang untuk berkolaborasi dan membangun hubungan nyata melalui pembelajaran kerja sama.
3. Analisis masalah sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan secara partisipatif merupakan alat untuk berdialog. Hal ini memungkinkan untuk melakukan identifikasi dan penanggulangan ketidaksempurnaan sistemik serta pengembangan bentuk pengelolaan baru.
4. Program CRS dibuat untuk memperkuat kondisi lingkungan sosial ekonomi dan sumber daya alam. Hal tersebut berguna untuk menciptakan peluang tumbuhnya semua pihak secara optimal dalam jangka panjang (termasuk perusahaan).

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan juga memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu laba (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line*.⁵ **Profit**, merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dicapai perusahaan, dalam arti profit merupakan orientasi utama perusahaan. Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi deviden kepada pemegang saham, memberi imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan *multiplier effect* yang diharapkan kepada masyarakat.

People, merupakan lingkungan masyarakat (*community*) di mana perusahaan berada. Dengan demikian, *community* memiliki interrelasi kuat dalam rangka menciptakan nilai bagi perusahaan. Hampir tidak mungkin, perusahaan mampu menjalankan operasi secara *survive* tanpa didukung masyarakat sekitar. Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap

⁴ M. Rachman Nurdizal, *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2011. hal. 165.

⁵ Susilo Priyanto, *Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Spirit Publik Vol. 4 Nomor 2 Oktober 2008, Jakarta, 2008. hal. 126.

peningkatan kualitas hidup masyarakat. Perhatian terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan cara perusahaan melakukan aktivitas-aktivitas serta pembuatan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup dan kompetensi masyarakat diberbagai bidang.

Planet, merupakan lingkungan fisik (sumber daya fisik) perusahaan. Lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan. Mengingat, lingkungan merupakan tempat di mana perusahaan menopang. Satu konsep yang tidak bisa diniscayakan adalah hubungan perusahaan dengan alam yang bersifat sebab-akibat. Kerusakan lingkungan, eksploitasi tanpa batas keseimbangan, cepat atau lambat akan menghancurkan perusahaan dan masyarakat. Sehingga dengan memperhatikan lingkungan, perusahaan dapat ikut berpartisipasi dalam usaha pelestarian lingkungan demi terpeliharanya kualitas hidup umat manusia dalam jangka panjang. Keterlibatan perusahaan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan berarti perusahaan berpartisipasi dalam usaha mencegah terjadinya bencana serta meminimalkan dampak bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek, tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.

Ruanglingkup tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) dalam arti sempit merupakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan, *stakeholder*, dan masyarakat.⁶

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan dilaksanakan dalam rangka memberikan perhatian dan perlindungan kepada tenaga kerja. Menurut Reynold, tempat kerja bukan hanya untuk bekerja, tetapi merupakan tempat bersosialisasi dari sebuah komunitas. Oleh karena itu, kepentingan pekerja perlu diperhatikan, tidak hanya pada urusan pekerjaan saja, tetapi juga berbagai pelayanan sosial seperti konseling, tempat penitipan anak, konsultasi menghadapi pensiun, sampai persoalan keluarga. Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memberikan panduan untuk perusahaan multinasional dalam menghormati hak-hak pekerja. Panduan tersebut lebih dikenal dengan istilah *The OECD Guidelines for Multinational Enterprises* yang direvisi terakhir tahun 2000. *Guidelines* tersebut, memaparkan mengenai kerangka kerja yang dapat diaplikasikan kedalam hukum atau peraturan perundangan yang terkait berbagai isu, yang salah satunya mengenai *Employment and Industrial Relations*. Di Indonesia secara normatif standar perlindungan tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang

⁶ Fajar Mukti, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Indonesia, Studi tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan multinasional, swasta nasional dan BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hal. 195.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Selain itu, ada pendekatan mutakhir dalam pemberian kesejahteraan atas hak pekerja dalam konteks CSR, yaitu memberi akses kepemilikan perusahaan oleh karyawan (*Employee Stock Option Plan/ESOP*). Konsep ESOP ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk ikut memiliki sebagian saham perusahaan. Pendekatan ini dilakukan untuk terjadinya "*simbiosis mutualisme*" antara kepentingan karyawan dengan kepentingan perusahaan. Sehingga *gap* kepentingan dapat dieliminasi dan karyawan termotivasi untuk giat bekerja supaya produktifitas koporasi meningkat.⁷

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada stakeholder ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen maupun mitra kerja. Perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara normatif diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Konsumen. Perlindungan konsumen dalam konsep CSR tidak hanya pada persoalan adanya pelanggaran hukum atau tidak. Namun lebih dari itu, yaitu adanya kewajiban moral untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen (tentunya tanpa melawan hukum). Sementara perlindungan terhadap hak mitra secara normatif diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini setiap perusahaan harus memperhatikan hak mitra usaha lainnya. Sebab dalam sebuah bisnis, selain dikarenakan oleh hubungan hukum didasarkan pula oleh prinsip kepercayaan. Kondisi beralihnya segala hubungan kontraktual dengan pihak lain (dalam bisnis), harus pula dikondisikan bagi mitra usaha untuk membangun kepercayaan dengan rekanan bisnis barunya.⁸

Sedangkan **tanggung jawab sosial kepada masyarakat** berupa tanggung jawab sosial perusahaan kepada pembangunan masyarakat lokal yaitu masyarakat yang ada di sekitar perusahaan/korporasi beroperasi dan masyarakat umum yaitu sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan perusahaan/korporasi. Pembangunan masyarakat secara eksplisit dalam CSR diukur berdasarkan kenaikan taraf kualitas hidup masyarakat dengan mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan partisipasi, timbal balik, dan kebersamaan. Dalam konteks CSR, korporasi diajak untuk ikut serta aktif mengambil bagian dalam peningkatan hidup masyarakat melalui program *community development*. Bentuk pelaksanaan *community development* dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta kepentingan perusahaan masing-masing. Secara umum kategori objek *community development* dari korporasi meliputi bidang kesehatan, pendidikan, penyediaan fasilitas umum, kemitran dengan usaha kecil, lingkungan hidup, dan membantu korban bencana alam.⁹

⁷ *Ibid*, hal. 207 – 2011.

⁸ *Op sit*, Susiloadi Priyanto, 2008, hal. 2014 - 2025

⁹ *Op sit*, Susiloadi Priyanto, 2008, hal. 2025 - 2033

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menekankan pada pengumpulan bahan, termasuk dengan melakukan berbagai wawancara dengan informan yang relevan dan kompeten, dan melakukan berbagai kegiatan observasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan pelaksanaan CSR bidang kesehatan di PT. Newmont Nusa Tenggara Barat, melalui analisis data primer dan sekunder.

Data primer merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap informan yang dipilih (Kepala Dinas Kesehatan, Pejabat Dinas Kesehatan, dan Bappeda). Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sifat penelitian ini deskriptif, yakni melukiskan atau menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan di atas.

B. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data pertama-tama dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penelitian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terkait yaitu Kepala Dinas Kesehatan, Pejabat Dinas Kesehatan, dan Bappeda.

C. Tempat dan Waktu


Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 6 sampai 12 Mei 2012. Dipilihnya Kabupaten Sumbawa Barat menjadi lokasi penelitian karena di kabupaten Sumbawa Barat PT NNT beroperasi.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2005 sebesar 61,90 tahun 2006 meningkat menjadi 65,01 meningkat menjadi 65,52 pada tahun 2007 dan tahun 2008 meningkat menjadi 65,64 poin dan 66,16 poin di tahun 2009. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya komponen indikator IPM yaitu Usia Harapan Hidup, Angka melek huruf, dan Rata-rata lama sekolah.


Perkembangan IPM dalam 3 (tahun) tahun terakhir menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa Barat nilai IPM-nya lebih tinggi dari angka provinsi. Meskipun dari indikator IPM tampak bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan tren yang terus meningkat, namun dalam skala nasional Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati urutan 32 dari 33 Provinsi di Indonesia (HDI-2006). Lihat grafik berikut.



Sumber: BPS-NTB


Salah satu komponen IPM yang merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat adalah Umur Harapan Hidup (UHH). Perkembangan angka UHH di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Tahun 2006 UHH Kabupaten Sumbawa Barat 59.33 tahun, meningkat menjadi 60.76 tahun pada tahun 2007 dan 60.94 tahun pada tahun 2008. Meskipun terjadi kenaikan angka UHH namun bila dibandingkan secara nasional maka tingkat UHH masyarakat KSB lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional. Seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Kesehatan



Sumber: BPS-NTB

Salah satu indikator pelayanan kesehatan yang memberi daya ungkit besar pada penurunan angka kematian bayi adalah indikator persalinan ibu hamil yang di tolong oleh tenaga kesehatan. Karena salah satu masalah utama penyebab tingginya kematian ibu melahirkan selain karena faktor 3T (terlalu sering melahirkan, terlalu muda/tua, terlalu dekat jarak kehamilan) juga karena di tolong oleh dukun bersalin. Perkembangan data ibu hamil yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan dibandingkan data ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya empat kali (K4) ke tenaga kesehatan selama 5 tahun terakhir. Lihat grafik berikut ini.




Sumber: BPS-NTB

Meskipun tampak adanya kecenderungan meningkat, namun pencapaian pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, jika dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang telah memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan sebanyak empat kali selama kehamilannya, menggambarkan masih banyak ibu hamil yang memilih bersalin ditolong oleh dukun. Kondisi ini yang masih menjadi perhatian bagi tenaga kesehatan terhadap masih rendahnya pemanfaatan sarana kesehatan oleh masyarakat.


Untuk melindungi dan mempertahankan status kesehatan bayi dan anak balita dari ancaman penyakit menular seperti TBC, Campak, Tetanus, Hepatitis, Polio dll. dilakukan pemberian imunisasi dasar. Cakupan pemberian imunisasi dasar

lengkap pada bayi di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan angka yang cukup menggembirakan. Berikut adalah gambaran data cakupan Desa/Kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun desa (*Universal Child Immunization/UCI*) mulai tahun 2006-2010 di Kabupaten Sumbawa Barat dapat dilihat pada Grafik berikut ini.



Sumber: BPS-NTB

Salah satu prioritas utama dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat adalah penurunan prevalensi gizi kurang dan gizi buruk pada Balita. Data kasus gizi kurang dan gizi buruk dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan, meskipun demikian pemantauan status gizi balita harus selalu dilakukan guna menghindari ledakan kasus yang disebabkan oleh lemahnya pemantauan. Selengkapnya dapat dilihat dalam Grafik berikut ini.



Sumber: BPS-NTB

Berdasarkan berbagai indikator di atas, dapat dilihat bahwa arah pembangunan kesehatan telah berkontribusi positif bagi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat. Faktor kunci dari keberhasilan ini adalah adanya orientasi yang sama dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat, jangkauan infrastruktur pelayanan kesehatan yang sampai di tingkat desa dengan didukung adanya suatu sistem kesehatan yang kondusif dan fleksibel bagi perubahan tatanan

sosial dan dinamika masyarakat yang dilayaninya. Selain itu faktor penunjang lainnya adalah semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang diikuti dengan perbaikan tingkat pendapatan, pembangunan infrastruktur yang memadai sehingga masyarakat dapat menjangkau dan mendapatkan akses yang lebih luas dalam pelayanan kesehatan.

Dari beberapa indikator di atas tampak bahwa pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan tren peningkatan, namun masih banyak hambatan dan kendala yang dihadapi khususnya yang terkait dengan masalah manajemen kesehatan dalam era otonomi daerah dan masalah kesehatan yang terkait dengan faktor sosial-budaya dan tingkat ekonomi masyarakat. Beberapa masalah manajemen kesehatan yang dihadapi, seperti :

1. Pemenuhan tenaga kesehatan yang belum mencukupi dan pendistribusian tenaga belum sesuai dengan kebutuhan baik jumlah maupun jenisnya.
2. Masih rendahnya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terstandarisasi.
3. Kesenjangan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan mulai dari kabupaten serta rencana implementasinya di Puskesmas.
4. Adanya fragmentasi kebijakan Pembangunan Kesehatan sehingga mengakibatkan program pembangunan kesehatan tidak fokus.

Sedangkan beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan faktor sosial-budaya dan tingkat ekonomi masyarakat adalah masalah gizi, penyakit HIV dan AIDS, serta masih tingginya penderita penyakit infeksi yang berbasis lingkungan seperti Malaria, TBC-Paru dan DBD.

Di sisi lain tantangan adanya wabah penyakit baru akibat perubahan iklim yang diikuti perubahan vektor penyakit seperti penyakit flu burung serta kecenderungan meningkatnya penderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus dan jantung seiring dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup juga merupakan masalah yang harus dihadapi. Oleh karena itu perlu disiapkan infra struktur pelayanan kesehatan yang mampu mengatasi permasalahan diatas dan didukung oleh peralatan medis yang memadai serta tenaga kesehatan yang kompeten.

B. Pelaksanaan CSR Bidang Kesehatan

Perusahaan tambang tembaga/emas PT NNT, sejak beroperasi (tahun 2000) telah berhasil melaksanakan banyak program tanggungjawab sosial yang kemudian diperkuat dengan adanya Kesepakatan Bersama antara PT NNT dan Kabupaten Sumbawa No. 446/PD-MH/NNT/III/2010; 500/171/KESDA;181/01/MoU-KSB/2010 dan Perda No 9 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat.

PT. NNT berkeyakinan bahwa melaksanakan CSR merupakan hal penting bagi bisnis, dan hal itu diwujudkan dengan membangun hubungan berdasarkan

atas kepercayaan serta nilai tambah bagi masyarakat di mana beroperasi. Untuk mewujudkan komitmen dalam tanggung jawab sosial, setiap operasi dan fasilitas tambang PT Newmont Asia Pasifik (APAC) berkomitmen untuk:

1. **Mematuhi** semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku yang menjadi kewajiban kita sebagai standar minimum.
2. **Menerapkan** dan menjalankan Sistem Manajemen Terpadu (IMS) APAC dan Standar Spesifik Disiplin guna meminimalkan risiko bahaya terhadap masyarakat dan lingkungan. IMS menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan mengkaji tujuan dan sasaran guna memastikan peningkatan berkelanjutan.
3. **Mengidentifikasi** dampak sosial dengan melakukan Penilaian Dampak Sosial independen, penilaian risiko dan peluang, serta mengembangkan dan mengimplementasikan rencana peningkatan berkelanjutan dalam mengelola dampak signifikan, risiko dan peluang.
4. **Melibatkan** para pemangku kepentingan berkenaan dengan permasalahan, aspirasi dan nilai mereka mengenai aspek pengembangan, operasional dan penutupan proyek tambang, dan mengakui adanya kaitan yang erat antara aspek ekonomi, sosial dan budaya.
5. **Melakukan** audit berkala dan program penilaian serta menindaklanjuti rekomendasi untuk peningkatan dengan segera mengambil keputusan dan langkah tindak lanjut.
6. **Memadukan** pertimbangan sosial ke dalam semua aspek kegiatan dan pertimbangan bisnis perusahaan, termasuk eksplorasi, pengembangan proyek, operasi tambang, perluasan tambang, akuisisi, divestasi dan penutupan guna menghindari atau meminimalkan dampak sosial yang negatif dan meningkatkan manfaat sosial.
7. **Mengakui** hak adat, hak budaya serta hak asasi lainnya yang terkait dengan operasi kita dan memastikan agar semua tingkatan karyawan mendapat pelatihan untuk memahami dan menghormati hak-hak tersebut.
8. **Menunjukkan** komitmen kita terhadap hak masyarakat adat dengan memahami dan menghormati norma budaya setempat, dan di Australia, mengimplementasikan pernyataan *Komitmen Penduduk Asli Australia*.
9. **Menyeleksi** personel yang kompeten, berkualifikasi dan tepat, serta memberikan pelatihan dan menetapkan standar yang memungkinkan karyawan, kontraktor dan pemasok mengenali potensi dan dampak sosial aktual atas kegiatan mereka sehingga mereka dapat berupaya untuk memenuhi ketentuan dalam Kebijakan ini dan menunjukkan kepemimpinan dalam tanggung jawab sosial.
10. **Mengkomunikasikan** kinerja kita secara terbuka, akurat, transparan dan tepat waktu.

Adapun prinsip dasar program CSR PT. NNT adalah:

1. **Berkelanjutan** - Mewujudkan masyarakat mandiri dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat meskipun masa operasi tambang telah berakhir.
2. **Kemitraan** - Mengutamakan konsultasi aktif, kerja sama, kemitraan dengan masyarakat, pemerintah, LSM, dan organisasi lokal lainnya.
3. **Teknologi tepat guna** - Mengembangkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan dapat dioperasikan serta dikelola oleh masyarakat sendiri.
4. **Penggalangan dana** - Menciptakan sinergi antara sumber daya PT. NNT dengan bantuan dana yang berasal dari lembaga donor, LSM, lembaga multilateral dan investasi atau kontribusi sektor swasta.
5. **Praktik terbaik** - Menerapkan praktik terbaik pada bantuan usaha dan bantuan pengembangan, untuk keperluan analisis, desain, implementasi, dan evaluasi program.
6. **Kontribusi masyarakat** Membutuhkan kontribusi aktif masyarakat dan/atau pemerintah dalam berbagai jenis kegiatan untuk memastikan kepemilikan dan keberlanjutannya.

PT.NNT sudah menganggarkan dana *Community Developmant* (Comdev) senilai Rp. 144 miliar pada tahun 2010. Pengalokasian dana ini ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan mengajukan usulan penggunaan dana bantuan CSR dari PT. NNT yg ditandatangani oleh Bupati KSB yang salah satunya untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 11.6 miliar.

Program-program CSR tersebut bertumpu pada empat pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat. Bahkan program pengembangan masyarakat PT. NNT tersebut telah mendapat pengakuan dari pemerintah dalam bentuk beberapa penghargaan. Seperti penghargaan PADMA Perunggu yang merupakan penghargaan akhir tahun 2008 bagi PT. NNT atas keberhasilan program pengembangan padi pola SRI di lingkaran tambang.

Program pengembangan masyarakat oleh PT.NNT, pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian kerjasama antara PT.NNT Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diperpanjang setiap dua tahun sekali. Komitmen ini diwujudkan melalui sejumlah strategi seperti *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Future Search Dialogue*, *Ziel-Orienterte Project planung* (ZOPP) dan *Participatory Wealth Ranking* (PWR) untuk kecamatan Sekongkang dan Jereweh. Perencanaan partisipatif membutuhkan partisipasi dari perusahaan, pemerintah lokal, dan juga komunitas. Sehingga setiap orang tahu apa yang dapat mereka lakukan untuk turut terlibat.

Prinsip kemitraan yang diterapkan PT. NNT adalah dengan cara menggandeng Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan organisasi lokal lainnya yang mampu

mewujudkan CSR seperti yang diharapkan. Selain mampu mewujudkan perencanaan yang baik dan berbasis teknologi tepat guna, sumber pendanaan CSR juga digalang dari berbagai sumber lainnya, seperti penggalangan dana yang juga berasal dari lembaga donor, LSM, lembaga multilateral atau kontribusi sektor swasta lainnya.

Dengan program kemitraan yang dibangun, sumber dana CSR yang digulirkan PT. NNT mencapai puluhan miliar rupiah pertahunnya. Diantaranya untuk membiayai pembangunan POS KESEHATAN DESA sebesar Rp. 1 milyar, lanjutan pembangunan GEDUNG FK-UNRAM Rp. 3,100 milyar, lanjutan pembangunan RSU PROVINSI sebesar Rp. 15 Milyar, dan pembangunan RUANG OPERASI DI RSU PROVINSI sebesar Rp. 1,200 milyar.

Untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan pada program CSR ini tidaklah mudah, PT. NNT dalam merencanakan dan menjalankan program CSR-nya harus melibatkan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah. PT. NNT sangat menghargai hubungannya dengan masyarakat lokal dan menghargai peran mereka bagi keberadaan dan kemampuan operasi tambang Batu Hijau. Karyawan, waktu dan sumber daya disediakan dalam jumlah yang signifikan bagi program hubungan kemasyarakatan. PT. NNT menargetkan empat bidang utama bagi program pengembangan masyarakat yakni infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan usaha kecil, serta pengembangan usaha pertanian bagi 10 desa di lingkaran tambang dan sekitarnya. Prioritas tersebut merupakan bagian dari rencana pengembangan masyarakat jangka panjang yang disusun berdasarkan konsultasi dengan Komite Pengembangan Desa pada tahun 2003.¹⁰

Untuk program kesehatan masyarakat diarahkan kepada kegiatan kesehatan yang bersifat preventif, seperti pengendalian malaria, kesehatan ibu dan anak, air dan sanitasi, *tuberculosis* dan pencegahan penyakit menular seksual (PMS), serta program pelatihan kesehatan.

Guna meningkatkan akses terhadap perawatan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2004, PT. NNT bekerja sama dengan masyarakat mendirikan dua puskesmas pembantu. Puskesmas pembantu tersebut dikelola oleh tenaga medis profesional yang disediakan oleh pemerintah. Puskesmas baru dan yang telah ada serta bantuan makanan dan perlengkapan telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi kesehatan seluruh masyarakat sekitar terutama anak-anak yang kurang gizi.¹¹

Khusus untuk 3 kecamatan di lingkaran tambang (kecamatan Maluk, Jereweh, dan Sekongkang), LSM yang dipercaya PT. NNT sejak tahun 2001 untuk melaksanakan program-program CSR bidang kesehatan masyarakat adalah LSM LAKMUS (Aliansi untuk Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Sumbawa). LSM

¹⁰ Asy'ari Hasan, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmon*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hal. 117.

¹¹ *Ibid*, hal.121

LAKMUS (berkoordinasi dengan Dinkes Kabupaten Sumbawa) memfokuskan diri pada kegiatan upaya penguatan sistem kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dan kegiatan-kegiatan promosi kesehatan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh LSM LAKMUS secara garis besar adalah: *pertama*, meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan anak, melalui program peningkatan kualitas gizi ibu dan balita, peningkatan kualitas pelayanan posyandu, dan peningkatan tingkat keswadayaan posyandu. *Kedua*, meningkatnya kondisi kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat, melalui program peningkatan jumlah keluarga ber-PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) di Rukun Tetangga (RT) dampingan dan perintisan penerapan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle dan Replace*) dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Kondisi posyandu sebelum LSM LAKMUS melakukan pendampingan seperti mati suri karena terlihat di beberapa tempat posyandu hanya digerakkan oleh kader posyandu, pihak-pihak lainnya terlihat ketika ada kunjungan pusat/propinsi atau kegiatan seremoni (lomba-lomba). Dalam hal pelayanan kesehatan di posyandu masih seputar kegiatan datang dan timbang, pelayanan kesehatan masih belum optimal dan masih ditemukan permasalahan-permasalahan kesehatan seperti: kasus balita gizi buruk, kematian ibu, kematian bayi dan masalah-masalah lainnya.

Dengan menghidupkan kembali posyandu maka dapat memberikan manfaat maksimal dan kembali ke falsafah dasar posyandu yaitu "Dari Oleh dan Untuk Masyarakat", yang artinya diharapkan semua pihak (Pemerintah dan Sektor Terkait, Masyarakat, Swasta dan LSM) ikut berpartisipasi menghidupkan dan memberi warna untuk keberhasilan posyandu.

Berbagai kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak diantaranya: pada bulan Desember 2011 kader posyandu berkerjasama dengan tim penggerak PKK serta Petugas Gizi Puskesmas telah memberikan pemberian makanan tambahan (PMT) dan Penyuluhan kepada 1.674 balita di 47 Posyandu dengan menu local, serta kegiatan demonstrasi menu sehat di 15 Posyandu (1 posyandu di satu desa setiap bulannya). Hasilnya dalam sebulan angka gizi buruk di ketiga kecamatan lingkaran tambang dapat diturunkan 0,28% dari 2.515 jumlah balita keseluruhan. Selain itu, dari hasil pendampingan dan pemantuan kegiatan posyandu di 47 posyandu dan dengan melihat 4 indikator pemantuan kegiatan posyandu, diantaranya: tingkat keterlibatan/partisipasi *stakeholder* dalam kegiatan posyandu; pelaksanaan kegiatan 5 Meja; Kegiatan update administrasi posyandu serta kegiatan pelayanan di Posyandu, didapat: tingkat keterlibatan/partisipasi *stakeholder* (seperti POKJANAL & POKJA, PKK, Pemerintah Desa & Dusun/RT serikat TOGA dan TOMA) dalam kegiatan posyandu masih rendah yaitu rata-rata 52%; pelaksanaan kegiatan 5 Meja dalam sebulan berjalan 96%; kegiatan Update data dan informasi hasil posyandu berjalan 84%; pelaksanaan kegiatan pelayanan menu Utama Posyandu (seperti: KIA, Gizi, KB, Imunisasi dan kegiatan pencegahan penyakit) rata-rata 85%.

Jumlah balita yang tersebar di tiga wilayah (Kec. Jereweh, Maluku, dan Sekongkang) atau dalam 15 Desa adalah 2.515 balita. Dari balita tersebut, didapat yang berkunjung ke posyandu pada bulan Desember 2011 tercatat 1.674 balita atau 48,09% (mengalami penurunan 6,67% dibanding bulan lalu). Dari 261 orang jumlah ibu Hamil bulan tersebut tercatat 201 ibu hamil (77,01%) datang berkunjung ke posyandu untuk memeriksakan kehamilan, dibanding bulan sebelumnya (November 2011 = 75,09%). Kunjungan ibu hamil ke posyandu di tiga Kecamatan mengalami peningkatan yaitu 1,92%.

Dari 261 orang jumlah ibu Hamil bulan ini tercatat 201 (77,01%) ibu hamil datang berkunjung ke posyandu untuk memeriksakan kehamilan, dibanding bulan sebelumnya (November 2011=75,09%). Kunjungan ibu hamil ke posyandu di tiga Kecamatan mengalami peningkatan = 1,92%.

Selain itu, dilakukan juga upaya pencegahan/penanganan balita Gizi Kurang (BB/U) dengan kegiatan *fresh food* dan memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu balita tentang cara pemberian menu sehat kepada balita khususnya balita gizi buruk dan sebagai wahana tukar menukar pengalaman tentang tata cara perawatan dan pemberian asupan kepada balita. Selain kegiatan *fresh food* untuk pencegahan & penanganan Balita Gizi Buruk & Gizi Kurang juga dilakukan dengan pemberian vitamin (*Curcuma plus*) untuk menambah nafsu makan balita (sesuai dengan rekomendasi petugas gizi puskesmas).

Namun demikian kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini adalah partisipasi ibu-ibu yang memiliki balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang untuk mengikuti kegiatan *fresh food* khususnya di Kecamatan Maluku masih kurang baik, sehingga disiasati dengan mengantar *fresh food* ke rumah (untuk ibu-ibu yang tidak hadir di kegiatan *fresh food*) sekaligus dilakukan monitoring terhadap perkembangan berat badan balita dan kondisi kesehatannya. Dan hasilnya pada awal bulan Desember 2011, jumlah Balita dengan Gizi Buruk menurun dari 9 balita pada akhir Desember 2011 menjadi 7 (tujuh) balita, sedangkan 2 balita lainnya berubah status menjadi gizi kurang. Secara keseluruhan di tiga kecamatan (wilayah pendampingan LSM LAKMUS) didapat persentase Balita Gizi Buruk menurun dari 0,30% pada bulan Januari menjadi 0,28% dari 2.515 jumlah balita keseluruhan pada bulan desember.

Terkait dengan kegiatan meningkatkan tingkat keswadayaan posyandu, sampai dengan bulan Desember 2011, 35 posyandu yang telah menggalang pendanaan (Takes dan Jimpitan). Jumlah Nasabah TAKES Balita sampai dengan Desember 2011 terdapat 594 orang nasabah dengan jumlah tabungan yang tersimpan (akumulatif) Rp.61,096,811,-.

Selain itu Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga digalakkan di tengah-tengah masyarakat, karena bagaimana PHBS berkontribusi banyak terhadap tingkat kesehatan komunitas masyarakat. PHBS dilakukan sebagai upaya untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait guna menyukseskan program-program melalui kegiatan koordinasi dan musyawarah untuk percepatan dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik ke depan.

Kegiatan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat diantaranya dengan melakukan kegiatan meningkatkan jumlah keluarga ber-PHBS di RT dampingan seperti melalui pendistribusian brosur PHBS yang bertema “10 PHBS – Prilaku Hidup Bersih dan Sehat di Rumah Tangga” kepada 15 TPQ dampingan sejumlah 750 lembar (@ TPQ=50 lembar), sebagai bahan diskusi/belajar/penyuluhan kepada santri/wati dengan tingkat serapan materi PHBS oleh santri rata-rata 87,24%. Serta pemasangan spanduk (promosi) di 15 RT dampingan dan kader PHBS melakukan kunjungan ke rumah KK untuk melakukan pelabelan dan monitoring penerapan PHBS.

Selain itu dilakukan juga pelatihan terhadap *Community Organizer* Program Kesehatan Masyarakat, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh *Community Organizer* dan Korlap masing-masing Wilayah dengan materi pelatihan terdiri dari:

1. Analisis Masalah & Kerangka Fikir Program Kesehatan (*Log Frame*).
2. Pengorganisasian Masyarakat.
3. Teknik Memfasilitasi.
4. Teknik Bertanya.
5. Mendengarkan Efektif.

Hasil yang didapat melalui kegiatan tersebut adalah perubahan (perbaikan) pada komponen sikap (10 indikator PHBS dalam Rumah Tangga), rata-rata penerapan komponen PHBS di 15 RT dampingan adalah 97,8% (Survey Maret 2011=96,6%). Sedangkan terkait dengan sanitasi masyarakat, pengangkutan sampah untuk wilayah Mantun dan Pasir putih masih sering terlambat terkendala oleh sopir Dump Truck Benete yang sering alpa dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi. Namun demikian berdasarkan hasil musyawarah dengan pengurus BUMDes (Sekongkang & Benete) sopir Dump Truck akan langsung melakukan penagihan retribusi ke masyarakat.

Kendala-kendala lain yang dihadapi LSM LAKMUS selama melaksanakan CSR bidang kesehatan diantaranya:

1. Keterlibatan PKK dan Pemerintah Desa/Kecamatan yang masih belum optimal dalam upaya penanganan Permasalahan Gizi Balita ini.
2. Khusus untuk wilayah Maluk karena mobilitas penduduknya cukup tinggi, untuk balita yang teridentifikasi Gizi Buruk/Kurang maka ketika dilakukan pemantauan kerumah balita yang bersangkutan sudah tidak ditempat, namun dua atau tiga bulan kemudian muncul lagi sebagai kasus.
3. Pelaksanaan kegiatan posyandu hanya terbebankan pada kader posyandu yang nota bene adalah masyarakat yang juga punya kesibukan lain, sedangkan pihak-pihak lain yang seharusnya juga ikut bertanggung jawab tidak ada.
4. Kinerja dan semangat kader posyandu dari bulan kebulan cenderung menurun, malah ada beberapa kader yang *drop out*, hal ini dikarenakan

- penghargaan (insentif) yang dijanjikan Kabupaten belum ada realisasinya.
5. Pembinaan dan pendampingan dari pihak-pihak yang seharusnya mengawal dan membina posyandu (seperti: Desa, Kecamatan dan TP PKK serta *leading sector* BPMD Kabupaten) masih sangat rendah, kegiatan pembinaan terjadi hanya ketika akan ada lomba tingkat Propinsi maupun kabupaten saja.
 6. Pelayanan Kesehatan dari lintas sektor di posyandu masih belum optimal, seperti:
 - a. Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi KB → PL KB jarang terlihat pada hari buka Posyandu;
 - b. Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular (Pneumonia dan ISPA) oleh Puskesmas juga jarang dilakukan di Posyandu.
 7. Pengangkutan sampah untuk wilayah Mantun dan Pasir putih sering terlambat dikarenakan sopir Dump Truck Benete yang sering alpa. Kondisi ini juga terkait dengan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar retribusi, sehingga pada akhirnya retribusi sampah ke masyarakat ditagih langsung oleh sopir Dump Truck.

Keberadaan *International SOS* dalam program CSR adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan untuk karyawan PT. NNT yang difokuskan pada program pelayanan kesehatan umum, penanggulangan penyakit menular seperti TBC, HIV/AIDS dan malaria kontrol. Di tempat ini, karyawan bisa mendapatkan konsultasi rahasia apapun tentang masalah kesehatan, termasuk konsultasi untuk HIV serta pemeriksaan status HIV, Hepatitis B dan sifilis. Selain itu, disediakan juga *Drop In Center* sumber daya untuk mendistribusikan newsletter, kondom serta tes Mantoux.

Pada program kesehatan masyarakat umum, *International SOS* berperan sebagai pusat informasi kesehatan masyarakat di Townsite dan menyediakan pendidikan kesehatan, buletin bulanan dan laporan bulanan. Selain itu, juga memberikan respon terhadap masalah kesehatan masyarakat di masyarakat, termasuk respon wabah, merokok, dan lain-lain.

Setiap bulan didistribusikan berbagai topik *newsletter bilingual* melalui email dan menempel *Newsletter* pada kotak informasi sekitar PT. NNT (di Komisaris tersebut, Klinik/FAP, Benete & Townsite Messhall, Terminal Benete, Benete Port, eksternal, MMA & Kamar Konsentrator Siang), dengan topik yang berhubungan dengan pendidikan kesehatan, seperti HIV/AIDS, Malaria, Demam Berdarah Dengue, Hipertensi, Diabetes, Serangan Jantung, Flu Burung, Varicella, Diare, dan lain-lain.

International SOS berkolaborasi dengan PT. NNT untuk memberikan tindakan cepat dalam mengatasi wabah diare yang diikuti dengan pemantauan kemajuan mencegah dan meningkatkan penyediaan pangan. Kegiatan lain dalam Program Kesehatan Masyarakat Umum adalah kegiatan operasi Bibir Sumbing, Katarak dan Palatal, Keselamatan Ramadhan dan Kampanye Ergonomi, Vaksinasi Influenza, dan diagnosis dini dan pengobatan yang tepat pada siswa Sekolah Nasional.

Kemudian selain menyediakan tenaga spesialis untuk mendidik ibu-ibu mengenai nutrisi, PT. NNT juga menyediakan susu dan dana bagi tenaga spesialis kesehatan dari International SOS. PT. NNT dan *Doctors Children Fund* juga tetap bekerja sama dengan *Interplast*, sebuah tim ahli bedah dari Australia, yang memberikan perawatan kesehatan bagi 79 anak-anak dan orang dewasa di Sumbawa.

Masih ada beberapa ganjalan yang dihadapi pihak dinas kesehatan (Dinkes) kabupaten Sumbawa barat selama pelaksanaan CSR bidang kesehatan yaitu selama program CSR dilaksanakan, yang berkoordinasi dengan Dinkes hanya dalam penanganan HIV dan kegiatan posyandu (khusus untuk 3 kecamatan di lingkaran tambang). Sedangkan untuk program lainnya tidak ada anggaran khusus dari PT. NNT.

Selain itu, pelaksanaan program CSR bidang kesehatan juga masih belum melalui mekanisme anggaran yang resmi seperti misalnya dalam pembangunan sarana dan prasarana. Pembangunan sarana kesehatan seperti posyandu dan puskesmas oleh pihak PT. NNT selama ini atas dasar kebutuhan atau permintaan masyarakat yang diajukan secara langsung kepada PT. NNT dan bukan atas permintaan Dinkes (melalui Dinkes Kabupaten). Bahkan laporan atas pembangunan sarana kesehatan tersebut pun tidak sampai pada Dinkes Kabupaten Sumbawa. Sebagai contoh, untuk renovasi puskesmas di Maluku yang dilakukan oleh PT. NNT, pelaksanaannya tidak sepengetahuan pihak Dinkes Kabupaten Sumbawa Barat (karena tidak ada laporannya).

Padahal keberadaan Dinkes KSB dalam hal ini adalah untuk mengelola kesehatan, melaksanakan kewenangan urusan rumah tangga dibidang kesehatan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah serta melaksanakan koordinasi dengan semua Dinas yang terkait dibidang Kesehatan. Adapun fungsinya adalah untuk:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Membina dan Melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;
5. Menangani proses perizinan sesuai kewenangan;
6. Melakukan pembinaan terhadap tenaga fungsional dan unit pelaksana teknis di lingkungan Dinas ; dan
7. Mengelola urusan ketatausahaan Dinas.
8. Sementara perusahaan seharusnya tidak bisa begitu saja mengabaikan peranan *stakeholders* (konsumen, pekerja, masyarakat, pemerintah, dan mitra bisnis) dan *shareholders* dengan hanya mengejar profit semata. Jika perusahaan mengabaikan keseimbangan *Triple Bottom Line* maka akan terjadi gangguan pada manusia dan lingkungan sekitar perusahaan yang

dapat menimbulkan reaksi seperti demo masyarakat sekitar tidak dapat dihindari. Jadi, ada atau tidaknya sebuah peraturan yang mewajibkan sebuah perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) atau tidak sebenarnya tidak akan terlalu membawa perubahan karena jika perusahaan tidak menjaga keseimbangan antara *people*, *profit*, dan *planet* maka cepat atau lambat pasti akan timbul reaksi dari pihak yang dirugikan kepada perusahaan tersebut.

Namun demikian secara umum program CSR di bidang kesehatan cukup berperan bagi peningkatan status kesehatan masyarakat. Karena untuk Bidang Kesehatan Masyarakat tercatat ada beberapa keberhasilan yang telah dicapai diantaranya:

1. Penurunan penderita malaria baik untuk masyarakat umum maupun bagi anak sekolah dari 26,04% kasus pada 1999 menjadi 2,29% kasus pada tahun 2009.
2. Penderita balita gizi buruk (Balita BGM = bawah garis merah), menurun dari 10,11% pada tahun 2004 menjadi 0,55% pada tahun 2009.
3. Pengadaan air bersih dan sanitasi, tersedia di 10 desa (10.000 warga).
4. Pembangunan dan kegiatan Posyandu meningkat dari 15 unit pada tahun 1998 menjadi 43 unit pada tahun 2009.
5. Tingkat kunjungan Balita ke Posyandu meningkat dari 35% pada tahun 1998 menjadi 76,41% pada tahun 2009.
6. Pemberian bantuan alat medis untuk enam (6) Puskesmas di KSB dan RSUD Sumbawa Besar.
7. Pelatihan Juru Pemantau Kesehatan Masyarakat (Jumantara) bagi 169 orang perwakilan desa.
8. Pelatihan kader kesehatan masyarakat bagi 197 kader.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sejak tahun 2000 PT. NNT sudah melaksanakan program-program CSR yang bertumpu pada empat pilar utama yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur masyarakat. Bahkan berbagai penghargaan sudah diraih oleh PT. NNT.

Di bidang kesehatan program CSR diarahkan kepada kegiatan kesehatan yang bersifat preventif, seperti pengendalian malaria, kesehatan ibu dan anak, air dan sanitasi, *tuberculosis* dan pencegahan penyakit menular seksual (PMS), serta program pelatihan kesehatan. Program pengembangan masyarakat oleh PT. NNT tersebut, pelaksanaannya didasarkan pada perjanjian kerjasama antara PT. NNT Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diperpanjang setiap dua tahun sekali. Adapun prinsip kemitraan yang diterapkan PT. NNT adalah dengan cara menggandeng Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan organisasi lokal lainnya yang mampu mewujudkan CSR seperti yang diharapkan (LSM LAKMUS).

Meskipun masih terdapat beberapa kendala selama melaksanakan CSR dan masih terdapat pro – kontra di masyarakat (terutama masyarakat sekitar) terhadap pelaksanaan program CSR PT. NNT. Dimana hal ini dikarenakan pihak perusahaan tidak memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya serta pelaksanaan program CSR yang masih belum melalui mekanisme anggaran resmi bahkan pelaksanaan CSR terkadang tidak sepengetahuan pihak Dinkes Kabupaten Sumbawa Barat (karena tidak ada laporannya), namun secara umum program CSR di bidang kesehatan sudah berperan bagi peningkatan status kesehatan masyarakat.

B. Saran

Dalam rangka untuk meningkatkan pencapaian tujuan CSR yang berkeadilan, akuntabilitas, dan transparansi, maka perlu adanya peninjauan kembali kesepakatan kerjasama dalam pelaksanaan CSR antara PT. NNT dengan Pemerintah Daerah KSB dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah KSB, khususnya dengan Dinas Kesehatan KSB.

Konsep *Triple Bottom Line* yaitu laba (*profit*), masyarakat (*people*), dan lingkungan (*planet*) dengan ruang lingkup yang meliputi tanggung jawab sosial perusahaan kepada karyawan, *stakeholder*, dan masyarakat hendaknya dapat

Corporate Social Responsibility (CSR) Bidang Kesehatan

ditingkatkan pelaksanaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi program-program CSR.

Monitoring pelaksanaan CSR oleh lembaga independen perlu dilakukan dengan didasarkan pada tiga konsep dasar dan ruang lingkup pelaksanaan CSR, sehingga keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat sekitar dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Edi, Suharto. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri memperkuat CS*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2009.
- Nor, Hadi. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Nurdizal, M. Rachman. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya, 2011.
- Priyanto, Susiloadi. *Implementasi Corporate Social Responsibility untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*, Spirit Publik Vol. 4 No 2 Oktober 2008, Jakarta, 2008.
- Mukti, Fajar. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Indonesia, Studi tentang penerapan ketentuan CSR pada perusahaan multinasional, swasta nasional dan BUMN di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan, Asy'Ari. *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Modal Sosial Pada PT Newmon*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.

BAGIAN IV
DINAMIKA PERMASALAHAN
PEKERJA TAMBANG INDONESIA
PADA PERUSAHAAN TAMBANG AMERIKA SERIKAT YANG
BEROPERASI DI INDONESIA

Sita Hidriyah*

* Penulis adalah Peneliti Muda Masalah-Masalah Hubungan Internasional pada Riset Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Dapat dihubungi melalui email sita.hidriyah@dpr.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya yang paling berlimpah, Indonesia dikenal oleh negara-negara di dunia sebagai salah satu pemain utama dalam sektor pertambangan. Indonesia mempunyai beragam macam bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah. Minyak bumi, emas, batubara, gas alam, aspal, serta bijih besi merupakan jenis-jenis dari bahan tambang yang dimiliki Indonesia. Salah satu jenis bahan tambang yang tersedia cukup banyak dan tersebar di wilayah Indonesia adalah emas. Emas adalah salah satu jenis bahan tambang yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jenis produk tambang tersebut dipasarkan dan diperdagangkan di hampir semua pasar perdagangan bahan tambang di seluruh dunia. Emas pun telah memberikan kontribusi yaitu jumlah devisa yang jumlahnya sangat besar bagi negara-negara pengekspor emas.

Sektor pertambangan telah menjadi sektor yang semakin strategis bagi Indonesia. Industri pertambangan di Tanah Air diperkirakan akan semakin tumbuh pesat dalam lima tahun ke depan dan menjadi sektor yang makin strategis bagi Indonesia. Hal ini akan mendorong meningkatnya investasi asing di sektor tersebut dengan dukungan perbankan nasional maupun internasional. Beberapa industri penambangan mineral logam di Indonesia adalah pemain kelas dunia yang cukup mendominasi, baik karena besarnya cadangan mineral, maupun produksinya yang mendominasi pasokan mineral logam dunia. Di antara produsen tersebut antara lain PT. Freeport Indonesia (PT. FI) dan PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT).

Salah satu kriteria kegiatan usaha Multinational Corporation (MNC) adalah investasi langsung. Dengan adanya investasi tersebut, MNC dapat dikatakan sebagai sumber investasi yang kemudian berkembang pula menjadi sumber teknologi baru dan juga sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Keberadaan (MNC) mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dengan berkembangnya lapangan pekerjaan, tidak terkecuali untuk Indonesia. Sebagai negara penerima manfaat dari kegiatan, khususnya bagi Indonesia, hadirnya MNC memberi pengaruh seperti pembentukan modal, perluasan kesempatan kerja, pengalihan teknologi dan ketrampilan, partisipasi dalam perekonomian nasional, bangkitnya semangat kerja yang lebih efisien dan mendorong usaha-usaha nasional untuk mempertinggi kewaspadaan yang terlihat dalam kemajuan yang dicapai oleh sub-sektor perbankan, asuransi, produksi, dan sebagainya.

Terbukanya kesempatan kerja yang luas tersebut membawa permasalahan tersendiri pada bidang tenaga kerja. Permasalahan seputar tenaga kerja tambang masih terus mengemuka setiap tahunnya di Indonesia. Demonstrasi yang biasanya dilakukan para pekerja adalah upaya protes mengenai kenaikan gaji atau masalah peningkatan kesejahteraan karyawan. Mengatasi permasalahan tersebut tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena membutuhkan kerjasama baik dari pihak perusahaan, karyawan serta pemerintah baik pusat maupun daerah. Jikapun terjadi konflik, tidak seharusnya menunggu penyelesaian hingga memakan korban terlebih dahulu.

B. Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Banyaknya jumlah pekerja tambang di Indonesia mengindikasikan bahwa bekerja pada sektor pertambangan menjadi pilihan sebagian rakyat Indonesia. Hal ini dikarenakan dunia pertambangan memiliki peluang kerja yang luas dan menjanjikan serta berkompeten. Semakin hari semakin banyak usaha pertambangan yang dibuka sehingga perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan sangat membutuhkan banyak tenaga ahli di bidang ini. Masalah besarnya gaji juga menjadi pertimbangan dengan mempertimbangkan kondisi komoditi tambang Indonesia yang berskala internasional.

Tak dapat dipungkiri jika sektor pertambangan telah memberikan sumbangan yang amat besar bagi kehidupan manusia seperti, untuk perhiasan, peralatan elektronik, kedokteran gigi, uang, medali, dll. Namun dibalik kontribusi tersebut dunia pertambangan di Indonesia masih mempunyai masalah ketenagakerjaan terkait dengan urusan penggajian dan karir. PT. FI dan PT. NNT juga tidak terlepas dari persoalan seperti ini. Tuntutan kesejahteraan karyawan kerap kali menjadi penyebab adanya demonstrasi mogok kerja. Selain itu, perbedaan upah, antara karyawan tambang di lokasi tambang dan karyawan di negara lain membuat serikat pekerja mendesak manajemen perusahaan untuk meningkatkan upah pekerja.

Dari latar belakang tersebut, tulisan ini akan mengkaji dinamika masalah ketenagakerjaan yang terjadi di PT. FI dan PT. NNT. Dengan permasalahan seperti itu, yang menjadi pertanyaan penelitian dalam tulisan ini adalah:

1. Apa sajakah permasalahan seputar pekerja tambang yang bekerja pada perusahaan tambang Amerika Serikat (AS) di Indonesia?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pekerja tambang di PT. FI dan PT. NNT?
3. Bagaimana implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada para pekerja tambang yang bekerja di PT. FI dan PT. NNT?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Permasalahan seputar pekerja tambang yang bekerja pada perusahaan tambang PT. FI dan PT. NNT.
2. Upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pekerja tambang di PT. FI dan PT. NNT.
3. Implementasi CSR kepada para pekerja tambang yang bekerja di PT. FI dan PT. NNT

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Komisi VII pada bidang yang berkaitan dengan energi sumber daya mineral, Komisi IX pada bidang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan yang terakhir bagi Komisi X pada bidang yang berkaitan dengan pendidikan dan kebudayaan.

D. Kerangka Pemikiran

Permasalahan tenaga kerja pertambangan menjadi isu yang selalu dibahas setiap tahunnya, terutamanya jika terdapat konflik yang timbul. Tidak salah, apabila setiap perusahaan berjuang sekeras mungkin menjalankan roda bisnisnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Termasuk dalam menghadapi dunia ekonomi yang sedang bermasalah seperti yang terjadi sekarang ini. Banyak perusahaan swasta telah mengembangkan apa yang disebut CSR. Hal ini dikarenakan ditemukannya hubungan positif antara tanggung jawab sosial perusahaan/CSR dengan kinerja keuangan, walaupun dampaknya dalam jangka panjang. Penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, melainkan investasi perusahaan.¹

Ada beberapa isu dan perdebatan seputar replikasi CSR di negara-negara berkembang. Pertanyaannya adalah bagaimana penyesuaian dan perubahan menuju peningkatan dapat mewujudkan prinsip CSR, serta seberapa cepat dan komprehensif yang dibawa untuk membuat perbedaan yang signifikan dalam mensejahterakan seluruh pekerja dan upaya pelestarian lingkungan?. Ancaman boikot perdagangan di Barat, desakan pada pemantauan dan kode etik, telah menimbulkan ketegangan antara kemajuan dunia dengan dunia yang berkembang. Adapun beberapa perhatian dan kode etik CSR di negara Indonesia adalah:²

1. Pendapat bahwa ruang lingkup untuk meningkatkan standar perburuhan belum berubah secara substansial dengan reformasi (proses reformasi pasca-Soeharto politik). Terdapatnya hukum nasional, khususnya hukum perburuhan 1966, masih didukung oleh elit kekuasaan dan modal, terutama modal asing. Undang-undang tersebut tidak memberikan hak kepada tenaga

¹ *The Relationship Of Profit And Corporate Social Responsibility Disclosure (Survey On Manufacture Industry In Indonesia)*, diakses dari www.internationalconference.com.my, diakses tanggal 25 September 2012.

² Kemp, Melody. 2001. "*Corporate Social Responsibility in Indonesia: Quixotic Dream or Confident Expectation*". Cornell University. Hal 14-18.

kerja ataupun masyarakat. Ideologi pembangunan industri di Indonesia masih sangat bergantung pada prinsip pekerja yang bersifat murah, tunduk dan taat. Selain itu, industri datang ke negara Indonesia sebagian besar bersifat padat karya dan bergantung pada tenaga kerja perempuan.

2. Dengan berfokus pada isu-isu pembangunan ekonomi, mengakibatkan munculnya argumen bahwa adanya *Trans National Corporation* (TNC) ataupun MNC adalah anugerah bagi Indonesia. Tenaga kerja memiliki pilihan yang lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang ingin mereka kerjakan, sehingga *output* manufaktur yang meningkat telah menurunkan biaya barang-barang konsumsi bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan telah membuat terobosan dalam meningkatkan kondisi kerja, dan perbaikan kerusakan lingkungan, di luar apakah mereka memiliki kode etik atau tidak. Secara keseluruhan, perusahaan Asia tidak peduli atau apatis terhadap lingkungan bila dibandingkan dengan perusahaan dari Eropa atau Amerika Serikat. Program konservasi perusahaan menunjukkan masalah standar peraturan yang longgar, meskipun program-program seperti itu bisa menguntungkan Indonesia, karena investor menuntut standar lingkungan yang lebih baik. Perusahaan dan pemerintah harus menghabiskan lebih banyak pada kampanye lingkungan, namun kode etik akan berdampak kecil jika manajemen lokal tidak termotivasi atau didorong oleh kepentingan ekonomi.
3. Tidak adanya pelatihan maupun bantuan ekonomi dari perusahaan sehingga tidak membawa perubahan dan peningkatan terutama di tempat kerja. Aktifis tenaga kerja dari Lembaga Informasi Pekerja menunjukkan bahwa sub-kontraktor pada umumnya tidak menerima pelatihan atau bantuan ekonomi dari perusahaan. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan pekerja perusahaan tidak mengenali kode etik yang terdapat pada perusahaan tempatnya bekerja, atau bagaimana merespon jika pekerja mengetahui adanya pelanggaran ditempat kerja. Dengan adanya hal ini, pekerja merasa bahwa perusahaan cenderung melepaskan beban tanggung jawab hak pekerja, padahal mereka harus memikul lebih dari bebannya sendiri.
4. Dorongan kode etik perusahaan terutama masih berasal dari luar negeri terutama dari AS dan Eropa. Kode etik ini jarang yang berasal dari Indonesia. Serikat buruh Indonesia biasanya ditemukan dari kepentingan luar negeri, bukan dari negara sendiri. Staf teknis di sektor minyak dan gas terbukti lebih peduli dengan isu-isu tanggung jawab perusahaan, karena mereka selalu memasang standar yang lebih tinggi jika dikaitkan dengan kondisi kerja, keselamatan dan lingkungan. Perusahaan seringkali memainkan permainan dalam menetapkan dalam kode etik mereka bahwa standar mereka yang harus ditaati,

dengan mengetahui bahwa aturan tersebut lebih longgar atau tidak ditegakkan di negara tuan rumah.

5. Kode etik sering dibuat dan ditegakkan oleh para ahli dari luar negeri. Hal inilah yang seharusnya menjadi perhatian para perusahaan untuk lebih menghormati para staf lokal dan memungkinkan mereka untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, atau untuk segera memperbaiki kekurangan apa sajakah yang ada di tempat kerja. Menurut hasil penelitian, perusahaan minyak luar negeri dan perusahaan gas sering mengabaikan isu-isu lokal serta budaya dan kebutuhan untuk mengambil pendekatan pembangunan sosial atau masyarakat. Ketegangan antara masyarakat dan perusahaan tambang tidak bisa diselesaikan dengan kode etik kecuali ada niat tulus untuk menghormati nilai-nilai budaya lokal. Sebaliknya, perusahaan-perusahaan tambang sering dinilai memiliki mentalitas biaya-tinggi berdampak rendah, yaitu, mereka ingin hasil instan tetapi enggan mengikat sumber daya yang ada. Perusahaan percaya bahwa uang dan kode etik (atau setara mereka) bisa mencapai hubungan masyarakat yang baik.

Menurut etika, CSR ditujukan untuk pembangunan berkelanjutan masyarakat baik untuk peningkatan kesehatan maupun kesejahteraan. Tujuannya pun adalah untuk memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat. Dengan tujuan tersebut, CSR perlu dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan. Kedua perusahaan tambang AS telah memiliki dan melaksanakan program CSR sebagaimana mestinya dengan baik. Perhatian CSR perusahaan tambang AS pada isu lingkungan, pendidikan serta kesehatan telah memadai. Berkaitan dengan kode-kode etik tersebut diatas, kedua perusahaan telah menyesuaikan kegiatan CSR-nya dengan perbedaan kode yang ada. Misalnya pada pelatihan yang rutin dilaksanakan oleh perusahaan untuk meningkatkan keterampilan pekerja tambang. Selain itu, pada kode nomor 4, hal tersebut telah disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga masyarakat lingkaran tambang dapat merasakan manfaat dari kegiatan serta bantuan program CSR.

Pada perkembangannya, pelaksanaan *concern* akan CSR di perusahaan tambang AS tidak sesuai dengan perhatian kode etik diatas, yang diantaranya berfokus pada isu-isu perkembangan ekonomi. Selain itu, pelatihan serta bantuan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup pekerja lokasi tambang terus dilaksanakan agar masyarakat lingkaran tambang nantinya dapat bekerja secara mandiri. Pada isu lingkungan, perusahaan tambang umumnya memiliki perhatian akan terjaganya lingkungan lingkaran tambang sehingga tidak merugikan masyarakat. Pada akhirnya, bantuan CSR yang berjalan di perusahaan tambang AS dirasakan bermanfaat namun perlu ditingkatkan.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang dinamika ketenagakerjaan perusahaan sektor pertambangan di PT. NNT dan PT. FI. Pengumpulan data di penulisan ini pertama-tama dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Setelah memperoleh data yang diperlukan, penelitian dilanjutkan dengan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan memiliki informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di Jakarta melalui penelusuran informasi beserta pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah serta laporan-laporan penelitian sebelumnya, dan juga melalui artikel surat kabar dan situs internet.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua wilayah yaitu di ibukota provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Lombok dan Kabupaten Sumbawa Barat pada tanggal 6-12 Mei 2012. Berikutnya penelitian dilakukan ke Kabupaten Mimika di provinsi Papua pada tanggal 24-30 Juni 2012. Kedua provinsi tersebut dipilih karena merupakan dua lokasi penambangan besar yang terdapat di Indonesia. Penelitian dilakukan di Lombok karena daerah ini merupakan ibukota dari provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan menjadi lokasi untuk wawancara penelitian ke beberapa kantor pemerintahan. Selain itu penelitian menuju lokasi dan daerah lingkaran tambang dari PT. NNT di Sumbawa Barat, NTB. Wilayah penambangan PT. NNT dijangkau dengan perjalanan darat dari Lombok sekitar 2 jam menuju pelabuhan dan menempuh perjalanan laut menuju Sumbawa Barat kurang lebih 1 jam. Kemudian di wilayah penelitian kedua di Mimika. Mimika merupakan wilayah dari lokasi pertambangan dari PT. FI yang tepatnya berada di kecamatan Tembagapura dan dijangkau dengan pesawat selama kurang lebih 15 menit. Di Lombok, penulis mewawancarai pejabat dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi (BLHP) NTB, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) provinsi serta perwakilan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gema Alam. Di Sumbawa Barat, penulis mewawancarai pejabat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pada provinsi Papua tepatnya di Kabupaten Mimika, penulis

mewawancarai pejabat daerah dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), BLHP, Disnaker serta beberapa pihak dari PT. FI yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Dengan dipilihnya kedua provinsi ini diharapkan akan mendapat masukan yang signifikan mengenai bagaimana perusahaan pertambangan dapat mensejahterakan karyawannya, daerah pertambangannya, serta menangani permasalahan yang ada diantara para pekerja baik lokal maupun pekerja asing. Selain itu akan dilihat pula bagaimana sebuah perusahaan tambang dapat turut berkontribusi bagi pengembangan masyarakat terutama masyarakat lokal yang diharapkan dapat memberi sumbangsih besar dengan tidak mengutamakan pekerja asing di lingkungan perusahaan. Wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan yang berkedudukan di Sumbawa Barat dan Mimika dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menjelaskan tentang perusahaan pertambangan beserta pembahasan ketenagakerjaan yang dimiliki oleh PT. NNT di Kabupaten Sumbawa Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT. FI di Mimika, provinsi Papua melalui analisis data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui data primer merupakan hasil-hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang dipilih dan dianggap berkompeten dan memiliki informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Sifat penelitian ini deskriptif, yakni melukiskan atau menggambarkan secara jelas jawaban atas permasalahan di atas. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran informasi beserta pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah serta laporan-laporan penelitian sebelumnya, dan juga melalui artikel surat kabar dan situs internet.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN MASALAH

Jumlah cadangan emas di Indonesia cukup besar. Oleh sebab itu, jumlah tambang emas di Indonesia cukup banyak. Tambang emas telah tersebar mulai dari pulau Sumatra, pulau Jawa, pulau Kalimantan hingga Papua. Daerah tambang emas yang terkenal dengan jumlah kandungan emas yang sangat besar adalah tambang emas Grasberg di Papua, dimana tambang tersebut merupakan tambang emas ketiga terbesar di dunia. Operator tambang ini adalah PT. FI, yaitu anak perusahaan dari *Freeport McMoran Copper and Gold*. Perusahaan pertambangan emas lain yang sudah cukup dikenal di Indonesia dan di dunia adalah PT. NNT yang beroperasi di wilayah Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Keberadaan PT. NNT sudah tidak dapat dielakkan lagi membawa perubahan bagi Sumbawa Barat karena penduduk lokal pada umumnya bekerja pada perusahaan tersebut.

Sudah bukan rahasia umum jika mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki ribuan Sumber Daya Alam (SDA) yang berharga, mulai dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya hingga SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak, gas dan tambang. Lingkungan alam sebagai bagian dari kehidupan umat manusia menyimpan banyak potensi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Salah satunya adalah mineral logam berupa emas, tembaga, uranium dan lainnya. Mempersoalkan masalah mineral maka pikiran kita akan tertuju pada masalah pertambangan. Salah satu aspek yang dapat dijadikan acuan apakah SDA Indonesia telah mensejahterakan bangsa ini adalah dunia pertambangan dengan dimilikinya tambang emas terbesar di dunia yang berada di wilayah Provinsi Papua.³

Indonesia merupakan penghasil tembaga terbesar keempat di dunia, dan juga penghasil timah serta nikel terbesar kedua di dunia.⁴ Mulai tahun 2010, nilai industri pertambangan mencapai lebih dari 73 miliar dollar AS, yang menyumbang sekitar 11 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Pertumbuhan yang baik ini mencerminkan tingkat kesehatan yang baik dalam sektor pertambangan, yang didukung oleh tingginya harga komoditas, dan kian pentingnya investasi asing di Indonesia.

³ "Ini Tambang Emas Terbesar Di Dunia", <http://finance.detik.com/read/2012/09/21/120446/2029191/4/11/ini-tambang-emas-terbesar-dunia>, diakses tanggal 25 September 2012.

⁴ "Industri Pertambangan Kian Perspektif", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/06/14/18330228/Industri.Pertambangan.Kian.Prospektif>, diakses tanggal 5 September 2012.

Dibalik perkembangan dan kemajuannya, sektor pertambangan berpotensi memiliki konflik yang menyimpan kekuatan destruktif yang tidak kecil. Upanyanya yaitu kehadiran PETI (Penggali Tanpa Izin) di kawasan pertambangan. Selain itu berkembangnyakonflik yang mewarnai kawasan yang berakar pada termarjinalkannya eksistensi masyarakat lokal dalam mendapatkan manfaat dari keberadaan sumber daya tambang di daerah mereka. Secara empirik keterlibatan berbagai pihak dalam ketegangan konflik ataupun permasalahan tenaga kerja tidak dapat dilepaskan dari kepentingan masing-masing pihak atau kelompok. Terjadinya konflik di kawasan pertambangan emas memberikan karakteristik yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:⁵

1. Bersumber pada program pemberdayaan masyarakat yang parsial.
2. Disebabkan oleh komunikasi yang kurang lancar dan mekanisme yang lemah.
3. Akibat pemerintah daerah yang kurang berperan di samping tiadanya perencanaan dan/atau kebijakan yang holistik secara nasional tentang distribusi pengelolaan dan pemanfaatan SDA.

A. Permasalahan Pekerja Tambang pada Perusahaan Tambang Amerika Serikat

Tidak dapat dipungkiri jika bidang pertambangan telah menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang sangat banyak. Jumlah tersebut terutama pada penyerapan tenaga kerja penduduk lokal. Masalah ketenagakerjaan yang seringkali muncul pada sektor pertambangan yaitu pada kepengurusan dan kenaikan gaji. Dalam hal ini, hubungan kedua negara yaitu Indonesia dan AS memiliki kepentingan pada hal kesejahteraan dimana SDA menguasai hajat hidup orang banyak.⁶

Permasalahan para pekerja tambang yang dilihat dari segi ketenagakerjaan, umumnya berada pada persoalan konflik di kawasan pertambangan. Contohnya yaitu kawasan pertambangan emas. Namun persoalan konflik tersebut tidak terjadi pada semua daerah pertambangan yang menghasilkan emas. Dari catatan konflik yang pernah terjadi, konflik di kawasan pertambangan emas hanya terjadi pada jenis endapan tertentu (endapan emas *epithermal*). Endapan jenis ini merupakan endapan yang kandungan emasnya tidak hanya terdapat pada batuan atau mineral kuarsa saja, namun juga terdapat pada batuan sampingnya yang berwarna gelap. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada jenis endapan tembaga porfiri (*porphyry copper-gold deposit*) yang terdapat pada pertambangan *Grasberg* yang dioperasikan PT. FI di Papua. Endapan tersebut tidak bisa dilakukan dengan teknologi sederhana seperti endapan ephitermal.⁷

⁵ Iskandar, Zulkarnain. Pudjiastuti, Tri Nuke, Saidi, Anas. Mulyaningsih, Yani. "*Konflik Di Daerah Pertambangan*", Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004.

⁶ Wawancara dengan Ir. Yuli Bintoro, Kasubdit Bimbingan Usaha Mineral, Kementerian Energi Sumber Daya Dan Mineral, di Jakarta, 23 April 2012.

⁷ Iskandar, Zulkarnain. Pudjiastuti, Tri Nuke, Saidi, Anas. Mulyaningsih, Yani. "*Konflik Di Daerah Pertambangan*", Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2004.

A.1. Dinamika Permasalahan Pekerja Tambang Pada PT. Newmont Nusa Tenggara

Bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya infrastruktur di area tambang telah diketahui penulis secara langsung di lokasi yaitu di salah satu area pertambangan tembaga di daerah Kabupaten Sumbawa, NTB yakni PT. NNT. Bagaimana di daerah tersebut menjadi sangat maju secara infrastruktur dan pemasukan kas pemerintah daerah maupun ekonomi masyarakatnya juga meningkat berlipat akibat geliat perekonomian yang terjadi, termasuk dengan dibangunnya hotel berbintang di wilayah Sumbawa Barat. Kemajuan tersebut dapat terlihat dari infrastruktur sebelum dan pasca perusahaan ini terbangun hingga dari aspek tingkat pendidikan masyarakat di sekitar perusahaan ini yang meningkat setelah perusahaan ini berdiri. Dalam catatan yang ada, PT. NNT mulai memproduksi pada tahun 2000. Berarti dalam kurun waktu kurang lebih 12 tahun efek dari PT. NNT sebagai salah satu industri hulu pertambangan mampu meningkatkan taraf hidup warga disekitarnya. Inilah yang akan menjadi kenyataan di wilayah-wilayah lain ketika perusahaan-perusahaan tambang telah tegak berdiri.

Tenaga kerja PT. NNT tidak hanya berasal dari wilayah Sumbawa saja, namun ada yang berasal dari Lombok bahkan Jawa. Jumlah tenaga kerja tambang PT. NNT berjumlah sekitar 4000 orang. Pekerja lokal sebanyak 67%. Pekerja asing atau ekspatriat sebanyak 100-an orang. Secara keseluruhan, bisa dikatakan jika PT. NNT membawa kesejahteraan bagi penduduk lokal. Penduduk di kabupaten Sumbawa Barat yang bekerja pada PT. NNT berjumlah 1000 orang. Mereka bekerja 6 hari selama 1 minggu dengan masa pulang 2 hari secara bergantian.

Pengaruh adanya PT. NNT juga berdampak pada penduduk yang biaya hidupnya semakin tinggi. Wilayah yang terkena dampak terutama pada kecamatan lingkaran tambang yaitu Kecamatan Maluk, Sekongkang dan Jereweh. Namun masih banyak pula penduduk yang berada diluar lingkaran tambang yang belum merasakan dampak dari kehadiran PT. NNT. Terlebih lagi, yang juga sebenarnya diharapkan oleh Pemda setempat adalah adanya kehadiran orang lokal sebagai pemimpin di PT. NNT. Penduduk lokal memang umumnya bekerja di PT. NNT. Namun, menjadi tanggung jawab Pemda pula yang dirasakan susah yaitu meyakinkan penduduk jika mereka bisa mengembangkan ketrampilannya tanpa terus-menerus mengandalkan kehadiran PT. NNT misalnya dengan berkebun, bertani dll. Yang tidak jarang pula terjadi adalah penduduk lokal meminta pekerjaan tetapi minim akan pengetahuan sehingga PT. NNT tidak dapat menerimanya. Kemudian ketrampilan apa yang dipunyai oleh penduduk tersebut akan dibiayai oleh PT. NNT, misalnya menjadi seorang nelayan. Permasalahan tenaga kerja yang lain adalah kecemburuan antar pekerja yang keluarganya turut bekerja di PT. NNT sedangkan anggota keluarga dari pekerja lainnya tidak.

Pengaturan hubungan kerja antara ekspatriat dengan karyawan lokal tidak mengalami permasalahan apapun. Karena pada umumnya para ekspatriat

berada di posisi sebagai ahli pada bagian-bagian tertentu dilapangan. Pengaturan mengenai tenaga kerja asing tidak diatur di UU tetapi individu. Jabatan teknis dipegang orang asing tetapi tetap didampingi lokal. Pada perjalanannya, secara bertahap ada laporan kerja antara asing dan lokal.

Tugas Disnakertrans di provinsi NTB telah diatur pada PP No.8/2007 tentang kewenangan provinsi yaitu mengkoordinasi setiap kegiatan. Selain PP tersebut, terdapat keputusan bupati No.9/2010 tentang pengembangan tenaga kerja di Sumbawa Barat yaitu tentang SDM lokal yang mewajibkan tenaga lokal bekerja sebanyak 50%. Sistem ini diatur dengan cara sistem bersama. Namun hal tersebut tidak serta merta berjalan sukses dikarenakan adanya kesenjangan antara kondisi dan kualifikasi pekerja. Dari ketidakmeratanya sistem ini, Pemda beranggapan jika adanya PT. NNT tidak dirasakan bermanfaat sepenuhnya dikarenakan adanya kesenjangan tersebut. Menurut Disnakertrans NTB, solusi ideal yang dapat diberikan pada masalah ini adalah dengan memberdayakan masyarakat dan perekrutan.⁸

Peran Disnakertrans dengan PT. NNT Kabupaten Sumbawa Barat dalam hal peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bahwa Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa Barat atas nama pemerintah daerah setempat bersama-sama dengan PT. NNT memberikan pelatihan-pelatihan kerja dan bimbingan teknis baik pelatihan teknis maupun melalui upaya pendampingan guna memenuhi standarisasi pada setiap jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Hal ini seiring dengan jumlah penduduk usia kerja yang meningkat setiap tahunnya di NTB, seperti yang dapat kita lihat pada data berikut:⁹

**Penduduk Usia Kerja
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat,
Tahun 2008-2010**

Kabupaten/Kota	2008	2009	2010
Kabupaten Lombok Barat	559.746	569.675	455.932
Kabupaten Lombok Tengah	568.922	579.331	644.945
Kabupaten Lombok Timur	731.811	742.466	826.264
Kabupaten Sumbawa	290.454	296.392	315.151
Kabupaten Dompu	133.075	136.362	157.230
Kabupaten Bima	270.607	274.141	320.506
Kabupaten Sumbawa Barat	68.491	70.095	85.902
Kabupaten Lombok Utara	-	-	-
Kota Mataram	277.042	288.915	315.701
Kota Bima	97.577	99.234	109.479
Jumlah	2.997.725	3.056.611	3.380.129

⁸ Wawancara dengan Sutanto, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, 7 Mei 2012.

⁹ Data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, 7 Mei 2012.

Pemerintah Provinsi NTB melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antar pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Selain itu dalam hal peningkatan SDM telah dipertegas melalui Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 498 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Hubungan Industrial Permasalahan Tenaga Kerja dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembangunan Ketenagakerjaan di Kabupaten Sumbawa Barat.

Kontribusi Disnakertrans untuk mencegah adanya ketidakadilan serta konflik antar pekerja tambang dengan pekerja lokal ataupun asing meliputi:

- a. Bila terjadi perselisihan hak antara pekerja dengan pihak PT. NNT akan dilakukan upaya mediasi Bipartit (perjanjian penyelesaian perselisihan dua pihak antara pekerja/serikat pekerja dan perusahaan) atau Tripartit (antara tiga pihak yaitu perusahaan, pekerja dan pemerintah) untuk mencari solusi penyelesaian.
- b. Bila terjadi pelanggaran yang bersifat normatif maka dilakukan melalui upaya penyelesaian secara normatif sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Disnakertrans tentang kontribusi PT. NNT bagi penduduk lokal setempat (penduduk lingkungan tambang), meliputi :

- a. Pihak tambang harus dapat memberikan bantuan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pihak tambang harus mampu memberdayakan masyarakat lingkaran tambang untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
- c. Pihak tambang harus mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lingkaran tambang dengan membangun sarana dan prasarana kesehatan di wilayah setempat.

Permasalahan yang terjadi seputar tambang tidak hanya menjadi tugas bersama untuk menyelesaikannya. Secara tidak langsung, kehadiran PT. NNT juga memberikan dampak positif. Perkembangan kualitas SDM lokal yang bekerja pada perusahaan tambang :

- a. Tenaga kerja lokal telah mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenis jabatan dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja lokal telah mampu memberikan kontribusi kepada pihak tambang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Proses sosialisasi pun telah dilaksanakan di berbagai kecamatan di wilayah Sumbawa selatan. Wilayah Sumbawa Selatan takkan lama lagi akan mirip seperti wilayah Sumbawa barat saat ini. Wilayah-wilayah yang dahulunya terisolir takkan lama lagi akan menjadi pusat hiruk pikuk kegiatan PT. NNT. Penduduk setempat harus bersiap-siap menerima pengaruh sosial karena dapat dipastikan para pekerja PT. NNT tidak hanya berasal dari wilayah Sumbawa saja namun ada yang berasal dari Lombok bahkan Jawa. Para pekerja akan mendapatkan tantangan tersendiri untuk terus mengasah kemampuannya agar tidak kalah bersaing dengan pendatang lainnya.

A.2. Dinamika Permasalahan Pekerja Tambang Pada PT. Freeport Indonesia

Provinsi Papua sudah mempunyai otonomi khusus sejak tahun 2001 tepatnya pada masa pemerintahan Megawati, sehingga masing-masing kepala daerah dapat memanfaatkan kekayaan untuk pembangunan daerah, di mana pada faktanya 95% pembangunan provinsi Papua berasal dari PT. FI.¹⁰ *Mindset* yang sudah lama berkembang pada masyarakat Papua khususnya Mimika adalah bekerja pada PT. FI. Untuk mengembangkan keterampilan dan pendidikan bagi masyarakat Papua, PT. FI telah mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi. Pendirian institut ini merupakan salah satu strategi bagi pengembangan PT. FI sendiri, masyarakat Papua serta pekerja tambang.

Gencarnya investasi pada sektor pertambangan mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang tidak sedikit. Hal ini sudah dibuktikan dengan jumlah tenaga kerja PT. FI yang kurang lebih berjumlah 13.000 orang dengan jenis pekerjaan kurang lebih sebanyak 1700.¹¹ Sistem rekrutmen yang dilaksanakan pada PT. FI sudah sangat mengakomodasi. Hal tersebut ditambah dengan adanya pengelolaan yang didirikan oleh PT. FI. Beragam alat *Hi-tech* yang dipakai oleh PT. FI memaksa orang non-papua untuk bekerja sebagai tenaga ahli karena keterbatasan pendidikan orang Papua. Namun seiring dengan perkembangan Nemangkawi, diharapkan masyarakat asli Papua tidak kalah saing dengan non-papua yang jumlah ketertarikan untuk bekerja di PT. FI juga semakin banyak.

Disnakertrans telah melaksanakan tugasnya yaitu dengan pemberdayaan masyarakat dengan sosialisasi mengenai pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertambangan.¹² Namun usaha tersebut tampaknya kurang didukung oleh pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Mimika sangat tinggi dibanding Kabupaten lain hingga menembus angka Rp. 1 Trilyun, namun jumlah tersebut memang tidak dimaksimalkan untuk bidang pendidikan.

¹⁰ Wawancara dengan Gustanto, Kepala Direktorat Amerika Utara dan Tengah, Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, 17 Mei 2012.

¹¹ Wawancara dengan Dedy Suparman, *Manager of Strategic Manpower Management And Recruitment*, PT. Freeport Indonesia, di Tembagapura, 27 Juni 2012.

¹² Wawancara dengan Dionisius Mameyau, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, di Timika, 26 Juni 2012.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintahpun dirasa belum maksimal, sehingga hasilnya pun belum dirasakan. Program yang dijalankan pemerintah seringkali tidak berjalan dengan tepat di daerah Timika dikarenakan kondisi manusia, alam dan budaya yang sudah melekat. Selain program BLK, Disnakertrans juga menjalankan program pertanian dan peternakan dengan memberikan modal yang cukup. Namun setelah hasil diperoleh setelah setahun atau panen, program tersebut tidak berkesinambungan. Disnakertrans seringkali menyentuh lokasi hanya distrik-distrik Mimika baru namun belum menyentuh distrik wilayah sungai.

Disnakertrans menilai jika peluang kerja di Timika sebenarnya sangat terbuka, namun yang disayangkan adalah bahwa masyarakat Papua merasa berat dengan persyaratan lowongan kerja pada umumnya PT. FI menginginkan pengalaman kerja minimal 3-5 tahun. Hal ini dirasa sulit ditangani padahal pengadaan peluang kerja dengan sebesar-besarnya perlu terus diadakan sebagai satu-satunya jalan untuk meredakan tingginya keinginan Papua untuk merdeka dari Indonesia. Kerja sama Disnakertrans dengan Dinas Pendidikan tidak berjalan karena kegiatan dari Disnakertrans tidak berkaitan namun kerja sama justru dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pertanian. Namun dengan dibukanya BLK (Balai Latihan Kerja), diharapkan komunikasi Disnakertrans dan Dinas Pendidikan dapat berjalan.

Kebutuhan keterampilan dasar sangat dibutuhkan bagi banyak lapangan pekerjaan di Timika, namun kebutuhan ini tidak tercukupi karena banyaknya penduduk Timika yang hanya berpendidikan dasar sekolah tanpa adanya keterampilan tambahan, bahkan banyak pula yang tidak bersekolah terutama di daerah pantai dan pegunungan. Solusi yang diinginkan dari Disnakertrans adalah dengan dibanggunya BLK. Disnakertrans mempunyai kewajiban untuk menyediakan lahan seluas 10 hektar untuk dibanggunya BLK atas perintah Bupati. Lokasi yang memang sudah direncanakan ini terletak di wilayah SP2 Timika. Jika lahan sudah siap pada tahun ini, pemerintah menginginkan para peserta BLK untuk siap kerja pula di tahun yang sama. Permasalahan tenaga kerja sebenarnya menjadi berkurang dengan dibukanya Institut Pertambangan Nemangkawi di lingkungan kantor PT. FI di Kuala Kencana. Namun sayangnya dapat menampung calon mahasiswa dengan jumlah terbatas. Selain itu Disnakertrans menginginkan bagaimana jika institut tersebut sebaiknya tidak diperuntukkan hanya bagi tujuh suku di Papua, tetapi untuk seluruh penduduk asal wilayah Papua. Pendidikan masih menjadi hal tabu di Papua dimana masih banyak orang tua belum tersadar akan pentingnya pendidikan. Kampanye pendidikan dijalankan di Mimika, namun kondisi alam sangat mempengaruhi sehingga tidak jarang terjadi orang tua yang membawa anak-anaknya ikut bekerja dan tenaga guru yang terbatas.

Pemogokan kerja sering terjadi di PT. FI. Disnakertrans selalu memfasilitasi untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Hal tersebut terjadi berulang kali dan hanya instansi Disnakertrans yang terlibat. Salah satu masalah pemogokan adalah mengenai adanya kesenjangan pada penghasilan dan karir antara tenaga

kerja orang Papua dan Non-Papua. Untuk pemecahan masalah ini, setidaknya dengan berdirinya BLK, diharapkan masalah ini dapat terselesaikan. Secara ideal, menurut Disnakertrans peluang kerja dari orang Papua lebih diperbanyak. Hal ini dapat memberikan perwujudan atas harapan dengan adanya perubahan regulasi dari pemerintah.

Sektor pertambangan telah menjadi sumber utama dengan jumlah 80%, sehingga penduduk Papua khususnya Mimika telah sangat bergantung pada keberadaan PT. FI. Jika tidak ada sektor pertambangan Mimika dapat dikatakan bisa saja hancur dikarenakan tidak ada pemasukan lain. Sementara itu, persiapan-persiapan untuk membangun masa depan Mimika tanpa keberadaan tambang belum ada sama sekali. Pemerintah Daerah (Pemda) belum menyiapkan diri atau strategi untuk menghadapi hilangnya sumber daya tambang.

Adanya rencana pemekaran wilayah dengan adanya Kabupaten Mimika Barat dinilai Disnakertrans akan membantu dengan dibukanya lapangan pekerjaan yang bisa terlibat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun swasta. Selain itu APBN menjadi permasalahan tersendiri, dimana dasarnya harus dijalankan secara adil. Anggaran pembangunan yang selama ini didapat masih dinilai kecil. Seandainya dapat ditambah, sektor-sektor yang masih belum berkembang dapat dijalankan sehingga ketergantungan penduduk akan sektor tambang dapat berkurang.

Pada tahun 2011, PT. FI dan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK)¹³ untuk sementara menunda beberapa program pengembangan masyarakat yang telah direncanakan dikarenakan aksi mogok oleh serikat pekerja selama 3 bulan. Pemogokan ini telah mengakibatkan sejumlah insiden keamanan, perusakan aset perusahaan serta aksi-aksi demo yang berubah menjadi situasi konflik antara pendemo dengan petugas keamanan sehingga sejumlah orang terluka dan satu nyawa melayang. Selain hal tersebut, sejumlah insiden penembakan oleh orang tidak dikenal terjadi di wilayah atau jalan dekat area perusahaan yang telah mengakibatkan 9 nyawa melayang di tahun 2011. PT. FI juga bertemu dengan para pemangku kepentingan lokal untuk menjelaskan situasi yang ada dan meminimalkan dampak negatif dari aksi mogok dan insiden keamanan ini terhadap masyarakat sekitar. Namun sayangnya, gangguan berkepanjangan terhadap kegiatan pengembangan masyarakat PT. FI dan LPMMAK tersebut memberikan pengaruh juga terhadap masyarakat sekitar.

Pada tahun 2011, PT. FI dan LPMMAK meneruskan komitmen untuk melanjutkan program-program pengembangan masyarakat dan hubungan masyarakat yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. PT. FI dan LPMMAK juga terus memperkuat kemitraan dengan pihak lain yang berpengalaman guna mencapai

¹³ LPMMAK adalah singkatan dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro yang merupakan suatu lembaga yang bekerja untuk mengembangkan masyarakat asli di Timika dan sekitarnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pengembangan berkala di bidang sosial, kesehatan dan juga pendidikan.

target program yang telah dicanangkan. Pencapaian program 2011 tersebut antara lain pada bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, infrastruktur dan yang berkaitan pada pekerja tambang yaitu bidang hubungan masyarakat. Pada bidang ini, PT. FI telah menyikapi beberapa tantangan eksternal yang memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap pelaksanaan program pengembangan masyarakat serta operasi perusahaan. Beberapa isu yang dikelola antara lain :

1. Mogok Kerja Karyawan dan Masalah Keamanan.

Akibat dari aksi mogok karyawan dan insiden keamanan yang terjadi, beberapa program pengembangan masyarakat yang dilakukan PT. FI dan LPMK terpaksa dihentikan sementara. Selain itu, 268 masyarakat Nayaro tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di klinik PT. FI dan LPMK sebagaimana mestinya dan alat-alat transportasi tidak dapat mengoperasikan kendaraannya untuk mendukung kebutuhan termasuk bantuan bahan makanan dan kegiatan sehari-hari masyarakat. Walaupun demikian, PT. FI dan LPMK terus melakukan komunikasi secara efektif serta pendekatan kepada masyarakat lokal dalam menghadapi mogok kerja karyawan sehingga dampaknya tidak semakin mengganggu masyarakat sekitar.

2. Hubungan Masyarakat dengan Pemangku Kepentingan Lokal.

3. Pendulang Ilegal dan Pemukiman Liar di sekitar PT. FI.

4. Keluhan Masyarakat.

B. Upaya Dalam Menangani Permasalahan Pekerja Tambang Pada Perusahaan Tambang Amerika Serikat

Berdasarkan data Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), sebanyak 65 persen perusahaan tambang sudah berprinsip setuju membahas ulang kontrak yang sudah ditandatangani. Akan tetapi sebanyak 35 persen dari total perusahaan tersebut masih dalam tahap renegotiasi, salah satunya adalah pengelola tambang emas terbesar di dunia yaitu PT. FI.¹⁴ Beragam upaya demonstrasi kerap dilakukan para pekerja tambang AS di Indonesia. Yang kerap dilakukan adalah permasalahan ketenagakerjaan seperti perbaikan kesejahteraan. Ada sebuah alasan mengapa solusi Freeport ini bukan sekedar negosiasi mengenai ketenagakerjaan, yaitu bahwa rakyat Papua secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum membutuhkan dana yang besar untuk mengejar ketertinggalan dalam membangun manusia maupun fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelayanan sosial dan kemajuan ekonomi. Indonesia sebagai bangsa yang besar, harusnya tidak hanya mengejar keuntungan finansial seperti pajak, deviden ataupun pembagian royalti dari sektor pertambangan akan tetapi juga harus fokus pada keuntungan ekonomi. Pemerintah harus mempunyai visi besar dalam mengelola SDA yang dimiliki. Dalam hal ini, pemerintah harus mempunyai koridor kebijakan yang jelas mengenai bagaimana pemanfaatan segala sumber daya alam yang dimiliki untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Sebagai

¹⁴ Wawancara dengan Ir. Yuli Bintoro, Kasubdit Bimbingan Usaha Mineral, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, di Jakarta, Mei 2012.

contohnya, pemerintah China tidak serta merta segera mengeksport kandungan batu bara yang dimiliki secara besar-besaran ke pasar dunia akan tetapi China menahan produk batu baranya dalam negeri untuk kepentingan dalam negeri sendiri tersebut untuk mendorong kemajuan ekonomi negeri tersebut, dalam hal ini sumber energi.

Selayaknya bangsa Indonesia sadar bahwa kecenderungan perang dalam masa sekarang adalah perang untuk memperebutkan sumber daya alam atau *resource war*. Sekarang negara-negara besar sedang berperang untuk merebutkan sumber daya alam. Dan ini sudah terjadi di berbagai negara seperti Iraq, Afganistan, Kongo, Libya, dll. Urusan perebutan masalah sumber daya alam ini sejatinya tidak memperdulikan berapa korban jiwa yang jatuh. Begitu juga masalah pada PT. FI yang kita tahu sendiri akhir-akhir ini masih sering terjadi aksi penembakan di Papua yang menelan korban baik kalangan aparat keamanan ataupun putra daerah Papua sendiri. Seperti yang terjadi di tahun 2011 lalu dimana karyawan menuntut manajemen mengubah perjanjian upah kerja sesuai dengan standar perusahaan yang di bawah naungan PT. FI. Karyawan mengatakan, karyawan PT. FI di Timika mendapat upah rendah. Di mana selisihnya sampai USD30 per jam.¹⁵

Dalam upaya menyelesaikan demonstrasi, para demonstran kerap memohon kepada pemerintah agar mendukung dan memfasilitasi negosiasi antara manajemen PT. FI dengan karyawan yang telah diwakili untuk diselesaikan secara bijaksana seperti halnya sebuah keluarga layaknya antara bapak dan anak. Hal ini semata-mata supaya masyarakat dapat tenang sehingga karyawan juga bisa bekerja kembali dan semua menjadi damai.

Masalah mogok karyawan seharusnya tidak perlu terjadi jika diantara kedua belah pihak yakni manajemen PT. FI dengan pihak karyawan yang diwakili Pengurus Unit Kerja (PUK) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) bersikap terbuka sejak awal. Saat ini, PT. FI sedang berkomunikasi dengan pemerintah untuk membicarakan rencana bisnis dan kontrak karya. Di luar dari alotnya proses renegotiasi Kontrak Karya (KK) pertambangan PT. FI, tidak dapat dipungkiri jika sesungguhnya bagi banyak kabupaten di Papua, andalan (*prime mover*) dari pembangunannya adalah sektor pertambangan. Sudah dapat diperhitungkan apabila suatu saat Provinsi Papua akan menjadi sumber tenaga yang handal di bidang tambang dan disiplin lainnya yang terkait dengan bidang pertambangan.¹⁶

Pada sekarang ini, masih ada lima poin yang akan direnegosiasi, antara lain divestasi saham, pembuatan smelter, luas wilayah, pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dan perpanjangan kontrak. PT. FI belum sepakat dengan pemerintah untuk mengecilkan luas wilayah pertambangan serta divestasi

¹⁵ "Demo Karyawan Freeport Picu Kenaikan Harga Emas", <http://economy.okezone.com/read/2011/07/07/213/476903/demo-karyawan-freeport-picu-kenaikan-harga-emas>, diakses pada 10 September 2012.

¹⁶ Dr. Ir. A.R. Soehoed, "Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua: Pertambangan Dan Pembangunan Daerah", Aksara Karunia, Jakarta, 2005. Hal 101.

saham PT. FI.¹⁷ Namun, satu hal yang pasti bahwa PT. FI tetap menunjukkan itikad baik untuk terus melakukan renegotiasi. Hasil yang diinginkan adalah mencari *win-win solution* dalam penyelesaian masalah ini.

C. Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Kepada Pekerja Tambang Perusahaan Amerika Serikat

CSR muncul mengemuka pertama kali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil pada tahun 1992 sebagai jawaban atas berlangsungnya kegiatan ekonomi yang merusak lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sejak saat itu, pelaksanaan CSR merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan terutama di Eropa dan Amerika.¹⁸ Di negara lain seperti AS, CSR telah berkembang menjadi etika bisnis yang begitu penting dan memberikan tekanan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengimplementasikannya. Di AS, terlihat kecenderungan perusahaan-perusahaan yang melihat CSR tidak lagi menjadi kewajiban yang dapat membebani perusahaan, tetapi justru dapat dijadikan sebagai alat atau strategi baru dalam hal pemasaran atau *marketing* perusahaan. CSR tidak hanya dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga dapat turut membantu mencapai sasaran-sasaran bisnis perusahaan. Di samping itu, di AS juga beredar wacana bahwa apabila suatu perusahaan berpartisipasi dalam isu-isu sosial, tidak hanya perusahaan tersebut akan kelihatan baik di mata para konsumen, investor, dan analis keuangan, tapi perusahaan tersebut akan memiliki reputasi yang baik di mata Congress, atau bahkan di dalam ruang pengadilan apabila terlibat dalam suatu perkara (Kotler & Nancy, 2005).¹⁹

CSR telah menjadi perwujudan sikap sosial pada norma sosial kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menjalankan CSR melalui kerjasama dengan mitra lain, seperti LSM, perguruan tinggi atau lembaga konsultan. Beberapa perusahaan ada pula yang bergabung dalam sebuah konsorsium untuk secara bersama-sama menjalankan CSR. Beberapa perusahaan bahkan ada yang menjalankan kegiatan serupa CSR, meskipun tim dan programnya tidak secara jelas berbendera CSR.²⁰ Kewajiban akan CSR ini pada perusahaan, terutama perusahaan asing yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, semakin diperkuat lagi dengan munculnya standarisasi internasional tentang tanggung jawab sosial perusahaan yaitu ISO 26000 yang mensyaratkan penerapan CSR hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan yang

¹⁷ Freeport Dan Pemerintah RI Bahas Kenaikan Royalti Emas, <http://pmeindonesia.com/berita-tambang/654-freeport-dan-pemerintah-ri-bahas-kenaikan-royalti-emas-375>, diakses tanggal 12 September 2012.

¹⁸ Pentingkah Corporate Social Responsibility?, <http://adenasution.com/index.php/2012/05/31/pentingkah-coorporate-social-responsibility/>, diakses tanggal 20 September 2012.

¹⁹ Corporate Social Responsibility: *Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*,

²⁰ Suharto, Edi, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

meliputi Pengembangan masyarakat, Konsumen; Praktek kegiatan institusi yang sehat; Lingkungan; Ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia; dan *Organizational Governance* (Organisasi Kepemerintahan). Penerapan tanggung jawab sosial (CSR) industri tambang harus berupa program yang dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dari usaha pertambangan. CSR pada pertambangan berbeda dengan CSR pada industri lainnya, seperti perbankan, telekomunikasi, dan sebagainya, karena CSR pertambangan sangat terkait dengan Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (Amdal).²¹ Selain itu, sudah selayaknya perusahaan tambang membantu mengembalikan kondisi lingkungan dan bertanggung jawab apabila nantinya ada kerusakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS).²² Namun tidak hanya lingkungan, permasalahan juga terkait pada tenaga kerja. Agar program CSR tersebut bisa berjalan efektif, maka pelaksanaannya harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Walaupun CSR baru diwajibkan pada tahun 2007, namun PT. FI telah melaksanakan CSR ini sejak tahun 1991. Program ini dikhususkan oleh PT. FI terhadap masyarakat tujuh suku yang tinggalnya berdekatan dengan PT. FI melalui dana kemitraan.²³ Program dana kemitraan ini berjumlah 1% yang dilaksanakan sejak tahun 1996. Total dana dari tahun 1996-2011 sejumlah US 500 juta.

Lewat CSR, masyarakat di lingkaran tambang tidak sekedar menjadi penonton proses pengelolaan sumber daya alam di daerahnya, melainkan turut terlibat dalam proses tersebut. Masyarakat lingkaran tambang harus menikmati kemajuan serta perkembangan ekonomi, yang dimodali oleh sebagian hasil eksploitasi sumber daya alam di daerahnya. Lewat CSR, diharapkan masyarakat lingkaran tambang dapat mandiri, dan tetap dapat melanjutkan pembangunan meski nantinya tambang tidak lagi beroperasi. Bagi perusahaan tambang yang ingin usahanya berkelanjutan, CSR adalah kebutuhan. Untuk dapat menjaga keberlanjutannya, perusahaan tambang harus mendapat dukungan masyarakat setempat di mana dia beroperasi. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat perusahaan tambang harus terlibat untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, baik sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Kalau persoalan ini tidak diatasi maka akan terjadi kesenjangan dan operasi perusahaan mungkin akan terganggu. Inisiatif CSR yang baik, bukanlah memberikan apa-apa yang diinginkan masyarakat, melainkan apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan ini memang perlu dilakukan oleh masing-masing perusahaan tambang. CSR pertambangan diharapkan dapat benar-benar memberikan kontribusi yang maksimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, khususnya dalam menggapai target *Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)*. Selain dukungan konsumen

²¹ "Tambang Diharapkan Fokus Kurangi Dampak Lingkungan", <http://www.antaranews.com/berita/321240/csr-tambang-diharapkan-fokus-kurangi-dampak-lingkungan>, diakses tanggal 29 Agustus 2012.

²² "Perusahaan Tambang Diminta Perbaiki DAS". Kompas, 14 April 2012, hal.13.

²³ Wawancara dengan Bpk Arief Sutanto, *Senior manager Social And Local Development* PT. Freeport Indonesia, di Timika, 26 Juni 2012.

etis, dukungan dari pemerintah negara-negara maju terhadap perusahaan mereka yang melaksanakan program CSR membuat perusahaan-perusahaan besar seolah berlomba melaksanakan CSR. Regulasi CSR di negara maju merupakan hal yang wajib dan dapat diberikan sanksi bagi yang melalaikannya dan insentif bagi yang melaksanakannya dengan baik.

BAB IV KESIMPULAN

Aktivitas pertambangan PT. NNT di provinsi NTB dipastikan turut berkontribusi menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini sebagai pembuktian bahwa pertambangan dapat menyerap tenaga kerja di NTB. Kita bisa berharap dari pertambangan karena belum ada industri lain yang akan menurunkan pengangguran dan mendorong laju ekonomi Sumbawa dan Lombok. Dengan adanya persaingan dalam kegiatan pertambangan, penduduk setempat harus selalu bersiap-siap menerima pengaruh sosial karena dapat dipastikan para pekerja PT. NNT tidak hanya berasal dari wilayah Sumbawa saja namun ada yang berasal dari Lombok bahkan Jawa. Hal yang terjadi sedikit berbeda yaitu pada PT. FI di mana pengembangan pekerja tambang yang terus berusaha untuk meningkatkan jumlah pekerja dari masyarakat asli Papua. Harapan pada masyarakat umumnya adalah terus beroperasinya kegiatan pertambangan perusahaan AS sehingga membawa dampak dan hasil sepadan bagi peningkatan taraf hidup atas kesejahteraan baik bagi para pekerja tambang dan masyarakat Indonesia. Namun, justru isu kesejahteraan pulalah yang masih mendominasi permasalahan bagi para pekerja tambang. Pemerintah dan perusahaan tambang AS hendaknya dapat memberikan kata sepakat untuk mendapatkan suatu hasil perjanjian yang bagus dan transparan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan kinerja perusahaan, kontribusi kepada negara, kegiatan kemanusiaan dan sebagainya secara luas hingga ke tingkat nasional

Idealnya pelaksanaan CSR yang baik adalah pengelolaan CSR yang mandiri dan terencana dan mempunyai dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat, dalam pelaksanaannya bisa saja kegiatan CSR itu dilakukan oleh perusahaan sendiri dengan membentuk unit khusus yang melakukan mulai perencanaan hingga implementasinya. Prinsip-prinsip *good corporate governance*, seperti *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* menjadi pijakan untuk mengukur keberhasilan program CSR. Hal ini telah dibuktikan oleh perusahaan tambang AS seperti PT. FI yang telah cukup lama terlibat dalam menjalankan CSR. Kegiatan CSR yang dilakukan sudah mulai beragam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat berdasarkan *needs assessment*. Meski hingga saat ini, PT. FI masih sulit untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat, akan tetapi PT. FI dapat membuktikan bahwa dengan melaksanakan CSR, perusahaan ini tetap bisa bertahan sampai hari ini dan memberikan dampak bagi Indonesia.

CSR harus dimaknai bukan lagi hanya sekedar *responsibility* karena bersifat *voluntary*, tetapi harus dilakukan sebagai *mandatory* dalam makna *liability* karena disertai dengan sanksi. Penanam modal baik dalam negeri maupun asing tidak dibenarkan hanya mencapai keuntungan dengan pengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait dan harus tunduk dan mentaati ketentuan CSR sebagai kewajiban hukum jika ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan menciptakan iklim investasi bagi penanam modal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai melalui pelaksanaan CSR. CSR dalam konteks penanaman modal harus dimaknai sebagai instrumen untuk mengurangi praktek bisnis yang tidak etis.

Keberadaan perusahaan pertambangan AS ibarat mata uang logam yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi keberadaannya dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Namun di sisi yang lain keberadaannya juga akan memberi manfaat terutama pada permasalahan atau isu ekonomi dan tenaga kerja. Oleh karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan suatu perusahaan tambang AS pasti akan membawa pengaruh baik positif maupun negatif bagi masyarakat Indonesia pada umumnya dan daerah lingkaran tambang pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Laporan Ilmiah

- Budy P. Resosudarno and Frank Jatzo, ed. *“Working With Nature Against Poverty; Development Resource and Environment in Eastern Indonesia”*. Singapore: ISEAS Publishing, 2009.
- Dr. Ir. A.R. Soehoed. *“Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua: Pertambangan Dan Pembangunan Daerah”*. Jakarta: Aksara Karunia, 2005. Hal 101.
- Iskandar, Zulkarnain. Pudjiastuti, Tri Nuke, Saidi, Anas. Mulyaningsih, Yani. *“Konflik Di Daerah Pertambangan”*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2004.
- Kemp, Melody. *“Corporate Social Responsibility in Indonesia: Quixotic Dream or Confident Expectation”*. Cornell University, 2001.
- Soehoed, A.R. *“Pertambangan dan Pembangunan Daerah: Sejarah Pengembangan Pertambangan PT. Freeport Indonesia di Provinsi Papua”*. Jakarta: Aksara Karunia, 2005.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Bandung: Refika Aditama, 2007.

Surat kabar :

- “Perusahaan Tambang Diminta Perbaiki DAS”. Kompas, 14 April 2012.
- “BPK: Pembelian Saham Newmont Mesti Izin DPR”, Republika, 17 April 2012.

Internet :

- “Ketika Indonesia Bersiap Menjadi Negara Kaya Karena Tambang”, <http://sum.ui.ac.id/2012/05/30/ketika-indonesia-bersiap-menjadi-negara-kaya-karena-tambang/>, diakses tanggal 20 Agustus 2012.
- “Ini Tambang Emas Terbesar Di Dunia”, <http://finance.detik.com/read/2012/09/21/120446/2029191/4/11/ini-tambang-emas-terbesar-dunia>, diakses tanggal 25 September 2012.

“Industri Pertambangan Kian Perspektif”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/06/14/18330228/Industri.Pertambangan.Kian.Prospektif>, diakses tanggal 5 September 2012.

Freeport Dan Pemerintah RI Bahas Kenaikan Royalti Emas, <http://pmeindonesia.com/berita-tambang/654-freeport-dan-pemerintah-ri-bahas-kenaikan-royalti-emas-375>, diakses tanggal 12 September 2012

Pentingkah Corporate Social Responsibility?, <http://adenasution.com/index.php/2012/05/31/pentingkah-corporate-social-responsibility/>, diakses tanggal 20 September 2012.

“Tambang Diharapkan Fokus Kurangi Dampak Lingkungan”, <http://www.antaranews.com/berita/321240/csr-tambang-diharapkan-fokus-kurangi-dampak-lingkungan>, diakses tanggal 29 Agustus 2012.

The Relationship Of Profit And Corporate Social Responsibility Disclosure (Survey On Manufacture Industry In Indonesia), diakses dari www.internationalconference.com.my, diakses tanggal 25 September 2012.

Informan :

1. Arief Sutanto, *Senior manager Social And Local Development* PT. Freeport Indonesia, di Timika, 26 Juni 2012.
2. Ir. Yuli Bintoro, Kasubdit Bimbingan Usaha Mineral, Kementerian Energi Sumber Daya Dan Mineral, di Jakarta, 23 April 2012.
3. Hendra Sinadia, Sekretaris Eksekutif *Indonesia Mining Association* (IMA) di Jakarta, 16 April 2012.
4. Gustanto, Kasubdit Ekonomi Direktorat Amerika Utara dan Tengah, Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, 17 Mei 2012.
5. Sutanto, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, 7 Mei 2012.
6. Dedy Suparman, *Manager of Strategic Manpower Management And Recruitment*, PT. Freeport Indonesia, di Tembagapura, 27 Juni 2012.
7. Dionisius Mameyau, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, di Timika, 26 Juni 2012.
8. M. Saleh, Wakil Ketua DPRD Sumbawa Barat, di Kabupaten Sumbawa Barat, 8 Mei 2012.

BAGIAN V
KEHADIRAN PT NEWMONT NUSA TENGGARA
DAN PT FREEPORT INDONESIA DALAM PERSPEKTIF
HUBUNGAN INDONESIA-AMERIKA SERIKAT*

Simela Victor Muhamad**

* Tulisan dengan judul “Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia dalam Perspektif Hubungan Indonesia-Amerika Serikat” ini merupakan hasil penelitian tahun 2012.

** Peneliti Madya bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hubungan internasional yang semakin terbuka kehadiran suatu perusahaan asing yang bekerja sama dengan perusahaan swasta nasional atau badan usaha milik negara (BUMN) dari suatu negara dalam bentuk *joint venture company* tidak bisa dihindarkan. Terlebih lagi ada suatu kebutuhan yang dianggap dapat saling melengkapi dan menguntungkan satu sama lain dalam pengembangan proyek kerja sama bisnis tersebut. Berbagai proyek kerja sama bisnis tersebut dapat dilakukan di berbagai bidang usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh suatu negara, terutama potensi sumber daya alam yang belum sepenuhnya digarap dengan baik oleh negara yang bersangkutan, dan memerlukan investasi asing untuk pengembangannya. Bagi Indonesia yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam, kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia tersebut sudah tentu menarik perhatian berbagai pihak, termasuk asing, untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasinya. Salah satu sektor usaha yang menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya adalah sektor pertambangan, baik migas maupun mineral, di mana Indonesia dinilai masih memiliki cadangan yang memadai. Untuk pertambangan mineral, khususnya bijih tembaga dan emas menjadi salah satu sektor pertambangan yang paling menarik pihak asing, dan dua perusahaan besar --di mana sebagian besar sahamnya dimiliki asing-- telah hadir di Indonesia untuk menggarap sektor pertambangan tersebut, yakni PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia.

PT. Newmont Nusa Tenggara beroperasi di kawasan Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan PT. Freeport Indonesia beroperasi di kawasan Tembagapura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Kedua perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan (khususnya tembaga dan emas) tersebut telah hadir cukup lama di Indonesia. PT. Newmont Nusa Tenggara, sebagai anak perusahaan dari *Newmont Mining Corporation*,¹ mulai beroperasi secara penuh di Indonesia pada Maret 2000. Sedangkan PT. Freeport Indonesia sudah lebih dulu hadir, yakni sejak 1967 melalui penandatanganan kontrak karya generasi pertama untuk masa 30 tahun; pada 1991 kembali ditandatangani kontrak karya baru dengan masa berlaku 30 tahun berikut dua kali perpanjangan 10

¹ Newmont Mining Corporation adalah perusahaan penghasil emas, berkantor pusat di Denver, Colorado, Amerika Serikat.

tahun.² Kehadiran dua perusahaan tambang besar tersebut sudah tentu memiliki arti penting bagi kedua pihak (Pemerintah Indonesia dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat), setidaknya hal ini terlihat dari kesediaan Pemerintah Indonesia untuk menandatangani kontrak karya dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia, kendati belakangan ini muncul keinginan dari Pemerintah Indonesia untuk merenegosiasi kontrak karya.³ Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia kiranya juga menarik untuk dikaji dalam perspektif hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga, kerja sama investasi pertambangan mineral ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan nasional masing-masing negara.

B. Permasalahan

Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia sudah seharusnya juga dicermati dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam perspektif hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, karena bagaimanapun juga terbangunnya dan berkembangnya kerja sama industri pertambangan ini akan dilihat sebagai bagian dari pengembangan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Ini artinya, kerja sama industri pertambangan ini tidak berdiri sendiri, tetapi juga perlu dilihat dalam perspektif hubungan bilateral. Hal inilah yang juga perlu dipahami, dan oleh karena itu, tulisan hasil penelitian ini mencoba mengkaji bagaimana jika kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia dilihat dalam perspektif hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia dalam perspektif hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Kiranya hal ini juga menarik untuk diketahui mengingat sejauh ini kedua pihak (Indonesia dan Amerika Serikat) berkepentingan dengan kehadiran industri tambang tersebut. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Anggota DPR RI, terutama dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR

² PT. Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., perusahaan tambang internasional, berkantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Selain di Indonesia, Freeport-McMoRan Cooper & Gold juga beroperasi di Peru, Chile, Republik Demokrasi Kongo, dan wilayah Amerika Serikat sendiri. "Freeport McMoRan Copper & Gold: Worldwide Operations Overview", <http://www.fcx.com/operations/overview.htm> - diakses 29 April 2012.

³ Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik, ada beberapa item yang perlu direnegosiasi, seperti luas wilayah kerja, royalti, menjaga lingkungan, perpanjangan kontrak, dan lainnya. Rista Rama Dhani, "Jero Mengaku Tak Menyerah Tagih Renegosiasi Kontrak Freeport Cs", *Detik Finance*, 17 September 2012, diperoleh dari <http://finance.detik.com/read/2012/09/17/082305/2021246/4/jero-mengaku-tak-menyerah-tagih-renegosiasi-kontrak-freeport-cs> - diakses 20 September 2012.

RI terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penanganan masalah pertambangan dengan pihak asing.

D. Kerangka Pemikiran

Bentuk-bentuk kerja sama dalam hubungan internasional dapat dilihat dan dipahami dari berbagai sudut pendekatan. Bilateralisme adalah salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional yang biasa digunakan untuk melihat dan memahami fenomena yang terjadi dalam hubungan antarnegara secara bilateral. Dalam konteks hubungan antarnegara secara bilateral ini, berbagai aspek kerja sama dan interkasi yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional, baik aktor negara (*state actor*) maupun aktor non-negara (*nonstate actor*), menjadi bagian yang dianalisis. Pendekatan bilateralisme berpandangan bahwa berbagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional dalam kerangka bilateral harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni dalam perspektif hubungan bilateral antarnegara.⁴ Melalui pendekatan ini, bilateralisme ingin menekankan bahwa kerja sama antaraktor hubungan internasional dalam kerangka bilateral harus dilihat secara utuh, dalam konteks hubungan antarnegara. Ketika hubungan antarnegara menjadi acuan, maka berbagai aspek yang melingkupi hubungan antarnegara itu pun menjadi bagian yang dilihat dan dianalisis. Bilateralisme juga menekankan perlunya asas manfaat yang sepadan yang bisa diterima oleh kedua pihak sebagai bagian dari hubungan kerja sama yang dibangun. Pendekatan seperti ini pula yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk menganalisis kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia, yang coba dikaji dalam perspektif hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat.

Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia dalam perspektif hubungan Indonesia-Amerika Serikat juga coba dipahami dalam kerangka berpikir konstruktivis, sebagai salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional, yang berpandangan, antara lain, bahwa aktivitas dalam hubungan internasional merupakan hasil konstruksi yang dilakukan oleh aktor-aktor dalam hubungan internasional, baik *state actor* maupun *nonstate actor*.⁵ Ini artinya, dalam perspektif konstruktivisme, sebuah negara (sebagai *state actor*), yang diwakili oleh pemerintah atau perusahaan milik negara, dan perusahaan swasta asing (sebagai *nonstate actor*), misalnya, dapat mengkonstruksi kerja sama yang saling menguntungkan. Kerja sama yang dibangun biasanya menyangkut

⁴ Etel Solingen, "Multilateralism, Regionalism, and Bilateralism: Conceptual Overview from International Relations Theory", dalam N. Ganesan and Ramses Amer (editors), *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*, Singapore: ISEAS, 2010, hal. 1-27.

⁵ Meja Zehfuss, *Constructivism in International Relations: The Politic of Reality*, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, hal. 9. Lihat juga berbagai perspektif utama dalam studi hubungan internasional, termasuk konstruktivisme, dalam Charles W. Kegley and Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*, Belmont: Wadsworth, 2003, hal. 50-51.

Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia...

proyek strategis dan dapat memberi nilai tambah bagi negara yang bersangkutan. Dalam kerangka berpikir seperti inilah kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia di Indonesia coba dipahami.

BAB II

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana data dan informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dianalisis secara kualitatif, untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan makna yang terkandung dalam data dan informasi tersebut. Melalui penelitian deskriptif ini diharapkan akan diperoleh penjelasan dan jawaban yang memadai yang dapat menerangkan secara kualitatif permasalahan penelitian yang berkaitan dengan kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Freeport Indonesia dalam perspektif hubungan Indonesia-Amerika Serikat.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data terutama dilakukan melalui studi kepustakaan, dan untuk melengkapinya juga dilakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap berkompeten dan memiliki informasi dan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di Jakarta melalui penelusuran informasi dan pengumpulan data tertulis yang diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah, serta laporan-laporan penelitian sebelumnya, dan juga melalui berita/artikel surat kabar dan media online (internet). Kegiatan wawancara selain dilakukan di Jakarta, juga dilakukan di daerah dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi penelitian ini.

Terkait dengan pengumpulan data melalui wawancara, narasumber yang diwawancarai, antara lain, pihak-pihak dari Kementerian Luar Negeri, Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, PT. Freeport Indonesia, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Pemda Kabupaten Mimika, LSM, serta Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA).

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana PT. Newmont Nusa Tenggara berada dan beroperasi, dan Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, khususnya Tembagapura, tempat kegiatan operasional PT. Freeport Indonesia. Penelitian lapangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan pada bulan Mei 2012, sedangkan penelitian di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, dilakukan pada bulan Juli 2012.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kehadiran PT Newmont Nusa Tenggara

Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) di Nusa Tenggara Barat, Indonesia, tidak terlepas dari kepentingan bisnis perusahaan induknya, *Newmont Mining Corporation*, sebuah perusahaan tambang emas yang bermarkas di Colorado, Amerika Serikat, yang berkeinginan melakukan ekspansi bisnis tambangnya ke berbagai kawasan dunia. *Newmont Mining Corporation*, perusahaan tambang yang pada awalnya bernama Newmont Company dan didirikan oleh Kolonel William Boyce Thompson pada 1916 ini, melalui usaha patungan dengan perusahaan lain, kini telah membuka dan menjalankan usaha tambangnya di berbagai kawasan dunia. Newmont digambarkan sebagai perusahaan yang menerapkan standar tinggi dalam manajemen lingkungan, manajemen kesehatan dan keselamatan bagi para karyawannya serta menciptakan nilai dan peluang bagi masyarakat tuan rumah dan pemegang saham. Perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat ini memiliki lebih dari 43.000 karyawan dan kontraktor, dengan mayoritasnya bekerja di operasi utama di Amerika Serikat, Australia, Peru, Indonesia, Selandia Baru dan Ghana.⁶

Di Indonesia, melalui PT. NNT, Newmont mempekerjakan lebih dari 4.000 ribu pekerja dan 3.000 ribu pekerja kontrak. Lebih dari 60% pekerja berasal dari Provinsi NTB.⁷ Namun belakangan pihak manajemen berencana akan mengurangi jumlah karyawan tersebut, setelah *Newmont Mining Corporation* melakukan pengkajian struktur biaya perusahaan sejak Juni 2012, guna meningkatkan efisiensi dan memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan jangka panjang.⁸

Kehadiran PT. NNT dimulai melalui suatu perjanjian yang disebut Kontrak Karya (*Contract of Work*) pada 1986 antara Pemerintah Indonesia dan PT. NNT untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi tambang di dalam wilayah Kontrak Karya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan luas kontrak awal 1.127.134 hektar. Melalui proses eksplorasi yang dilakukan sejak tahun 1990-an, di wilayah paling Barat Pulau Sumbawa, PT. NNT akhirnya memastikan bahwa di salah satu kawasan pegunungan yang disebut dengan Batu Hijau di Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, menyimpan kandungan mineral yang besar dan sangat

⁶ Lihat "About Newmont", <http://www.newmont.com/about> - diakses 2 Mei 2012.

⁷ Wawancara dengan Sutanto, Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, di Mataram, 7 Mei 2012.

⁸ "Newmont Nusa Tenggara PHK 100 Karyawan", *Kompas*, 3 Oktober 2012.

layak untuk ditambang. Setelah penemuan tersebut, dilakukan pengkajian teknis dan lingkungan selama enam tahun. Kajian tersebut disetujui Pemerintah Indonesia pada 1996 dan menjadi dasar dimulainya pembangunan Proyek Tambang Batu Hijau, dengan total investasi 1,8 milyar dollar AS. Proyek pembangunan tambang, pabrik dan prasarannya selesai pada 1999 dan mulai beroperasi secara penuh pada Maret 2000, berlaku hingga Februari 2030, dengan produksi: konsentrat tembaga, emas, dan perak.⁹ Sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya, PT. NNT setiap tahun membayar pajak, non-pajak, dan royalti kepada Pemerintah Indonesia. Untuk triwulan II tahun 2012, PT. NNT telah menyetor 689 miliar rupiah terkait semua kewajiban keuangan kepada pemerintah, berupa setoran pajak, non-pajak, dan royalti sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya.¹⁰

Lokasi tambang Batu Hijau yang berjarak 81 km dari Mataram dapat dicapai dengan menggunakan pesawat ampibi (*seaplane*) perusahaan atau menggunakan transportasi laut berupa ferry umum dari pelabuhan Kayangan di pulau Lombok. Tambang Batu Hijau adalah operasi tambang terbuka (*open pit*) di mana semua mineral berharga (tembaga, emas dan perak) ditambang dari permukaan tanah dengan menggunakan pelbagai peralatan tambang seperti alat muat (*shovel*) dan truk pengangkut. Kegiatan tambang terbuka tersebut berada di wilayah pegunungan Sumbawa Bagian Barat pada ketinggian 440 m.¹¹ Lokasi titik tambang berjarak sekitar 25 km dari pelabuhan Benete.¹² Kehadiran operasi tambang PT. NNT menyebabkan banyak masyarakat di sekitar tambang, secara langsung maupun tidak langsung, terlibat dalam kelangsungan operasional perusahaan, antara lain sebagai pemasok perlengkapan, material bangunan, bahan makanan, atau kebutuhan lain, bagi perusahaan.

PT. NNT sendiri merupakan perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo), PT. Pukuaifu Indah dan PT. Multi Daerah Bersaing. Sesuai KK 1986, Nusa Tenggara Partnership (Newmont & Sumitomo) diwajibkan mendivestasikan sahamnya masing-masing 3% pada tahun 2006, 7% pada tahun 2007, 7% pada tahun 2008, 7% pada tahun 2009 dan 7% pada tahun 2010.¹³ Proses divestasi saham PT. NNT ini berjalan sangat alot, bahkan hingga ke Arbitrase Internasional. Ini bisa diartikan bahwa Newmont (PT. NNT) memiliki arti strategis bagi siapapun yang berkepentingan untuk memiliki

⁹ Wawancara dengan Yuli Bintoro, Kasubdit Bimbingan Usaha Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, di Jakarta, 23 April 2012.

¹⁰ "Newmont Nusa Tenggara Setor Rp 689 kepada Negara", *Media Indonesia*, 12 September 2012.

¹¹ Wawancara dengan Yuliadi Ismono, Kepala Divisi Pertambangan, Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, 7 Mei 2012.

¹² Pelabuhan Benete adalah pelabuhan tempat bersandarnya kapal-kapal pengangkut konsentrat milik PT. NNT.

¹³ Wawancara dengan Yuli Bintoro, Kasubdit Bimbingan Usaha Mineral, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, di Jakarta, 23 April 2012.

sahamnya. Arti strategis ini tidak saja berkaitan dengan kepentingan perusahaan swasta sebagai pemilik saham, tetapi juga dapat berkaitan dengan kepentingan nasional suatu negara, yakni Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah dimana PT. NNT beroperasi dan Amerika Serikat di mana *Newmont Mining Corporation* berasal dan berkantor pusat.

Arti strategis kehadiran Newmont di Indonesia juga tercermin dari masih adanya kritik tajam terhadap keberadaan PT. NNT yang dinilai oleh sebagian masyarakat belum memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan daerah (Sumbawa) dan masih dianggap lebih menguntungkan pihak asing.¹⁴ Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berpandangan bahwa meskipun kehadiran PT. NNT telah memberikan kontribusi kepada daerah, tetapi kontribusi tersebut dianggap belum cukup dan oleh karenanya kontribusi PT. NNT tersebut perlu lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat di daerah bisa lebih merasakan manfaat kehadiran PT. NNT.¹⁵ Kehadiran PT. NNT juga harus dapat dilihat secara proporsional dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat.

B. Kehadiran PT Freeport Indonesia

Kehadiran PT. Freeport Indonesia (PT. FI) di Papua sesungguhnya juga tidak terlepas dari kepentingan bisnis perusahaan tambang Amerika, Freeport, yang menaruh perhatian besar atas potensi tambang (mineral) yang terdapat di bumi Papua, yang didahului oleh ekspedisi Wilson pada 1960. Forbes Wilson, yang saat itu sedang bekerja di sebuah perusahaan tambang Amerika, yakni Freeport yang berpusat di New Orleans, sangat tertarik dengan laporan-laporan geologi yang ditulis oleh Dozy pada 1939, sebagai salah satu hasil ekspedisi Colijn-Dozy pada 1936 yang bertujuan untuk mengunjungi dan menaklukkan Puncak Carstensz, Gunung Berselimut Salju, di Papua dan tidak disengaja menemukan Gunung Bijih, cikal bakal *Ertsberg*.¹⁶ Temuan dan laporan Dozy tersebut memicu hasrat geologi Wilson, melalui ekspedisinya pada 1960, untuk melihat *Ertsberg* secara langsung sebelum ia bisa memberikan rekomendasi kepada perusahaannya untuk membuka tambang di sana.¹⁷ Ekspedisi Wilson kemudian berhasil membuktikan potensi kandungan mineral tembaga di *Ertsberg* dan telah menarik minat perusahaannya di Amerika, Freeport, untuk membuka usaha pertambangan mineral di Papua.

Setelah melalui perundingan yang alot, penandatanganan Kontrak Karya di bidang mineral logam pun ditandatangani pada 5 April 1967, untuk jangka waktu

¹⁴ Wawancara dengan Muhammad Jailani, Aktivist LSM Lingkungan, Gema NTB, di Mataram, 11 Mei 2012.

¹⁵ Wawancara dengan Samsudin, Kasubdit Tata Ruang Bappeda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, di Mataram, 7 Mei 2012. Hal tersebut juga dikemukakan oleh Muhammad Shaleh, Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, dalam wawancara di Taliwang, 10 Mei 2012.

¹⁶ PTFI. *Tembagapura: Tambang, Keunikan dan Keindahan Alam di Sekitarnya*. Jakarta: Aksara Buana, 2010, hal. 7-11.

¹⁷ *Ibid*, hal. 12-14.

30 tahun, antara Pemerintah Indonesia (yang pada waktu itu diwakili oleh Menteri Pertambangan Slamet Bratanata) dan Freeport. Persiapan untuk pengoperasian Tambang Gunung Biji pun dilakukan oleh Freeport dengan membangun semua fasilitas sarana dan prasarana pendukung utama selama hampir 5 tahun. Pada Maret 1973, Freeport Indonesia Inc. mengundang Presiden Soeharto (almarhum) untuk meresmikan kota tambang yang diberi nama Tembaga-pura, sekaligus menandai secara resmi pengoperasian Tambang Gunung Biji atau Tambang *Ertsberg*.¹⁸ Cebakan biji Ertsberg adalah cebakan biji pertama PT. Freeport Indonesia (PT. FI). Cebakan ini ditemukan oleh Dozy tahun 1936 dalam ekspedisinya ke Carstenz. Singkapan cebakan biji *Ertsberg* berupa gunung tembaga setinggi kurang lebih 178 m. Cadangan biji pada saat awal penambangan lebih dari 30 juta ton dengan kadar tembaga yang tinggi. Penambangan dimulai pada 1972 dan berakhir pada 1989.¹⁹

Untuk menjaga kelanjutan usaha tambangnya, setelah pengoperasian Tambang Terbuka *Ertsberg* berakhir, Freeport mau tidak mau harus mencari cadangan lain di sekitar tambang Gunung Biji (*Ertsberg*). Dari beberapa referensi yang didapat, tim geologi melakukan eksplorasi terhadap prospek yang pernah ditemukan oleh Del Flint (seorang geolog lapangan rekan Wilson) pada 1968. Daerah prospek ini disebut Gunung Biji Timur (GBT), terletak kurang lebih satu kilometer di sebelah timur Tambang Terbuka Gunung Biji pada ketinggian di atas 3.000 m dpl dan bertopografi curam. Cebakan biji *Grasberg*, yang ditemukan pada 1988 oleh Dave Potter, menjadi lahan operasi tambang Freeport selanjutnya. Cebakan biji *Grasberg* merupakan salah satu dari tiga cebakan biji tembaga terbesar di dunia dan cebakan biji emas terbesar di dunia untuk kategori tambang tipe porpiri yang berasal dari suatu tambang terbuka. Permukaan topografi awal cebakan biji *Grasberg* di elevasi 4.000 m dpl dan 6 km dari Gunung Puncak Jaya. Cebakan *Grasberg* mulai produksi dengan metode tambang terbuka pada akhir 1989 dan diperkirakan akan berakhir pada 2016. Setelah penambangan dengan metode tambang terbuka, penambangan *Grasberg* akan dilanjutkan di bawah tanah dengan metode penambangan runtunan (*block caving*).²⁰

PT. FI, sebagai perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., yang berkantor pusat di Amerika Serikat, dan beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Papua, ini telah memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Ini dapat diartikan bahwa produksi PT. FI memang dibutuhkan oleh dan memiliki nilai strategis bagi banyak negara di dunia, dan pada saat yang bersamaan juga mendatangkan keuntungan bagi PT. FI itu sendiri, dikarenakan permintaan akan

¹⁸ *Ibid*, hal. 26

¹⁹ *Ibid*, hal. 38. Hal tersebut juga disampaikan oleh Widodo Margotomo dari PTFI dalam penjelasan singkat seputar sejarah penambangan PTFI, di Grasberg, 27 Juni 2012.

²⁰ *Ibid*, hal. 39. Hal ini juga disampaikan oleh Widodo Margotomo dari PTFI dalam penjelasan singkat seputar sejarah penambangan PTFI, di Grasberg, 27 Juni 2012.

bahan tambang di pasar dunia terus meningkat. Permintaan tembaga, misalnya, terus naik bersamaan dengan meningkatnya perekonomian negara-negara di dunia. Hal ini dibarengi dengan peningkatan sektor industri, terutama industri yang berkaitan dengan sektor telekomunikasi dan elektronika. PT. FI sebagai produsen tembaga tentunya sangat diuntungkan oleh kebutuhan industri ini.²¹ Keuntungan yang diperoleh PT. FI tentunya juga menjadi catatan tersendiri bagi pemilik saham. Kepemilikan saham PT. FI dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. sebesar 90,64% dan pemerintah Indonesia 9,36%.²²

PT. FI, yang kehadirannya sudah cukup lama di Indonesia tersebut, menyatakan bahwa perusahaannya telah memberikan manfaat langsung kepada pemerintah Indonesia. Dalam siaran pers PT. FI Februari 2011, disebutkan bahwa Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 372 juta dollar AS, atau sekitar 3,4 triliun rupiah dengan kurs saat ini, yang terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 293 juta dollar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 36 juta dollar AS, dan royalti sebesar 43 juta dollar AS pada periode triwulan IV tahun 2011. Dengan demikian, masih menurut rilis tersebut, total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2011 sampai dengan Desember telah mencapai 2,4 miliar dollar AS atau sekitar 21 triliun rupiah; jumlah tersebut terdiri atas Pajak Penghasilan Badan 1,6 miliar dollar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya 397 juta dollar AS, royalti 188 juta dollar AS, dan dividen bagian pemerintah 202 juta dollar AS. Sedangkan total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport kepada pemerintah sejak 1992 sampai Desember 2011 adalah sebesar 13,8 miliar dollar AS, yang terdiri atas Pajak Penghasilan Badan 8,6 miliar dollar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak-pajak lainnya 2,6 miliar dollar AS, royalti 1,3 miliar dollar AS dan dividen sebesar 1,3 miliar dollar AS.²³

PT. FI juga menyatakan bahwa perusahaannya telah memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia dengan berinvestasi senilai kurang lebih 7,2 miliar dollar AS pada berbagai proyek, seperti infrastruktur kota, instalasi pembangkit listrik, bandara dan pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan

²¹ Di permulaan tahun 2012, tembaga merupakan salah satu logam dasar yang harganya langsung menanjak di pasar internasional, setelah sempat melorot di bulan-bulan terakhir tahun 2011. Di London Metal Exchange (LME), misalnya, tembaga diperdagangkan di kisaran US\$ 8.355 per metrik ton. Sementara itu, berdasarkan proyeksi Bank Dunia, harga komoditas tembaga menunjukkan kecenderungan untuk terus naik. Perbaikan kondisi ini menimbulkan harapan permintaan logam bisa tumbuh. "Harga Tembaga Kembali Melonjak", *Bisnis Indonesia*, 26 Januari 2012.

²² PT. FI berencana akan melepas sebagian sahamnya ke publik melalui penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) seiring dengan proses renegotiasi kontrak karya (KK) dengan pemerintah. "Bursa Sambut Rencana IPO PT. Freeport", *Koran Tempo*, 5 Juli 2012.

²³ Siaran Pers PT. Freeport Indonesia, 21 Februari 2012. Lihat juga "PT. Freeport Berikan 3,4 Triliun ke Pemerintah", *Suara Pembaruan*, 21 Februari 2012.

sistem komunikasi modern. Proyek lainnya adalah berupa infrastruktur sosial termasuk sekolah, asrama, rumah sakit dan klinik, tempat ibadah, sarana rekreasi dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Pada tahun 2011, PT. FI melakukan investasi lebih dari 229 juta dollar AS pada berbagai program pembangunan berkelanjutan di Papua yang mana 54 juta dollar AS diperuntukan bagi komunitas lokal melalui Dana Kemitraan bagi Pengembangan Masyarakat.²⁴ Sebagaimana diketahui, PT. FI sejak awal 1990-an telah terlibat dalam pengembangan masyarakat lokal, yang hak ulayatnya digunakan untuk aktivitas perusahaan, dengan menyediakan dana 1% dari penghasilan kotor (bukan laba atau keuntungan bersih) perusahaan melalui Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMMAK).²⁵ Pada tahun 2003, PT. FI mendirikan Institut Pertambangan Nemangkawi (IPN) guna memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia, khususnya masyarakat asal Papua, untuk memperoleh peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja sebagai bagian dari operasi PT. FI.²⁶

Kehadiran PT. FI, yang bergerak di bidang usaha pertambangan (tembaga dan emas) dengan berbagai kontribusi serta programnya di Papua tersebut, hingga kini masih menjadi perdebatan di sebagian masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia berpandangan bahwa kehadiran Freeport di Papua belum memberikan manfaat secara signifikan bagi Indonesia karena kekayaan dan potensi sumber daya alam Indonesia yang berlimpah lebih banyak dinikmati bangsa asing. Kontrak Karya generasi kelima yang ditandatangani pada 1991 dianggap tidak adil dan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁷ Sementara itu, ada pihak yang berpandangan bahwa Kontrak Karya adalah sesuatu yang suci dan perlu dihormati, di situ dikenal prinsip/konsep *nailling down*, salah satu prinsip/konsep yang dikenal di kalangan orang tambang,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kelembagaan masyarakat lokal ini selain melibatkan masyarakat Amungme dan Kamoro, juga melibatkan lima masyarakat asli lain di Kabupaten Mimika, yakni Dani, Moni, Ekari/Mee, Damal, dan Nduga. LPMMAK menyediakan dana untuk tiga bidang pengembangan utama, yaitu bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Selain itu, diperuntukkan juga untuk program-program yang mendukung kegiatan budaya dan keagamaan. Prioritas program LPMMAK ditentukan oleh Dewan LPMMAK yang terdiri dari perwakilan masyarakat, gereja, pemerintah, dan PT. FI. Wawancara dengan Arief Susanto, Senior Manager Social & Local Development PT. FI, dan Abraham Timang, Wakil Sekretaris II LPMMAK, di Timika, Papua, 26 Juni 2012.

²⁶ Sejak didirikan, Institut Pertambangan Nemangkawi telah mendidik hampir tiga ribu orang, 1.200 diantaranya telah memiliki posisi permanen di PTFI. Wawancara dengan Izak S. Sayori, Instruktur Institut Pertambangan Nemangkawi, di Kuala Kencana-Timika, Papua, 28 Juni 2012.

²⁷ Lihat, misalnya, kritik Marwan Batubara, mantan Anggota DPD dan aktivis *Indonesian Resources Studies* (IRESS), tentang ketidakadilan Kontrak Karya Freeport, dalam "Surat Untuk Obama", 11 Oktober 2010. <https://koestoer.wordpress.com/kasus-bank-century/ketidak-adilan-kk-freeport/Indonesian Resources Studies>, diakses 26 Februari 2012. Lihat juga Wawan Tunggul Alam. *Freeport Papua, Blok Cepu, Gas Alam Arun*, Jakarta: Ufuk Press, 2011. Ketidakpuasan juga disampaikan oleh Petrus Yumtei, Kepala Dinas Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, dalam wawancara di Timika, Papua, 28 Juni 2012.

yakni ketentuan yang berlaku pada saat kontrak ditandatangani.²⁸ Munculnya perdebatan seputar kehadiran Freeport di Indonesia menandakan bahwa Freeport masih menjadi salah satu isu “sensitif” di Indonesia, bahkan terkadang menjadi salah satu isu yang diangkat oleh elit politik dalam hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat.²⁹

C. Kehadiran PT. NNT dan PT. FI dalam Perspektif Hubungan Indonesia-Amerika Serikat

Kehadiran PT. NNT dan PT. FI faktanya memang menjadi bagian dari hubungan Indonesia-Amerika Serikat. Kedua negara (Indonesia dan Amerika Serikat) yang sudah lama menjalin hubungan bilateral kiranya akan selalu menaruh perhatian atas kehadiran PT. NNT dan PT. FI, di samping berbagai kerja sama lainnya, dalam pelaksanaan hubungan bilateral di antara mereka. Terlebih kehadiran dua perusahaan tambang asal Amerika tersebut sudah cukup lama di Indonesia dan kedua pihak (Pemerintah Indonesia dan dua perusahaan tambang tersebut) telah terjalin kontrak kerja (dalam bentuk Kontrak Karya) yang disepakati dalam jangka panjang. Dalam perspektif hubungan internasional, jalinan kerja sama tersebut sah-sah saja dilakukan oleh para pihak yang saling berhubungan, yakni antara *state actor* (dalam hal ini Pemerintah Indonesia yang mewakili negara) dan *non-state actor* (yang direpresentasikan oleh perusahaan-perusahaan tambang asal Amerika, Newmont dan Freeport). Namun demikian, dalam kerangka bilateralisme, kehadiran PT. NNT dan PT. FI, juga harus dilihat dalam konteks hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang lebih luas. Ini artinya, perlu juga dilihat bagaimana sesungguhnya hubungan Indonesia-Amerika Serikat selama ini, terutama dalam tahun-tahun belakangan ini. Perkembangan penting hubungan Indonesia-Amerika Serikat belakangan ini ditandai dengan kunjungan Presiden Barrack Obama ke Indonesia pada 9-10 November 2010 dimana dalam kunjungan tersebut, kedua Kepala Negara telah meluncurkan secara resmi *Comprehensive Partnership* (CP) Indonesia-Amerika Serikat. Sebelum CP Indonesia-Amerika Serikat resmi diluncurkan, pada tanggal 17 September 2010 telah dilaksanakan *RI-US Joint Commission Meeting* (JCM) pertama di Washington, D.C. dipimpin Menlu masing-masing negara. Hal penting

²⁸ Wawancara dengan Hendra Sinadia, *Executive Secretary, Indonesian Mining Association* (IMA), di Jakarta, 16 April 2012.

²⁹ Hal ini terlihat, misalnya, dalam pertemuan antara Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Scot Marciel, dengan Ketua Komisi I DPR RI Mahfud Siddiq di DPR RI, pada 7 Desember 2011. Ketua Komisi I DPR RI saat itu, antara lain, meminta Pemerintah Amerika Serikat mendorong Freeport untuk lebih banyak memberikan kontribusi pembangunan bagi masyarakat di sekitar Papua melalui dana-dana perusahaan, karena tetap saja publik melihat bahwa Freeport telah mengambil keuntungan yang sangat besar dari hasil bumi di Papua. Lihat dalam “Komisi I DPR RI Tanyakan Penempatan Pasukan Amerika di Darwin”, [http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2011/des/13/3429/komisi-i-dpr-ri-tanyakan-penempatan-pas.-diakses 2 April 2012](http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2011/des/13/3429/komisi-i-dpr-ri-tanyakan-penempatan-pas.-diakses%20April%202012).

yang disepakati dalam JCM I diantaranya peluncuran *Plan of Action for RI-U.S. Comprehensive Partnership* yang menjadi cetak biru panduan kerja sama kedua negara serta pembentukan enam *Working Group (WG)* di bidang *Democracy and Civil Society; Climate and Environment; Education; Trade and Investment; Security Issue; dan Energy*. Selanjutnya pada *Joint Commission Meeting (JCM)* ke-2 tanggal 24 Juli 2011 di Nusa Dua, Bali, Menlu kedua negara antara lain telah menghasilkan *Joint Statement* pengembangan visi strategik kerja sama Indonesia-Amerika Serikat ke depan serta membahas berbagai potensi kerja sama maupun isu-isu kawasan.³⁰

Amerika Serikat merupakan mitra dagang keempat terbesar Indonesia sesudah Jepang, Cina dan Singapura dengan nilai perdagangan mencapai 23 milyar dollar AS pada tahun 2010. Nilai perdagangan ini meningkat 31,96% dibanding tahun 2009 yang mencapai 17,93 milyar dollar AS dengan surplus untuk Indonesia sebesar 4,86 milyar dollar AS atau naik 29,3% dibanding tahun 2009 yang mencapai 3,76 milyar dollar AS. Nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada tahun 2010 berjumlah 14,26 milyar dollar AS atau meningkat 31,49 % dibanding tahun 2009 yang mencapai 10,85 milyar dollar AS.³¹

³⁰ Wawancara dengan Gustanto, pejabat di Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, 17 April 2012. Mengenai *Plan of Action for RI-U.S. Comprehensive Partnership* lihat "Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia and the United States of America", Lembar Informasi Kementerian Luar Negeri RI, 9 November 2010. Lihat juga "U.S.-Indonesia Joint Commission and Bilateral Meeting", *U.S. Department of State*, 17 September 2010, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/1> - diakses 9 Juli 2012.

³¹ "Kerja sama Bilateral RI-AS" <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilateral&l=id> - diakses 18 Juli 2012.

NERACA PERDAGANGAN
INDONESIA dengan AMERIKA SERIKAT
Periode: 2006 -2011

(Nilai : Ribu US\$)

URAIAN	2006	2007	2008	2009	2010	Jan-Mar 2010 dan 2011	% /
							%) -
Total trade	15.288.636,1	16.401.404,1	20.916.939,2	17.933.955,6	23.665.785,2	6.515.580,4	18,32
Oil & gas	637.901,9	378.282,5	654.299,4	426.290,7	1.039.952,2	331.636,9	24,05
Non oil & gas	14.650.734,2	16.023.121,6	20.262.639,8	17.507.664,9	22.625.833,1	6.183.943,5	18,03
Export	11.232.103,8	11.614.229,7	13.036.866,9	10.850.023,1	14.266.634,8	4.222.153,4	30,18
Oil & gas	549.577,8	302.891,1	505.756,4	379.960,6	940.172,0	300.752,4	21,68
Non oil & gas	10.682.526,0	11.311.338,6	12.531.110,5	10.470.062,5	13.326.462,8	3.921.401,0	30,88
Import	4.056.532,3	4.787.174,4	7.880.072,3	7.083.932,6	9.399.150,4	2.293.427,0	1,33
Oil & gas	88.324,1	75.391,4	148.543,0	46.330,1	99.780,2	30.884,5	53,02
Non oil & gas	3.968.208,2	4.711.783,0	7.731.529,2	7.037.602,4	9.299.370,3	2.262.542,5	0,86
Balance of trade	7.175.571,5	6.827.055,4	5.156.794,7	3.766.090,5	4.867.484,3	1.928.726,4	96,82
Oil & gas	461.253,6	227.499,7	357.213,4	333.630,4	840.391,8	269.867,9	18,89
Non oil & gas	6.714.317,8	6.599.555,6	4.799.581,3	3.432.460,1	4.027.092,5	1.658.858,5	120,31

Sumber: Kementerian Perdagangan

Di bidang investasi, pada tahun 2010 realisasi investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai 930,8 juta dollar AS, meningkat 542,7% dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah 171,5 juta dollar AS. Dengan jumlah tersebut, Amerika Serikat merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia setelah Singapura dan Inggris. Untuk periode Januari – Maret 2011, nilai investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai 359,1 juta dollar AS atau urutan kedua terbesar setelah Singapura.³²

Untuk mengembangkan hubungan perdagangan dan investasi Indonesia-Amerika Serikat, terdapat forum "*Trade Investment Council*" (TIC) tingkat Menteri guna membahas dan menyelesaikan berbagai isu perdagangan dan investasi kedua negara.³³ TIC terdiri dari empat *Working Group*, yaitu *WG on Industrial and Agricultural Products*, *WG on Illegal Logging and Associated Trade*, *WG on Intellectual Property Rights*, dan *WG on Investment*. Sementara itu dalam rangka menjamin investasi Amerika Serikat di Indonesia, pada tanggal 14 April 2010 di Washington, D.C. telah ditandatangani persetujuan *Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Corporation (ISA-OPIC) RI – AS* oleh Kepala BKPM dan *Acting President* OPIC.³⁴ Perjanjian ISA-OPIC ini telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI nomor 48 tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010 dan diharapkan dapat meningkatkan minat investor Amerika Serikat menanamkan modal di Indonesia.

Pasca pencabutan embargo militer tahun 2005, kerja sama pertahanan Indonesia–Amerika Serikat juga semakin membaik berkat persepsi positif pemerintah, militer dan parlemen Amerika Serikat terhadap proses reformasi TNI. Bantuan militer Amerika Serikat kepada Indonesia disalurkan melalui program *Foreign Military Financing (FMF)* dan *International Military Education and Training (IMET)*, khususnya dalam rangka peningkatan kemampuan transportasi TNI dalam penanganan bencana alam serta program peningkatan profesional prajurit. Sejak tahun 2002 terdapat forum pertemuan tahunan militer RI – AS, *Indonesia–United States Security Dialog (IUSSD)* serta forum tahunan *US–Indonesia Bilateral Defense Dialogue (USIBDD)* yang dilaksanakan berselingan dengan IUSSD. Pertemuan USIBDD ke-11 berlangsung di Hawaii, Amerika Serikat tanggal 7-11 Februari 2011 sedangkan forum IUSSD ke-8 berlangsung tanggal 25-26 Mei 2010.³⁵

Kerjasama keamanan Indonesia – Amerika Serikat dikukuhkan melalui penandatanganan *LoI between Indonesian National Police (INP) and FBI on Mutual Cooperation in Capacity Building and Combating Transnational Crimes* pada bulan

³² *Ibid.*

³³ Wawancara dengan Gustanto, pejabat di Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, 17 April 2012.

³⁴ "OPIC Signs New Investment Agreement with Indonesia", *OPIC Media & Connections*, 14 April 2010, <http://www.opic.gov/node/> - diakses 9 Juli 2012. Lihat juga tulisan Dubes AS untuk Indonesia, Cameron R. Hume, "Investing in Indonesia: The Time is Now", *The Jakarta Post*, 19 April 2010.

³⁵ Mengenai dialog pertahanan dan keamanan Indonesia-Amerika Serikat, lihat "Security Dialogue" dalam "*Indonesia-United States Relations*", <http://www.embassyofindonesia.org/ina-usa/> - diakses 12 Juli 2012.

Maret 2011 yang melandasi kerja sama Badan Penyelidik Federal (FBI) AS dengan Polri (Densus 88) dalam pemberantasan terorisme. Sebelumnya, pada tanggal 8 November 2010 telah ditandatangani *MoU between the Government of the United States of America and the Republic of Indonesia on Capacity Building to Strengthen the Security of Biological Pathogens* yang menjadi landasan kerja sama pelatihan *capacity building* di bidang *biosecurity* dan *biosafety* guna memperkuat keselamatan laboratorium dan keamanan patogen dari akses ilegal.³⁶

Sementara itu, dalam rangka membahas kerja sama di bidang energi, terdapat forum *Energy Policy Dialogue* (EPD) RI – AS. Pada pertemuan EPD II di Jakarta tanggal 20-21 Oktober 2008, dibahas rencana kerja sama pengembangan teknologi terbarukan, pengembangan teknologi geothermal melalui *International Partnership for Geothermal Technology* (IPGT), pertukaran informasi mengenai kebijakan investasi, serta pengembangan kapasitas. Pada forum EPD III di Washington D.C. tanggal 28-30 Juni 2010 dibahas kebijakan energi nasional, perkembangan dan pemanfaatan sumber energi, penelitian dan pengembangan peningkatan kapasitas, *unconventional gas, methane to market*, serta pengembangan SDM. Kerja sama energi RI-AS juga dilakukan dengan dukungan *US Trade and Development Agency* (USTDA) yang telah memberikan hibah sebesar 1,6 juta dollar AS untuk pengembangan geothermal plan 370 MW di Halmahera serta 300 MW di Jawa Barat.³⁷

Beberapa contoh kerja sama Indonesia-Amerika Serikat di atas menunjukkan bahwa hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara sudah sangat luas dan intens. Tidak dapat dimungkiri bahwa Indonesia sebagai bagian dari ASEAN memiliki arti penting bagi Amerika Serikat. Asia Tenggara merupakan tempat utama investasi luar negeri Amerika Serikat. Hal ini dapat diukur dari nilai investasi Amerika Serikat ke negara-negara ASEAN yang sangat besar dibandingkan dengan negara-negara investor lainnya. Beragamnya sektor investasi di ASEAN yang tersedia meningkatkan signifikansi ekonomis kawasan ini bagi Amerika Serikat. Berbagai kerja sama ekonomi dengan Amerika Serikat terus mengalami peningkatan. Meskipun dalam perkembangannya investasi asing di kawasan ini secara umum agak tertinggal dibandingkan dengan kawasan Asia Timur, akan tetapi dalam beberapa sektor, baik secara ekonomi, politik dan strategis, Asia Tenggara tetap penting. Asia Tenggara merupakan pasar yang potensial bagi produk dan industri jasa, dan sebagai kawasan utama dari sumber-sumber daya alam yang penting. Negara-negara ASEAN secara kolektif merupakan kawasan dengan sumber daya

³⁶ Mengenai kerja sama keamanan antara kepolisian Indonesia dan FBI, serta berbagai kerja sama keamanan lainnya, lihat "Polri-Amerika Serikat Tingkatkan Kerjasama Keamanan", <http://www.interpol.go.id/id/berita/424-polri-amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-keamanan-diakses> 9 Juli 2012.

³⁷ Berbagai bentuk kerja sama bidang energi antara Indonesia dan Amerika Serikat, lihat, misalnya, dalam "Indonesia-AS Sepakat Tingkatkan Kerjasama Energi", *Tambangnews.com*. 20 Mei 2012, <http://www.tambangnews.com/berita/nasional/2298-indonesia-as-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-energi.html> - diakses 14 Juli 2012.

alam yang besar, seperti timah, tembaga, emas, dan sumber-sumber yang dapat diperbaharui seperti karet, kopi, serta kayu-kayuan. Minyak dan gas juga terhitung dalam jumlah yang tidak sedikit.

Kebutuhan Amerika Serikat akan berbagai sumber daya alam dan potensi sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara yang besar yang dapat dimanfaatkan bagi kemajuan industri dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat, menyebabkan Amerika Serikat menaruh kepentingan yang besar terhadap kawasan ini. Kebutuhan dan kepentingan ekonomi Amerika Serikat tersedia di kawasan ini, termasuk di Indonesia, dengan sumber daya alam yang melimpah seperti halnya sumber daya alam tambang tembaga dan emas yang terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Papua. Ketersediaan sumber daya alam tersebut selain sangat dibutuhkan oleh industri di Amerika Serikat, seperti tembaga untuk kepentingan industri telekomunikasi dan elektronika, sesungguhnya juga digunakan untuk kepentingan ekonomi Amerika Serikat, meskipun para pelaku usahanya adalah *non-state actor*, perusahaan-perusahaan swasta Amerika; karena hasil dari kegiatan bisnis perusahaan-perusahaan tersebut pada akhirnya juga akan memberi kontribusi bagi perekonomian Amerika. Oleh karena itu, Amerika Serikat akan selalu mendukung pengembangan investasi perusahaan-perusahaan swasta Amerika di luar negeri, terlebih jika bidang usaha yang dijalankan memiliki nilai strategis bagi Amerika Serikat. Khusus dengan Indonesia, sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah terbentuk persetujuan *Investment Support Agreement-Overseas Private Investment Corporation (ISA-OPIC) RI-AS* pada bulan April 2010, yang kemudian diratifikasi melalui Peraturan Presiden RI nomor 48 tahun 2010, guna menjamin dan meningkatkan minat investor Amerika Serikat menanamkan modal di Indonesia.

Memerhatikan hubungan kerja sama Indonesia-Amerika Serikat yang begitu intens dan mencakup banyak aspek, kiranya dapat dipahami bahwa kehadiran Newmont (PT. NNT) dan Freeport (PT. FI), merupakan bagian dari pengembangan hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat, terlepas dari berbagai kontroversi yang melingkupinya. Namun, setiap bentuk kerja sama antarpihak yang melibatkan kepentingan pihak asing di suatu negara, biasanya selalu diawasi dan dikritisi oleh masyarakat atau pihak-pihak tertentu di mana tempat usaha itu berada, agar kerja sama tersebut tidak menyimpang atau membawa kerugian bagi negara yang bersangkutan atau setidaknya masyarakat di sekitar tempat usaha itu. Hal ini pula yang terjadi dalam kasus kehadiran PT. NNT di NTB dan PT. FI di Papua. Terlepas dari kontribusi dan berbagai program konstruktif yang sudah diupayakan oleh kedua perusahaan tambang tersebut, sebagian masyarakat di Indonesia berpendapat bahwa kehadiran PT. NNT dan PT. FI, melalui panandatanganan Kontrak Karya yang berjangka panjang, dianggap belum memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat sekitar perusahaan tambang. Belum lagi persoalan

lingkungan sebagai dampak dari eksplorasi tambang juga menjadi bagian dari kritik masyarakat terhadap kehadiran PT. NNT dan PT. FI.³⁸

Dalam perspektif bilateralisme, adanya kritik dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap kehadiran PT. NNT dan PT. FI merupakan sesuatu yang wajar, karena dalam bilateralisme kemanfaatan yang bisa diterima secara proporsional oleh para pihak yang membangun hubungan kerja sama juga menjadi bagian yang harus diperhatikan.³⁹ Dalam konteks kehadiran PT. NNT dan PT. FI, hal ini berarti perlu ada upaya dari kedua negara, Indonesia dan Amerika Serikat, untuk mengkonstruksi kerja sama di bidang industri pertambangan antara Pemerintah Indonesia dan kedua perusahaan tambang asal Amerika tersebut ke arah yang bisa memberikan kemanfaatan yang sepadan. Hingga kini, kehadiran PT. NNT dan PT. FI dipandang oleh sebagian masyarakat di Indonesia belum memberikan kemanfaatan yang sepadan, baik bagi Pemerintah Indonesia maupun masyarakat dimana perusahaan tambang itu beroperasi, dengan penerimaan perusahaan dan permasalahan yang ditimbulkannya pada kehidupan masyarakat.⁴⁰

Dalam perspektif bilateralisme, kemanfaatan yang sepadan inilah yang harus dikonstruksi kembali oleh Pemerintah Indonesia dan perusahaan-perusahaan tambang asal Amerika tersebut melalui renegotiasi Kontrak Karya, seperti yang berkaitan dengan royalti, divestasi saham, dan berbagai aspek lainnya, jika kehadirannya ingin menjadi bagian yang konstruktif dalam hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat (melalui Newmont dan Freeport) harus bisa mencapai titik temu yang saling menguntungkan. Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang memerintahkan agar pengelolaan pertambangan minerba harus berasaskan manfaat, keadilan, dan keseimbangan serta berpihak pada kepentingan bangsa, kiranya dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Indonesia dalam membangun kerja sama investasi di bidang pertambangan minerba dengan pihak asing.

³⁸ Kritik terhadap usaha pertambangan di Indonesia, khususnya Freeport, lihat Ikrar Nusa Bhakti, "Prahara Di Tambang Kita", *Kompas*, 9 Agustus 2012. Lihat juga M. Hatta Taliwang, Salamuddin Daeng, dkk., *Indonesiaku Tergadai*, Jakarta: Insitute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, 2011.

³⁹ Perspektif bilateeralisme dalam hubungan internasional, lihat Thomas Rixen, *The Political Economy of Bilateralism and Multilateralism: Institutional Choice in Trade and Taxation*, MPRA Paper, 2005. Lihat juga Jae- Kap Ryoo, Tae-Hoon Kang, and Sung-Joo Kim (Eds.). *Bilateralism, Multilateralism and Geopolitics in International Relations: Theory and Practice*, The Korean Association of International Studies, Seoul: KAIS, 1999, hal. 67-74.

⁴⁰ Lihat kembali Ikrar Nusa Bhakti, *op.cit.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Kehadiran PT. NNT dan PT. FI diakui telah memberikan kontribusi bagi Indonesia, terutama melalui penerimaan pajak, non-pajak, dan royalti. Ada juga program-program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan PT. NNT dan PT. FI terutama untuk masyarakat di sekitar lokasi tambang, antara lain berupa pemberian beasiswa, pembangunan sekolah dan pengembangan pendidikan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan program kesehatan. Begitu juga berbagai program terkait lingkungan telah diupayakan oleh perusahaan. Namun demikian, juga harus dipahami bahwa kehadiran PT. NNT dan PT. FI di Indonesia, sebagai dua perusahaan tambang asal Amerika, harus dilihat sebagai bagian dari hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat. Dalam perspektif bilateralisme, kehadiran dan operasionalisasi PT. NNT dan PT. FI di Indonesia yang didasari oleh Kontrak Karya yang berjangka panjang tersebut harus memberikan kemanfaatan yang sepadan bagi kedua pihak, baik untuk perusahaan tambang asal Amerika tersebut maupun untuk Indonesia yang mencakup pemerintah (pusat dan daerah) dan masyarakat daerah dimana perusahaan tambang itu beroperasi. Hingga kini kerja sama investasi pertambangan antara dua perusahaan tambang asal Amerika dan Pemerintah Indonesia yang didasari oleh Kontrak Karya tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat belum sepadan, terutama terkait dengan royalti dan kepemilikan saham perusahaan. Ini artinya, Kontrak Karya antara perusahaan tambang asal Amerika dan Pemerintah Indonesia tersebut perlu dinegosiasikan kembali agar lebih sepadan dan memerhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menekankan asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan serta berpihak pada kepentingan bangsa.

B. Rekomendasi

Dalam membangun kerja sama investasi pertambangan mineral dengan pihak asing, termasuk melalui renegosiasi Kontrak Karya dengan PT. NNT dan PT. FI, Pemerintah Indonesia harus memerhatikan betul poin-poin kerja sama yang akan dibangun tersebut agar kemanfaatan yang bisa diperoleh negara (pemerintah dan masyarakat) terjamin secara maksimal. Dalam kaitan ini pula, DPR RI, sebagai lembaga perwakilan rakyat, juga harus lebih berperan lagi dalam mengawasi kinerja pemerintah di bidang pertambangan mineral termasuk meminta pemerintah

untuk lebih terbuka dan melaporkannya kepada DPR RI terkait kerja sama investasi pertambangan mineral antara Pemerintah Indonesia dengan pihak asing. Di bidang legislasi, DPR RI juga perlu mengkaji kembali Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, apakah dalam ketentuan undang-undang tersebut masih terdapat pasal atau ayat yang dapat merugikan kepentingan nasional terkait dengan kerja sama investasi pertambangan mineral dan batu bara dengan pihak asing? Jika ada, maka DPR RI harus merevisinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alam, Wawan Tunggul. *Freeport Papua, Blok Cepu, Gas Alam Arun*. Jakarta: Ufuk Press, 2011.
- Kegley, Charles W. and Eugene R. Wittkopf, *World Politics: Trend and Transformation*. Belmont: Wadsworth, 2003.
- PT. FI. *Tembagapura: Tambang, Keunikan dan Keindahan Alam di Sekitarnya*. Jakarta: Aksara Buana, 2010.
- Rixen, Thomas. *The Political Economy of Bilateralism and Multilateralism: Institutional Choice in Trade and Taxation*. MPRA Paper, 2005.
- Ryoo, Jae-Kap, Tae-Hoon Kang, and Sung-Joo Kim (Eds.). *Bilateralism, Multilateralism and Geopolitics in International Relations: Theory and Practice*, The Korean Association of International Studies, Seoul: KAIS, 1999.
- Solingen, Etel. "Multilateralism, Regionalism, and Bilateralism: Conceptual Overview from International Relations Theory", dalam N. Ganesan and Ramses Amer (editors), *International Relations in Southeast Asia: Between Bilateralism and Multilateralism*. Singapore: ISEAS, 2010.
- Taliwang, M. Hatta, Salamuddin Daeng, dkk., *Indonesiaku Tergadai*. Jakarta: Insitiute Ekonomi Politik Soekarno Hatta, 2011.
- Zehfuss, Meja. *Constructivism in International Relations: The Politic of Reality*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Surat Kabar

- Cameron R. Hume, "Investing in Indonesia: The Time is Now", *The Jakarta Post*, 19 April 2010.
- "Harga Tembaga Kembali Melonjak", *Bisnis Indonesia*, 26 Januari 2012.
- "PT Freeport Berikan 3,4 Triliun ke Pemerintah", *Suara Pembaruan*, 21 Februari 2012.
- "Bursa Sambut Rencana IPO PT Freeport", *Koran Tempo*, 5 Juli 2012.
- Ikrar Nusa Bhakti, "Prahara Di Tambang Kita", *Kompas*, 9 Agustus 2012.

“Newmont Nusa Tenggara Setor Rp 689 juta kepada Negara”, *Media Indonesia*, 12 September 2012.

“Newmont Nusa Tenggara PHK 100 Karyawan”, *Kompas*, 3 Oktober 2012.

Internet (*Media Online*)

“Surat Untuk Obama”, 11 Oktober 2010. <https://koestoer.wordpress.com/kasus-bank-century/ketidak-adilan-kk-freeport/Indonesian Resources Studies>, diakses 26 Februari 2012.

“Komisi I DPR RI Tanyakan Penempatan Pasukan Amerika di Darwin”, <http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi1/2011/des/13/3429/komisi-i-dpr-ri-tanyakan-penempatan-pas..> diakses 2 April 2012.

“Freeport McMoRan Copper & Gold: Worldwide Operations Overview”, <http://www.fcx.com/operations/overview.htm> - diakses 29 April 2012.

“About Newmont”, <http://www.newmont.com/about> - diakses 2 Mei 2012.

“U.S.-Indonesia Joint Commission and Bilateral Meeting”, *U.S. Department of State*, 17 September 2010, <http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/09/1> - diakses 9 Juli 2012.

“OPIC Signs New Investment Agreement with Indonesia”, *OPIC Media & Connections*, 14 April 2010, <http://www.opic.gov/node/> - diakses 9 Juli 2012.

“Polri-Amerika Serikat Tingkatkan Kerjasama Keamanan”, <http://www.interpol.go.id/id/berita/424-polri-amerika-serikat-tingkatkan-kerja-sama-keamanan-diakses> 9 Juli 2012.

“Indonesia-United States Relations”, <http://www.embassyofindonesia.org/ina-usa/> - diakses 12 Juli 2012.

“Indonesia-AS Sepakat Tingkatkan Kerjasama Energi”, *Tambangnews.com*. 20 Mei 2012, <http://www.tambangnews.com/berita/nasional/2298-indonesia-as-sepakat-tingkatkan-kerja-sama-energi.html> - diakses 14 Juli 2012.

“Kerja sama Bilateral RI-AS” <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=BilateralCooperation&IDP=37&P=Bilateral&l=id> - diakses 18 Juli 2012.

Dhani, Rista Rama. “Jero Mengaku Tak Menyerah Tagih Renegosiasi Kontrak Freeport Cs”, *Detik Finance*, 17 September 2012, diperoleh dari <http://finance.detik.com/read/2012/09/17/082305/2021246/4/jero-mengaku-tak-menyerah-tagih-renegosiasi-kontrak-freeport-cs> - diakses 20 September 2012.

Lembar Informasi

“Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the Republic of Indonesia and the United States of America”, Lembar Informasi Kementerian Luar Negeri RI, 9 November 2010.

“Siaran Pers PT Freeport Indonesia”, 21 Februari 2012.

Narasumber wawancara:

Arief Susanto (PT. FI), Abraham Timang (LPMK), Gustanto (Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kemenlu RI), Hendra Sinadia (*Executive Secretary* IMA), Izak S. Sayori (Institut Pertambangan Nemangkawi), Muhammad Jailani (LSM Gema NTB), Muhammad Shaleh (Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat), Petrus Yumtei (Dinas Pendapatan Pemda Kabupaten Mimika), Samsudin (Bappeda Pemprov NTB), Sutanto (Dinas Tenaga Kerja Pemprov NTB), Widodo Margotomo (PT. FI), Yuli Bintoro (Ditjen Minerba), Yuliadi Ismono (Dinas Pertambangan dan Energi Pemprov NTB).

BIOGRAFI PENULIS

Drs. Humphrey Wangke, M.Si., adalah Peneliti Madya (Gol. IVC) bidang Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPRRI. Ditempatkan di P3DI sejak tahun 1990 saat pertama lembaga ini dibentuk. Bidang yang ditangani:

- Bidang Ekonomi Politik Internasional
- Lingkungan Hidup
- Masalah-masalah Kawasan Asia Tenggara

Menyelesaikan studi S1 di FISIP Universitas Jember tahun 1987. Selanjutnya menyelesaikan studi S2 di KWA Universitas Indonesia tahun 1998. Saat ini sedang mengikuti program doktoral pada Pusat Studi Ilmu Lingkungan (PSIL) Universitas Indonesia. Dapat dihubungi melalui email: *dhanny_2000@yahoo.com* atau HP 0858 1369 6114

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si., adalah Peneliti Madya Bidang Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada 1986, dan S2 di Pasca Sarjana UI, Kajian Wilayah Amerika, pada 1999. Aktif sebagai peneliti bidang Hubungan Internasional pada P3DI Sekretariat Jenderal DPR RI dan bertugas memberikan dukungan substansi yang berkaitan dengan masalah-masalah hubungan internasional kepada Anggota DPR RI untuk keperluan Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah maupun untuk sidang-sidang antarpallemen di tingkat regional dan internasional.

Tri Rini Puji Lestari, SKM, M.Kes., Tempat/tanggal lahir: Jakarta, 8 Mei 1969, NIP. 19690508 199803 2001. Masuk Sekretariat Jenderal DPR RI dan ditempatkan di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) pada 1 Maret 1998. Diangkat menjadi PNS 1 Mei 1999 dan diangkat menjadi peneliti pada 1 Agustus 2000 di Bidang Kesejahteraan Sosial. Sejak 25 Maret 2008 diangkat menjadi peneliti dengan bidang kepakaran Kebijakan dan Manajemen Kesehatan. Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 1997 dan S2 pada tahun 2004 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok. Nomor handphone 081382312169, alamat email: *tririni74@yahoo.com*

Trias Palupi Kurnianingrum, S.H., M.H., lahir di Semarang tanggal 5 Juli 1982. Pendidikan S1 ilmu hukum diselesaikan pada tahun 2006 di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Menyelesaikan Magister Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sejak tahun 2010 sebagai Peneliti bidang hukum di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Jabatan saat ini Peneliti Muda dengan pangkat/golongan penata muda tingkat I/III/b. Ditugaskan sebagai tim pendamping pembahasan beberapa Rancangan Undang-Undang di DPR, terakhir pada Pansus RUU tentang Jabatan Notaris, RUU tentang Penyiaran, RUU tentang Perjanjian Internasional, RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI).

Sita Hidriyah, S.Pd., M.Si., adalah peneliti bidang Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR-RI sejak Februari 2010. Lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Oktober 1982. Menyelesaikan kuliah pendidikan Sarjana pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Bahasa Inggris di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, lulus tahun 2005. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) jurusan Hubungan Internasional di Universitas Indonesia, Jakarta, lulus tahun 2008 dapat dihubungi melalui email: sita.hidriyah@dpr.go.id/sita.hidriyah@yahoo.com.